

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KDRT DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DELI
SERDANG**

TESIS

OLEH:

**CHANDRA PRAYUDA
NPM. 231803003**



**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/4/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)1/4/26

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN
KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM
PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK
PIDANA KDRT DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DELI
SERDANG**

TESIS

Sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Magister Ilmu
Hukum pada Pascasarjana Universitas Medan Area

OLEH:

**CHANDRA PRAYUDA
NPM. 231803003**

**PROGRAM MAGISTER ILMU HUKUM
PASCASARJANA UNIVERSITAS MEDAN AREA
MEDAN
2025**

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/4/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)1/4/26

**UNIVERSITAS MEDAN AREA
MAGISTER ILMU HUKUM**

HALAMAN PERSETUJUAN

**JUDUL : IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG
PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH
TANGGA DALAM PENEGAKAN HUKUM
TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KDRT DI
WILAYAH HUKUM POLRESTA DELI SERDANG**

NAMA : CHANDRA PRAYUDA
NPM : 231803003
PROGRAM STUDI : ILMU HUKUM

Menyetujui :

Pembimbing I :

Pembimbing II :


Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum


Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH

**Ketua Program Studi
Magister Ilmu Hukum**


Isnaini, S.H., M.Hum, Ph.D

Direktur


Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S

Telah diuji pada Tanggal 06 September 2025

NAMA : CHANDRA PRAYUDA

NPM : 231803003



Panitia Penguji Tesis :

Ketua : Isnaini, SH, M.Hum, PhD.

Sekretaris : Dr. Azwir Agus, SH, M.Hum.

Pembimbing I : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum.

Pembimbing II: Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH.

Penguji Tamu : Dr. M. Citra Ramadhan, SH, MH.

UNIVERSITAS MEDAN AREA

© Hak Cipta Di Lindungi Undang-Undang

Document Accepted 1/4/26

1. Dilarang Mengutip sebagian atau seluruh dokumen ini tanpa mencantumkan sumber
2. Pengutipan hanya untuk keperluan pendidikan, penelitian dan penulisan karya ilmiah
3. Dilarang memperbanyak sebagian atau seluruh karya ini dalam bentuk apapun tanpa izin Universitas Medan Area

Access From (repositori.uma.ac.id)1/4/26

LEMBAR PERNYATAAN

Saya yang bertandatangan di bawah ini:

Nama : **CHANDRA PRAYUDA**

Npm : **231803003**

Judul : **IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KDRT DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DELI SERDANG**

Dengan ini menyatakan hal-hal berikut:

1. Bahwa tesis yang saya tulis ini bukan merupakan jiplakan dari tesis atau karya ilmiah orang lain.
2. Apabila terbukti dikemudian hari ternyata tesis ini adalah jiplakan, maka segala akibat hukum yang timbul akan menjadi tanggung saya sepenuhnya.

Demikian pernyataan ini saya perbuat dengan sebenarnya secara sehat tanpa ada paksaan dari pihak manapun.

Medan, 27 September 2025

Yang Menyatakan,



CHANDRA PRAYUDA
NPM. 231803003

HALAMAN PERNYATAAN PERSETUJUAN PUBLIKASI TUGAS AKHIR/SKRIPSI/TESIS UNTUK KEPENTINGAN AKADEMIS

Sebagai sivitas akademik Universitas Medan Area, saya yang bertanda tangan di
bawah ini :

Nama : CHANDRA PRAYUDA
NPM : 231803003
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Fakultas : Pascasarjana
Jenis karya : Tesis

demikian demi pengembangan ilmu pengetahuan, menyetujui untuk memberikan kepada
Universitas Medan Area Hak Bebas Royalti Noneksklusif (*Non-exclusive Royalty-
Free Right*) atas karya ilmiah saya yang berjudul :

**IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN
DALAM RUMAH TANGGA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP
PELAKU TINDAK PIDANA KDRT DI WILAYAH HUKUM POLRESTA
DELI SERDANG**

beserta perangkat yang ada (jika diperlukan). Dengan Hak Bebas Royalti
Noneksklusif ini Universitas Medan Area berhak menyimpan,
mengalihmedia/format-kan, mengelola dalam bentuk pangkalan data (*database*),
merawat, dan mempublikasikan tugas akhir/skripsi/tesis saya.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sebenarnya.

Dibuat di Medan

Pada tanggal: 27 September 2025

Yang menyatakan


CHANDRA PRAYUDA

ABSTRAK

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KDRT DI WILAYAH HUKUM POLRESTA DELI SERDANG

Nama : Chandra Prayuda
NPM : 231803003
Program Studi : Magister Ilmu Hukum
Pembimbing I : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum
Pembimbing II : Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pengaturan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Polresta Deli Serdang, untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Polresta Deli Serdang. Permasalahan dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga belum sepenuhnya dapat dilakukan sesuai dengan UU PKDRT, sehingga potensi peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga menjadi semakin tinggi sebagai akibat tidak adanya pemidanaan terhadap pelaku untuk menimbulkan efek jera. Adapun Metode penelitian yang digunakan adalah pendekatan yuridis empiris dengan data primer yang diperoleh melalui wawancara mendalam serta data sekunder berupa dokumen dan literatur, dengan analisis data kualitatif. Hasil penelitian menunjukkan bahwa pengaturan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman pidana kekerasan fisik dalam UU tersebut diatur dalam pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah). Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Polresta Deli Serdang telah berjalan dengan baik dimana terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berdamai di luar penyidikan. Hambatan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Polresta Deli Serdang adalah adanya kepentingan korban, reaksi yang timbul dari masyarakat, hubungan keluarga, sulit memperoleh saksi.

Kata Kunci: Implementasi, Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, Penegakan Hukum, Tindak Pidana KDRT

ABSTRACT

IMPLEMENTATION OF THE LAW ON THE ERADICATION OF DOMESTIC VIOLENCE IN LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF DOMESTIC VIOLENCE IN THE JURISDICTION OF THE DELI SERDANG POLICE OFFICE

Name : Chandra Prayuda
NPM : 231803003
Study Program : Master in Law
Supervisor I : Prof. Dr. Taufik Siregar, SH, M.Hum
Supervisor II : Dr. Wenggedes Frensh, SH, MH

This study aims to determine the regulation on the elimination of domestic violence in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence, to determine the implementation of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence in the jurisdiction of the Deli Serdang Police, to determine the obstacles in the implementation of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence in the jurisdiction of the Deli Serdang Police. Problems in law enforcement against perpetrators of domestic violence have not been fully carried out in accordance with the PKDRT Law, so that the potential for an increase in domestic violence cases is getting higher as a result of the absence of criminalization of the perpetrators to create a deterrent effect. The research method used is an empirical legal approach with primary data obtained through in-depth interviews and secondary data in the form of documents and literature, with qualitative data analysis. The results of the study indicate that the regulation on the elimination of domestic violence in Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence with the threat of physical violence in the Law is regulated in Article 44 paragraph (1) stating that anyone who commits an act of physical violence in the scope of the household shall be punished with a maximum imprisonment of 5 (five) years or a maximum fine of Rp. 15,000,000.00 (fifteen million rupiah). The implementation of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence in the jurisdiction of the Deli Serdang Police has been going well, where it first provides an opportunity for the parties to reconcile outside the investigation. Obstacles in the implementation of Law Number 23 of 2004 concerning the Elimination of Domestic Violence in the jurisdiction of the Deli Serdang Police are the interests of the victim, reactions arising from the community, family relationships, difficulty in obtaining witnesses.

Keywords: Implementation, Elimination of Domestic Violence, Law Enforcement, Criminal Acts of Domestic Violence

KATA PENGANTAR

Penulis mengucapkan puji dan syukur penulis kepada Tuhan Yang Maha Esa, karena atas rahmat dan berkatNya sehingga penulis dapat menyelesaikan tesis dengan judul “Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana KDRT di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang”.

Tesis ini disusun untuk memenuhi salah satu syarat guna memperoleh gelar Magister Hukum pada Program Studi Magister Ilmu Hukum, Program Pascasarjana Universitas Medan Area.

Dalam proses pengerjaan tesis ini, peneliti telah mendapat bimbingan dari berbagai pihak, baik berupa materil, motivasi, spiritual, informasi maupun dari segi administrasi. Oleh karena itu sudah selayaknya penulis mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. Dadan Ramdan, M.Eng., M.Sc, selaku Rektor Universitas Medan Area.
2. Ibu Prof. Dr. Ir. Retna Astuti Kuswardani, M.S, selaku Direktur Pasca Sarjana Universitas Medan Area.
3. Bapak Isnaini, S.H., M.Hum, Ph.D, selaku Ketua Program Studi Magister Ilmu Hukum Universitas Medan Area.
4. Bapak Prof. Dr. Taufik Siregar, S.H., M.Hum selaku Pembimbing I yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.

5. Bapak Dr. Wenggedes Frensh, S.H., M.H selaku Pembimbing II yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
6. Bapak Dr. Azwir Agus, S.H., M.Hum selaku Sekretaris yang telah banyak memberikan bimbingan dan arahan kepada penulis dalam menyelesaikan tesis ini.
7. Bapak Suprpto dan Ibu Sri Andayani Hasibuan selaku Orang tua yang telah memberikan doa dan semangat selalu kepada penulis.
8. Terima kasih kepada Seluruh Pimpinan serta Rekan-rekan kerja yang memberikan semangat dalam menyelesaikan tesis ini.
9. Terima kasih kepada Seluruh Teman-teman di Program Studi Magister Ilmu Hukum Pascasarjana Universitas Medan Area.
10. Terima kasih kepada seluruh pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan tesis ini yang tidak dapat disebutkan satu persatu.

Penulis menyadari bahwa penulisan tesis ini masih banyak kekurangannya, oleh karena itu dengan segala kerendahan hati penulis mengharapkan saran dan kritik yang bersifat konstruktif dari para pembaca demi penyempurnaannya. Semoga tesis ini dapat bermanfaat, baik bagi perkembangan ilmu pengetahuan.

Medan, 27 September 2025

Penulis

Chandra Prayuda

DAFTAR ISI

ABSTRAK.....	i
ABSTRACT.....	ii
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI.....	v
DAFTAR TABEL.....	vii
BAB I	1
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang	1
1.2. Rumusan Masalah	11
1.3. Tujuan Penelitian.....	12
1.4. Manfaat Penelitian.....	12
1.5. Keaslian Penelitian.....	14
1.6. Kerangka Teori dan Konsep.....	15
1.6.1. Kerangka Teori	15
1.6.2. Kerangka Konsep.....	31
1.7. Metode Penelitian.....	33
1.7.1. Jenis Penelitian.....	33
1.7.2. Sumber Data.....	33
1.7.3. Lokasi Penelitian.....	35
1.7.4. Teknik Pengumpulan Data.....	35
1.7.5. Analisis Data.....	36
BAB II	38
PENGATURAN TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA	38
2.1. Kekerasan Sebagai Bagian Dari Kejahatan	38
2.2. Latar Belakang Terjadinya KDRT	51
2.3. Ruang Lingkup KDRT	61
2.4. Aturan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga	73
BAB III	83

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.....	83
3.1. Pola Penyelesaian KDRT	83
3.2. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.....	101
3.3. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Deli Serdang.....	120
BAB IV	140
HAMBATAN-HAMBATAN DALAM IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA.....	140
4.1. Kepentingan Korban.....	140
4.2. Reaksi yang Timbul dari Masyarakat.....	141
4.3. Hubungan Keluarga.....	142
4.4. Kesulitan Memperoleh Saksi.....	143
BAB V	145
KESIMPULAN DAN SARAN.....	145
5.1. Kesimpulan.....	145
5.2. Saran.....	146
DAFTAR PUSTAKA	148

DAFTAR TABEL

TABEL 1.....	6
TABLE 2.....	6
TABEL 3.....	7
TABEL 4.....	7
TABEL 5.....	8



BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Undang-undang Dasar Tahun 1945 dinyatakan bahwa Negara Kesatuan Republik Indonesia adalah Negara hukum. Semua warga negara wajib menjunjung tinggi keberadaan hukum, dan semua warga negara mempunyai kedudukan yang sama di hadapan hukum. Hukum ditempatkan pada posisi yang paling tinggi, dimana semua warga harus berperilaku hingga batas-batas yang diijinkan menurut hukum. Setelah dicermati dalam kehidupan bermasyarakat yang terjadi justru sebaliknya, karena tindak pidana semakin mudah ditemukan. Maraknya tindak pidana terutama disebabkan keinginan-keinginan manusia yang tidak terbatas dan tidak dapat mengendalikan diri untuk menjalani kehidupan sesuai dengan norma-norma yang wajar.¹

Salah satu tindak pidana yang marak terjadi di tengah-tengah masyarakat adalah tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, yang dapat dilakukan oleh sesama anggota keluarga kepada anggota keluarga yang baik, baik kekerasan secara fisik maupun kekerasan secara psikis. Undang-undang No. 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga mendefinisikan kekerasan dalam rumah tangga yang selanjutnya akan disingkat dengan KDRT yaitu setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang

¹ P.A.F. Lamintang, *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011, halaman 69.

berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Kekerasan yang dilakukan suami terhadap istri dalam lingkup rumah tangga adalah salah satu bentuk kekerasan terhadap perempuan yang banyak terjadi di masyarakat. Hal ini merupakan akibat dari hubungan antara laki-laki dan perempuan dalam rumah tangga ketika laki-laki lebih superior dari perempuan, sehingga membentuk sistem di dalam keluarga yaitu laki-laki mengontrol perempuan, salah satunya dengan kekerasan.²

Dalam sebagian besar kasus, perempuan dan anak adalah kelompok yang paling banyak atau paling rentan menjadi korban tindak KDRT, karena perempuan dan anak-anak merupakan golongan lemah secara fisik dan psikis sehingga sangat mudah menjadi sasaran kekerasan dan tidak berdaya untuk melakukan pembelaan diri.

KDRT dapat memberikan dampak buruk terhadap korban maupun terhadap anggota keluarga lainnya, khususnya terhadap anak-anak. Dampak yang paling banyak dijumpai adalah tidak pernah tenang, trauma, rasa sakit dan ketakutan. Seseorang yang menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga

² Bustanul Arifin dan Lukman Santoso, Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8, No. 2, 2016, hlm. 115

akan sulit melupakan bekas luka yang dialaminya, sehingga kehidupan sehari-hari menjadi tidak tenang. Korban kekerasan dalam rumah tangga juga sering mengalami trauma dan menjadi tertekan setelah menghadapi kekerasan dalam hubungan mereka sebagai suatu keluarga. Korban yang mengalami kekerasan fisik juga akan mengalami rasa sakit dan penderitaan fisik, bahkan terdapat banyak kasus di mana cedera fisik yang terjadi sulit untuk dihilangkan (disembuh) sehingga menjadi cacat fisik secara permanen akibat penganiayaan yang dialaminya. Korban kekerasan juga sering ketakutan karena adanya kemungkinan berulangnya tindak kekerasan kepadanya. Seorang anggota keluarga yang mengalami hal demikian tentu tidak dapat merasakan hidup yang layak, karena selalu dalam tekanan fisik dan psikis sepanjang waktu. Tindakan KDRT merupakan kekerasan terhadap kemanusiaan yang melanggar hak asasi manusia, yang salah satu diantaranya adalah hak untuk tidak dipaksa dan disiksa sebagai hak asasi pribadi.

Isu kekerasan terhadap perempuan telah terbukti sebagai masalah sosial yang serius, namun masih kurang mendapat respon yang memadai, karena secara mendasar kekerasan terhadap perempuan dipahami hanya sebagai persoalan yang sifatnya personal, artinya apabila seorang perempuan menjadi korban sasaran tindak kekerasan, maka langsung dikaitkan dengan kepribadian, si korban dicari-cari hubungannya dengan perilaku korban dianggap mencetuskan tindak kekerasan tersebut. Hal ini serupa dengan mengatakan bahwa, jika perempuan mengalami tindak kekerasan, sedikit atau

banyak dianggap terjadi karena andil kesalahan sendiri. Jika korban menginginkan penanganan masalah yang menyimpannya orang menganggap hal itu dapat diselesaikan secara pribadi oleh korban, paling jauh anjuran yang sering diterima perempuan korban adalah diselesaikan secara kekeluargaan, yang sesungguhnya berarti menghindari penanganan secara publik, maupun penyelesaian perkara secara hukum.³

Pemerintah telah berupaya mengatasi atau mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga. Pemerintah berupaya memberikan perlindungan agar setiap anggota keluarga terhindar dan terbebas dari kekerasan, ancaman kekerasan, penyiksaan, serta perlakuan yang merendahkan derajat dan martabat kemanusiaan. Pemerintah berupaya menghapus kekerasan dalam rumah tangga dengan menerbitkan Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT), yang tujuannya dinyatakan dalam pasal 3, yaitu: mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga, melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga, menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga, memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 tentang PKDRT belum berhasil mencegah kekerasan dalam rumah tangga, karena kasus KDRT masih banyak terjadi di tengah-tengah masyarakat.

³ Aldila Arumita Sari dan Ani Purwanti, Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Demak, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No.3, Juli 2018, Hlm. 319

Kekerasan dalam rumah tangga yang dapat dilihat melalui kekerasan terhadap isteri bervariasi, seperti kekerasan fisik, phisikis, seksual dan kekerasan berupa penelantaran, hal ini diancam dengan ketentuan pidana yang terdapat pada Undang-undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga.⁴

Salah satu contoh KDRT yang terjadi belakangan ini adalah artis Rizki Billar dan Lesti Kejora. Artis Lesti Kejora yang mengalami KDRT dari suaminya Rizki Billar. Suaminya melakukan kekerasan fisik dengan mendorong dan membanting korban ke kasur dan kemudian mencekik leher korban hingga jatuh ke lantai dan dilakukan secara berulang. Akibatnya tangan dan leher sebelah kiri Lesti serta tubuhnya merasa sakit. Atas tindakan kekerasan tersebut Lesti melaporkan suaminya ke Polres Jakarta Selatan.

Jumlah kasus KDRT yang terungkap ke permukaan hanyalah sebagian kecil dari jumlah kasus yang sesungguhnya terjadi di tengah-tengah masyarakat. Berdasarkan data yang dihimpun dari wilayah hukum Kepolisian Resor Kota (Polresta) Deli Serdang selama kurun waktu lima tahun terakhir, yakni dari tahun 2020 hingga tahun 2024, terlihat bahwa kasus-kasus KDRT masih menunjukkan angka yang cukup tinggi dan konsisten,

⁴ Richard Sianturi (et. al), Studi Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polrestabes Semarang, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, hlm. 4

bahkan cenderung mengalami peningkatan secara fluktuatif. Data tersebut terdiri beberapa kategori tindak kekerasan dalam lingkup rumah tangga, antara lain kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual, serta penelantaran rumah tangga. Data dari Polresta Deli Serdang tersebut dapat dilihat pada tabel berikut ini.

Tabel 1
Data Kasus KDRT Pada Tahun 2020 di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang

NO	JENIS KDRT	JUMLAH
1	KEKERASAN FISIK	43
2	KEKERASAN PSIKIS	-
3	KEKERASAN SEKSUAL	-
4	PENELANTARAN RUMAH TANGGA	10
	JUMLAH	53

Sumber: Polresta Deli Serdang, 2025

Pada tahun 2020, tercatat sebanyak 53 kasus KDRT, yang terdiri dari 43 kasus kekerasan fisik dan 10 kasus penelantaran rumah tangga, tanpa adanya laporan kekerasan psikis maupun kekerasan seksual.⁵

Tabel 2
Data Kasus KDRT Pada Tahun 2021 di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang

NO	JENIS KDRT	JUMLAH
1	KEKERASAN FISIK	43
2	KEKERASAN PSIKIS	-
3	KEKERASAN SEKSUAL	-
4	PENELANTARAN RUMAH TANGGA	8
	JUMLAH	51

Sumber: Polresta Deli Serdang, 2025

⁵ Wawancara dengan Brigadir Fernando Siagian, S.H., M.H., selaku Penyidik Pembantu di Polresta Deli Serdang. Hari Rabu Tgl 7 Mei 2025.

Tahun berikutnya, yaitu 2021, jumlah kasus sedikit menurun menjadi 51 kasus, dengan rincian yang sama yakni 43 kasus kekerasan fisik dan 8 kasus penelantaran rumah tangga.⁶

Tabel 3
Data Kasus KDRT Pada Tahun 2022 di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang

NO	JENIS KDRT	JUMLAH
1	KEKERASAN FISIK	41
2	KEKERASAN PSIKIS	2
3	KEKERASAN SEKSUAL	-
4	PENELANTARAN RUMAH TANGGA	8
	JUMLAH	51

Sumber: Polresta Deli Serdang, 2025

Pada tahun 2022, mulai terdapat laporan kekerasan psikis sebanyak 2 kasus, di samping 41 kasus kekerasan fisik dan 8 kasus penelantaran rumah tangga, sehingga jumlah total kasus tetap berada pada angka 51 kasus.⁷

Tabel 4
Data Kasus KDRT Pada Tahun 2023 di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang

NO	JENIS KDRT	JUMLAH
1	KEKERASAN FISIK	57
2	KEKERASAN PSIKIS	-
3	KEKERASAN SEKSUAL	-
4	PENELANTARAN RUMAH TANGGA	13
	JUMLAH	70

Sumber: Polresta Deli Serdang, 2025

Peningkatan cukup signifikan terjadi pada tahun 2023, di 7okas jumlah kasus KDRT melonjak menjadi 70 kasus. Angka ini merupakan

⁶ Wawancara dengan Brigadir Fernando Siagian, S.H., M.H., selaku Penyidik Pembantu di Polresta Deli Serdang. Hari Rabu Tgl 7 Mei 2025.

⁷ Wawancara dengan Brigadir Fernando Siagian, S.H., M.H., selaku Penyidik Pembantu di Polresta Deli Serdang. Hari Rabu Tgl 7 Mei 2025.

yang tertinggi selama lima tahun terakhir, dengan 57 kasus kekerasan fisik dan 13 kasus penelantaran rumah tangga.⁸

Tabel 5
Data Kasus KDRT Pada Tahun 2024 di Wilayah Hukum Polresta Deli
Serdang

NO	JENIS KDRT	JUMLAH
1	KEKERASAN FISIK	62
2	KEKERASAN PSIKIS	-
3	KEKERASAN SEKSUAL	-
4	PENELANTARAN RUMAH TANGGA	7
	JUMLAH	69

Sumber: Polresta Deli Serdang, 2025

Pada Tahun 2024 mencatat sedikit penurunan, yakni 69 kasus, terdiri dari 62 kasus kekerasan fisik dan 7 kasus penelantaran rumah tangga. Selama periode lima tahun tersebut, kekerasan seksual tidak tercatat dalam laporan resmi, yang dapat mengindikasikan adanya faktor (pelaporan yang tidak dilakukan) akibat stigma, rasa malu, atau ketakutan korban terhadap pelaku yang umumnya adalah orang terdekat dalam rumah tangga.

Pada tahun 2020, jumlah kasus yang tercatat sebanyak 53 kasus. Dari jumlah tersebut, 13 kasus berhasil dilanjutkan ke pengadilan, 37 kasus diselesaikan secara damai antara pihak korban dan pelaku, sementara 3 kasus masih dalam proses penanganan.⁹

Pada tahun 2021, jumlah kasus yang tercatat sebanyak 51 kasus. Dari jumlah tersebut, 8 kasus berhasil dilanjutkan ke pengadilan, 39 kasus diselesaikan

⁸ Wawancara dengan Brigadir Fernando Siagian, S.H., M.H., selaku Penyidik Pembantu di Polresta Deli Serdang. Hari Rabu Tgl 7 Mei 2025.

⁹ Wawancara dengan Brigadir Fernando Siagian, S.H., M.H., selaku Penyidik Pembantu di Polresta Deli Serdang. Hari Rabu Tgl 7 Mei 2025.

secara damai antara pihak korban dan pelaku, sementara 4 kasus masih dalam proses penanganan.

Pada tahun 2022, jumlah kasus yang tercatat sebanyak 51 kasus. Dari jumlah tersebut, 11 kasus berhasil dilanjutkan ke pengadilan, 37 kasus diselesaikan secara damai antara pihak korban dan pelaku, sementara 3 kasus masih dalam proses penanganan.

Pada tahun 2023, jumlah kasus yang tercatat sebanyak 70 kasus. Dari jumlah tersebut, 17 kasus berhasil dilanjutkan ke pengadilan, 46 kasus diselesaikan secara damai antara pihak korban dan pelaku, sementara 7 kasus masih dalam proses penanganan.

Pada tahun 2024, jumlah kasus yang tercatat sebanyak 69 kasus. Dari jumlah tersebut, 20 kasus berhasil dilanjutkan ke pengadilan, 47 kasus diselesaikan secara damai antara pihak korban dan pelaku, sementara 2 kasus masih dalam proses penanganan.¹⁰

Secara keseluruhan, dalam periode 2020 hingga 2024, jumlah total kasus KDRT yang tercatat di wilayah hukum Polresta Deli Serdang adalah sebanyak 294 kasus. Rinciannya adalah 246 kasus kekerasan fisik, 2 kasus kekerasan psikis, 0 kasus kekerasan seksual, dan 46 kasus penelantaran rumah tangga. Tingginya proporsi kekerasan fisik dibandingkan bentuk kekerasan lainnya menunjukkan bahwa kekerasan fisik masih menjadi

¹⁰ Wawancara dengan Brigadir Fernando Siagian, S.H., M.H., selaku Penyidik Pembantu di Polresta Deli Serdang. Hari Rabu Tgl 7 Mei 2025.

bentuk kekerasan yang paling sering terjadi dan paling banyak dilaporkan. Hal ini menunjukkan urgensi perlunya peningkatan kesadaran hukum, serta penguatan sistem perlindungan dan pelaporan korban KDRT yang komprehensif dan mudah diakses.

Jumlah kasus KDRT yang terjadi di lapangan dipastikan lebih banyak dari yang dilaporkan, dimana masih banyak korban, khususnya korban perempuan dan anak-anak yang tidak membuat laporan karena tidak berani atau tidak tahu kemana harus dilaporkan. Beberapa orang korban juga merasa malu untuk membuka aib keluarga, sehingga cenderung didiamkan saja. Budaya yang terdapat dimasyarakat juga turut menjadi penyebab tidak terungkapnya banyak kasus KDRT, karena sebagian besar masyarakat terutama yang masih kental dengan hukum adatnya menganggap bahwa semua kejadian yang terjadi di dalam keluarga adalah masalah keluarga yang tidak layak dicampuri oleh pihak lain. Disamping itu, banyak juga kasus yang dilaporkan terhenti di tengah jalan dalam arti proses hukumnya tidak dilanjutkan ke pengadilan. Banyak kasus yang telah dilaporkan ke kepolisian tidak jadi diproses secara hukum karena laporannya telah dicabut oleh pihak korban sendiri. Argumen yang lajim diungkapkan sebagai alasan pencabutan pengaduan adalah karena mengaku sudah berdamai dan telah menyelesaikan permasalahan tersebut secara kekeluargaan. Artinya penegakan hukum terhadap pelaku tindak kekerasan

dalam rumah tangga belum sepenuhnya dapat dilakukan sesuai dengan UU PKDRT, sehingga potensi peningkatan kasus kekerasan dalam rumah tangga menjadi semakin tinggi sebagai akibat tidak adanya pemidanaan terhadap pelaku untuk menimbulkan efek jera. Oleh karena itu penulis tertarik melakukan penelitian dalam bentuk tesis dengan judul: Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana KDRT di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah dikemukakan diatas, maka penulis merumuskan beberapa hal yang akan dikaji dalam tulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana pengaturan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga?
2. Bagaimana implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Polresta Deli Serdang?
3. Bagaimana hambatan-hambatan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Polresta Deli Serdang?

1.3. Tujuan Penelitian

Berdasarkan dengan permasalahan yang dirumuskan, maka tujuan penelitian adalah:

1. Untuk mengetahui pengaturan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga.
2. Untuk mengetahui implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Polresta Deli Serdang.
3. Untuk mengetahui hambatan-hambatan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Polresta Deli Serdang.

1.4. Manfaat Penelitian

Dengan dilakukannya penelitian ini, peneliti berharap agar hasil yang diperoleh dapat memberikan manfaat antara lain:

1. Manfaat teoritis
 - a. Penelitian ini memberikan manfaat bagi kalangan akademis pada khususnya dan masyarakat pada umumnya yang membutuhkan informasi mengenai Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana KDRT di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang.

- b. Memiliki fungsi sebagai informasi dalam membuka informasi, serta inspirasi kepada aparaturnya penegak hukum dan pembandling dalam pelaksanaan tugas Polri, sebagai pelindung, pengayom masyarakat dan penegakan hukum.

2. Manfaat praktis yang diperoleh dalam penelitian tesis ini adalah:

- a. Bahwa sebagai petunjuk dan pedoman bagi aparaturnya penegak hukum khususnya di wilayah Hukum Polresta Deli Serdang, dalam menentukan arah kebijakan maupun regulasi.
- b. Sebagai informasi untuk membuka inspirasi bagi aparaturnya penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia secara keseluruhan dalam melakukan studi banding berkaitan dengan pelaksanaan tugasnya untuk melindungi, mengayomi, dan melayani masyarakat di manapun mereka ditugaskan.
- c. Sebagai bahan referensi atau rujukan untuk dikaji ulang kembali bagi aparaturnya penegak hukum khususnya Kepolisian Republik Indonesia.
- d. Dapat memberikan jalan keluar yang akurat terhadap permasalahan yang diteliti dan disamping itu hasil penelitian ini dapat menghasilkan teori-teori baru serta pengembangan teori-teori yang sudah ada.
- e. Seluruh lapisan juga mesti memahami tentang aturan-aturan secara menyeluruh dalam hal yang berkaitan dengan perbuatan pelaku yang melakukan KDRT, hal tersebut, perlu dipahami secara mendalam,

sehingga seluruh aturan hukum, yang mengetahui hal-hal tersebut sesuai dengan ketentuan yang berlaku.

1.5. Keaslian Penelitian

1. Penelitian Andi Dian Kusuma Lantara (2024) dengan judul studi tentang Efektivitas Penegakan Hukum Terhadap Tindak Pidana Kekerasan Fisik Di Dalam Rumah Tangga (Studi Kasus: Kejaksaan Negeri Lombok Tengah). Rumusan masalahnya adalah 1) Bagaimana penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik di dalam rumah tangga di Kejaksaan Negeri Lombok Tengah?, 2) Bagaimana efektivitas penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan fisik di dalam rumah tangga berbasis keadilan Kejaksaan Negeri Lombok Tengah?
2. Penelitian Artha Sebayang (2021) dengan judul Studi tentang Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga (Kdrt) Melalui Restorative Justice Studi Kasus Polda Sumut. Rumusan masalahnya adalah 1) Bagaimana Pengaturan Hukum penyelesaian kasus KDRT (Kekerasan Dalam Rumah Tangga) melalui Restoratif Justice di Polda Sumut ?, 2) Apa yang menjadi kendala penyelesaian kasus KDRT melalui 14okasi14kat14 14okasi14 tidak berjalan ?, 3) Apa upaya yang dilakukan Polda Sumut dalam penyelesaian kasus KDRT melalui 14okasi14kat14 14okasi14 ?
3. Penelitian Sri Dewi Sandra (2022) dengan judul studi tentang Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Korban Kekerasan Dalam

Rumah Tangga Di Unit Pelaksanaan Teknik Daerah Perlindungan Perempuan Dan Anak Kota Makassar. Rumusan masalahnya adalah 1) Bagaimanakah prosedur perlindungan hukum terhadap perempuan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Unit Pelaksanaan Teknik Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar ?, 2) Kendala-kendala apa sajakah yang menghambat perlindungan hukum terhadap perempuan korban Kekerasan dalam Rumah Tangga di Unit Pelaksanaan Teknik Daerah Perlindungan Perempuan dan Anak (UPTD PPA) Kota Makassar?

1.6. Kerangka Teori dan Konsep

1.6.1. Kerangka Teori

Kerangka teori diperlukan sebagai landasan dari teori atau dukungan teori untuk memperkuat kebenaran dari permasalahan yang dihadapi dalam penelitian. Dalam sebuah tulisan ilmiah kerangka teori adalah hal yang sangat penting, karena dalam kerangka teori tersebut akan dimuat teori-teori yang relevan dalam menjelaskan masalah yang sedang diteliti. Kemudian kerangka teori ini digunakan sebagai landasan teori atau dasar pemikiran dalam penelitian yang dilakukan. Karena itu adalah sangat penting bagi seorang peneliti untuk menyusun kerangka teori yang memuat pokok-pokok pemikiran yang akan menggambarkan dari sudut mana suatu masalah akan disoroti.¹¹

¹¹H. Nawawi, *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gajah Mada University Press, 2005, Yogyakarta, halaman 39.

Kerangka teori juga membantu seorang penulis dalam menentukan tujuan dan arah penelitian, serta sebagai dasar penelitian agar langkah yang ditempuh selanjutnya dapat jelas dan konsisten.¹²

a. Teori Perlindungan Hukum

Grand theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori perlindungan hukum. Untuk memberikan pemahaman terkait dengan perlindungan konsumen maka tidak bisa dilepaskan pembahasannya terhadap pengertian perlindungan hukum itu sendiri. Kata hukum menurut Hans Wehr berasal dari bahasa Arab, asal katanya “hukm”, kata jama’nya “ahkam” yang berarti putusan (*judgement, verdict, decision*), ketetapan (*provision*), perintah (*command*), pemerintahan (*government*) dan kekuasaan (*authority, power*).

Menurut Oxford English Dictionary disebutkan bahwa : *law is the body of rules, whether formally erected or customary, which a state of community recognises as binding on its members of subjects.* (hukum adalah kumpulan aturan, perundang-undangan atau hukum kebiasaan di dalam suatu negara atau masyarakat mengakuinya sebagai suatu yang mempunyai kekuatan mengikat terhadap warganya).¹³ Hukum merupakan keseluruhan kaidah atau norma (nilai) mengenai suatu segi kehidupan masyarakat, yang bermaksud mencapai kedamaian dalam masyarakat serta bersifat keadilan dan kemanfaatan.¹⁴

¹²Koentjaraningrat, 2010, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, halaman 65.

¹³ Abdul Manan, *Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009, halaman 1.

¹⁴ Sudarsono, *Kamus Hukum*, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2007, halaman 242.

Sudikno mengatakan bahwa hukum juga merupakan keseluruhan kumpulan peraturan-peraturan atau kaedah-kaedah dalam kehidupan bersama yang dapat dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.¹⁵

Dalam pengertian hukum, umumnya yang dimaksud dengan hak adalah kepentingan hukum yang dilindungi oleh hukum, sedangkan kepentingan adalah tuntutan yang diharapkan untuk dipenuhi. Kepentingan pada hakekatnya mengandung kekuasaan yang dijamin dan dilindungi oleh hukum dalam melaksanakannya.¹⁶

Pada dasarnya hak bersumber dari tiga hal, Pertama dari kodrat manusia sebagai manusia yang diciptakan oleh Tuhan Yang Maha Esa. Sebagai makhluk ciptaannya manusia mempunyai sejumlah hak dan untuk mempertahankan kemanusiannya, yaitu hak untuk hidup. Hak ini yang disebut sebagai hak asasi. Kedua, hak yang lahir dari hukum, yaitu hak-hak yang diberikan oleh hukum negara kepada manusia dalam kedudukannya sebagai warga negara/warga masyarakat. Hak inilah yang disebut hak hukum, hak dalam arti yuridis. Ketiga, hak yang lahir dari hubungan hukum antara seseorang dan orang lain melalui sebuah kontrak/perjanjian.¹⁷

Subekti menjelaskan, hak hukum adalah hak yang bersumber baik dari hukum maupun perjanjian, dibedakan menjadi hak kebendaan dan hak perorangan. Hak kebendaan berkaitan dengan penguasaan langsung

¹⁵ Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum, Suatu Pengantar*, Liberty, Jogjakarta, 1991, halaman 38.

¹⁶ *Ibid*, halaman 39.

¹⁷ Janus Sidabalok, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung., 2014, halaman 29.

atas suatu benda yang dapat dipertahankan terhadap setiap orang. Sedangkan hak perorangan memberikan suatu tuntutan atau penagihan terhadap seseorang.¹⁸ Secara mendasar salah satu fungsi dari pada hukum adalah sebagai perlindungan¹⁹ terhadap kepentingan manusia. Hukum tidak hanya menjamin tetapi mengimbangi kepentingan umum dengan kepentingan individu, yang mencakup perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia, karena pada hakikatnya hukum menghendaki penataan hubungan antar manusia.²⁰

Hukum berfungsi sebagai pelindung kepentingan manusia. Agar kepentingan manusia terlindungi, hukum harus dilaksanakan. Pelaksanaan hukum dapat berlangsung secara normal, damai, tetapi dapat terjadi juga karena pelanggaran hukum. Dalam hal ini hukum yang telah dilanggar itu harus ditegakkan. Melalui penegakan hukum inilah hukum menjadi kenyataan. Dalam menegakan hukum ada tiga unsur yang selalu harus diperhatikan, yaitu : kepastian hukum (*rechtssicherheit*), kemanfaatan (*Zweckmassigkeit*) dan keadilan (*Grechtheit*).²¹

Satjipto Rahardjo memahami perlindungan hukum memberikan pengayoman kepada hak asasi manusia yang dirugikan orang lain dan perlindungan tersebut diberikan kepada masyarakat agar mereka dapat menikmati semua hak-hak yang diberikan oleh hukum atau dengan kata lain perlindungan hukum adalah

¹⁸ Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2010, halaman 94-95.

¹⁹ Pengertian perlindungan (*protection*) adalah (perbuatan dan sebagainya) memperlindungi, lihat KKBI, 1998, Loc.Cit.

²⁰ Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Jogjakarta, 1990, halaman 286.

²¹ Sudikno Mertokusumo, *Op. Cit*, halaman 160-161.

berbagai upaya hukum yang harus diberikan oleh aparat penegak hukum untuk memberikan rasa aman, baik secara pikiran maupun fisik dari gangguan dan berbagai ancaman dari pihak manapun.²² Konsep-konsep umum dari perlindungan hukum adalah perlindungan dan hukum, artinya perlindungan menurut hukum atau undang-undang yang berlaku. Perlindungan hukum merupakan gambaran dari bekerjanya fungsi hukum untuk mewujudkan tujuan-tujuan hukum, yakni keadilan, kemanfaatan dan kepastian hukum.

Dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 alinea ke 4 (empat) berbunyi sebagai berikut: “Untuk membentuk suatu pemerintahan negara Indonesia yang melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia dan untuk memajukan kesejahteraan umum, mencerdaskan kehidupan bangsa dan ikut melaksanakan ketertiban dunia yang berdasar kemerdekaan, perdamaian abadi dan keadilan sosial”.

Melindungi segenap bangsa Indonesia dan seluruh tumpah darah Indonesia merupakan tujuan dan cita-cita bangsa yang tertuang didalam pembukaan UUD 1945 alinea ke 4 (empat). Kata perlindungan dalam kamus bahasa Inggris ialah *protection*, yang berarti: (1) *protecting or being protected*; (2) *system protecting*; (3) *person or thing that protect*. Sedangkan dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia, perlindungan diartikan sebagai (1) tempat berlindung; (2) hal (perbuatan atau sebagainya) memperlindungi. Berdasarkan beberapa penjabaran diatas, dapat dikatakan bahwa perlindungan

²² Satjipto Rahardjo, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum* di Indonesia, Kompas, Jakarta, 2003, halaman 121.

mengandung makna, yaitu suatu tindakan perlindungan atau tindakan melindungi dari pihak-pihak tertentu yang ditujukan untuk pihak tertentu yang dilakukan dengan cara tertentu.

Sedangkan hukum menurut J.C.T. Simorangkir adalah peraturan yang bersifat memaksa, yang menentukan tingkah laku manusia dalam lingkungan masyarakat yang dibuat oleh badan-badan resmi yang berwajib.²³ Sedangkan menurut Mochtar Kusumaatmadja, pengertian hukum yang memadai tidak hanya memandang hukum itu sebagai suatu perangkat kaidah dan asas-asas yang mengatur kehidupan manusia dalam masyarakat, tapi harus pula mencakup lembaga atau institusi dan proses yang diperlukan untuk mewujudkan hukum itu dalam kenyataan.²⁴

Perlindungan hukum dapat diartikan perlindungan hukum atau perlindungan dengan menggunakan pranata dan sarana hukum. Menurut Wahyu Sasongko, ada beberapa cara perlindungan secara hukum, antara lain sebagai berikut:

- a. Membuat peraturan (*by giving regulation*) yang bertujuan untuk:
 - 1) Memberikan hak dan kewajiban;
 - 2) Menjamin hak-hak para subyek hukum
- b. Menegakkan peraturan (*by the law enforcement*) melalui:

²³ J.C.T. Simorangkir, *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007, halaman 72.

²⁴ Mochtar Kusumaatmadja, *Pengantar Ilmu Hukum – Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2009, halaman 3.

- 1) Hukum administrasi negara yang berfungsi untuk mencegah (*preventif*) terjadinya pelanggaran hak-hak konsumen, dengan perijinan dan pengawasan;
- 2) Hukum perdata yang berfungsi untuk memulihkan hak (*curative, recovery*), dengan membayar kompensasi atau ganti kerugian
- 3) Hukum pidana yang berfungsi untuk menanggulangi (*repressive*) setiap pelanggaran terhadap peraturan perundang-undangan, dengan cara menegakkan sanksi hukum berupa sanksi pidana dan hukuman.²⁵

Perlindungan hukum juga dapat diartikan sebagai tindakan atau upaya untuk melindungi masyarakat dari perbuatan sewenang-wenang oleh penguasa yang tidak sesuai dengan aturan hukum, untuk mewujudkan ketertiban dan ketentraman sehingga memungkinkan manusia untuk menikmati martabatnya sebagai manusia.

Philipus M. Hadjon mengatakan bahwa perlindungan hukum adalah perlindungan akan harkat dan martabat, serta pengakuan terhadap hak-hak asasi manusia yang dimiliki oleh subyek hukum berdasarkan ketentuan hukum dari kesewenangan atau sebagai kumpulan peraturan atau kaidah yang akan dapat melindungi suatu hal dari hal lainnya.²⁶

M. Hadjon membagi Perlindungan Hukum menjadi dua : yaitu sebagai perlindungan hukum preventif dan perlindungan represif. Pada

²⁵ Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Lampung, Universitas Lampung, 2007, halaman 6.

²⁶ Lihat Philipus M. Hadjon, *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Edisi Khusus, Cetakan Pertama, Penerbit Peradaban, Surabaya, 2007, halaman 2-5.

perlindungan hukum preventif, subyek hukum diberikan kesempatan untuk mengajukan keberatan atau pendapatnya sebelum suatu keputusan pemerintah mendapat bentuk yang definitif.²⁷

Dengan demikian perlindungan preventif bertujuan mencegah terjadinya sengketa. Perlindungan hukum preventif sangat besar artinya bagi tindak pemerintahan yang didasarkan pada kebebasan bertindak karena dengan adanya perlindungan hukum yang preventif pemerintah terdorong untuk bersifat hati-hati dalam mengambil keputusan yang didasarkan pada diskresi. Sedangkan perlindungan hukum represif bertujuan untuk menyelesaikan sengketa. Penanganan perlindungan hukum oleh Pengadilan Umum dan Pengadilan Administrasi di Indonesia termasuk kategori perlindungan hukum ini.²⁸

Dalam garis besar sistem hukum di dunia modern terdiri atas dua sistem yaitu “*civil law system*” dan “*common law system*”. Sistem hukum yang berbeda melahirkan perbedaan mengenai bentuk dan jenis sarana perlindungan hukum represifnya. Perancis, Belanda dan Indonesia adalah negara yang menganut *civil law system*, sedangkan Amerika dan Inggris merupakan negara yang menganut “*common law system*.”²⁹

Muchsin memahaminya perlindungan hukum merupakan kegiatan untuk melindungi individu dengan menyerasikan hubungan nilai-nilai atau kaidah-kaidah yang menjelma dalam sikap dan tindakan dalam menciptakan adanya ketertiban

²⁷ *Ibid*, halaman 6.

²⁸ *Ibid*, halaman 7.

²⁹ *Ibid*, halaman 8.

dalam pergaulan hidup antar sesama manusia. Perlindungan hukum merupakan suatu hal yang melindungi subyek-subyek hukum melalui peraturan perundang-undangan yang berlaku dan dipaksakan pelaksanaannya dengan suatu sanksi.³⁰ Perlindungan hukum itu berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan yaitu memberikan atau mengatur hak dan kewajiban terhadap subyek hukum, selain itu juga berkaitan bagaimana hukum memberikan keadilan terhadap subyek hukum yang dilanggar haknya untuk mempertahankan haknya tersebut.³¹

Menurut Wahyu Sasongko, perlindungan hukum ada dua cara antara lain dengan cara membuat peraturan (*by giving regulation*) dan menegakan peraturan (*by the law enforcement*). Perlindungan hukum dengan cara membuat peraturan bertujuan untuk memberikan hak dan kewajiban dan menjamin hak-hak para subjek hukum.³²

Dalam merumuskan prinsip-prinsip perlindungan hukum di Indonesia, landasannya adalah Pancasila sebagai ideologi dan falsafah negara. Konsepsi perlindungan hukum bagi rakyat di Barat bersumber pada konsep-konsep *Rechtsstaat* dan "*Rule of The Law*". Dengan menggunakan konsepsi Barat sebagai kerangka berfikir dengan landasan pada Pancasila, prinsip perlindungan hukum di Indonesia adalah prinsip pengakuan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia yang bersumber pada

³⁰ Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003, halaman 14.

³¹ Sulistyandari, *Op.Cit*, halaman 283.

³² Wahyu Sasongko, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Penerbit UNILA, Bandar Lampung, 2007, halaman 31.

Pancasila. Prinsip perlindungan hukum terhadap tindak pemerintah bertumpu dan bersumber dari konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia karena menurut sejarahnya di Barat, lahirnya konsep-konsep tentang pengakuan dan perlindungan terhadap hak-hak asasi manusia diarahkan kepada pembatasan-pembatasan dan peletakan kewajiban masyarakat dan pemerintah.³³

Pada hakekatnya terdapat hubungan antara subyek hukum dengan obyek hukum yang dilindungi oleh hukum yang menimbulkan hak dan kewajiban. Hak dan kewajiban yang timbul dari hubungan hukum tersebut harus dilindungi oleh hukum sehingga merasa aman dalam melaksanakan kepentingannya, hal ini menunjukkan bahwa perlindungan hukum dapat diartikan sebagai pemberian jaminan atau kepastian hukum bahwa seseorang akan mendapatkan apa yang menjadi hak dan kewajibannya sehingga yang bersangkutan merasa aman dan terlindungi.

b. Teori Penegakan Hukum

Midle theory dengan teori penegakan hukum untuk memperkuat teori utama. Penegakan hukum pada prinsipnya harus dapat memberi manfaat atau berdaya guna (*utility*) bagi masyarakat, namun di samping itu masyarakat juga mengharapkan adanya penegakan hukum untuk mencapai suatu keadilan. Kendatipun demikian tidak dapat kita pungkiri, bahwa apa yang dianggap berguna

³³ Disarikan dari Hadjon *Op.Cit*, halaman 33-41.

(secara sosiologis) belum tentu adil, begitu juga sebaliknya apa yang dirasakan adil (secara filosofis), belum tentu berguna bagi masyarakat.³⁴

Teori penegakan hukum menurut Lawrence Meir Friedman, seorang ahli sosiologi hukum dari Stanford University, ada tiga elemen utama dari penegakan hukum, yaitu:³⁵

- a. Struktur Hukum (*Legal Structure*)
- b. Isi Hukum (*Legal Substance*)
- c. Budaya Hukum (*Legal Culture*)

Jadi menurut Lawrence Meir Friedman berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada 3 (tiga) elemen di atas.

Pertama: Substansi Hukum.

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai sistem substansial yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan. Substansi juga berarti produk yang dihasilkan oleh orang yang berada dalam sistem hukum yang mencakup keputusan yang mereka keluarkan, aturan baru yang mereka susun.

Substansi juga mencakup hukum yang hidup (*25okasi law*), bukan hanya aturan yang ada dalam kitab undang-undang (*law books*). Sebagai negara yang masih menganut sistem *Civil Law System* atau sistem Eropa Continental (meski sebagian peraturan perundang-undangan juga telah

³⁴ Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006, halaman 12.

³⁵ Lawrence M. Friedman, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009, hlm 16

menganut *Common Law Sistem* atau Anglo Sexon) dikatakan hukum adalah peraturan-peraturan yang tertulis sedangkan peraturan-peraturan yang tidak tertulis bukan dinyatakan hukum. Sistem ini mempengaruhi sistem hukum di Indonesia. Salah satu pengaruhnya adalah adanya asas Legalitas dalam KUHP. Dalam Pasal 1 KUHP ditentukan “tidak ada suatu perbuatan pidana yang dapat di hukum jika tidak ada aturan yang mengaturnya”. Sehingga bisa atau tidaknya suatu perbuatan dikenakan sanksi hukum apabila perbuatan tersebut telah mendapatkan pengaturannya dalam peraturan perundang- undangan.

Yang Kedua : Struktur Hukum/Pranata Hukum

Dalam teori Lawrence Meir Friedman hal ini disebut sebagai Struktural yang menentukan bisa atau tidaknya hukum itu dilaksanakan dengan baik. Struktur hukum berdasarkan UU No. 8 Tahun 1981 meliputi; mulai dari Kepolisian, Kejaksaan, Pengadilan dan Badan Pelaksana Pidana (Lapas). Kewenangan lembaga penegak hukum dijamin oleh undang-undang. Sehingga dalam melaksanakan tugas dan tanggung jawabnya terlepas dari pengaruh kekuasaan pemerintah dan pengaruh-pengaruh lain. Terdapat adagium yang menyatakan “*fiat justitia et pereat mundus*” meskipun dunia ini runtuh hukum harus ditegakkan. Hukum tidak dapat berjalan atau tegak bila tidak ada aparat penegak hukum yang kredibilitas dan kompeten. Seberapa bagus suatu peraturan perundang-undangan bila tidak didukung dengan aparat penegak hukum yang baik maka keadilan hanya angan-angan.

Lemahnya mentalitas aparat penegak hukum mengakibatkan penegakkan hukum tidak berjalan sebagaimana mestinya.

Banyak yang mempengaruhi lemahnya mentalitas penegak hukum diantaranya lemahnya pemahaman agama, ekonomi, proses rekrutmen yang tidak transparan dan lain sebagainya. Sehingga dapat dipertegas bahwa faktor penegak hukum memainkan peran penting dalam memfungsikan hukum. Kalau peraturan sudah baik, tetapi kualitas penegak hukum rendah maka akan ada masalah. Demikian juga, apabila peraturannya buruk sedangkan kualitas penegak hukum baik, kemungkinan munculnya masalah masih terbuka.

Yang Ketiga: Budaya Hukum:

Kultur hukum menurut Lawrence Meir Friedman adalah sikap manusia terhadap hukum dan sistem hukum- kepercayaan, nilai, pemikiran, serta harapannya. Kultur hukum adalah suasana pemikiran sosial dan kekuatan sosial yang menentukan bagaimana hukum digunakan, dihindari, atau disalahgunakan. Budaya hukum erat kaitannya dengan kesadaran hukum. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat maka akan tercipta budaya hukum yang baik dan dapat merubah pola pikir masyarakat mengenai hukum selama ini. Secara sederhana, tingkat kepatuhan masyarakat terhadap hukum merupakan salah satu indikator berfungsinya hukum. Hubungan antara tiga sistem hukum itu sendiri tak berdaya, seperti pekerjaan mekanik. Struktur diibaratkan seperti mesin, substansi adalah apa yang dikerjakan dan dihasilkan oleh mesin, sedangkan kultur hukum adalah apa saja atau siapa

saja yang memutuskan untuk menghidupkan dan mematikan mesin itu, serta memutuskan bagaimana mesin itu digunakan.

Dikaitkan dengan sistem hukum di Indonesia, Teori Friedman tersebut dapat kita jadikan patokan dalam mengukur proses penegakan hukum di Indonesia. Polisi adalah bagian dari struktur bersama dengan organ jaksa, hakim, advokat, dan lembaga permasyarakatan. Interaksi antar komponen pengabdian hukum ini menentukan kokohnya struktur hukum. Walau demikian, tegaknya hukum tidak hanya ditentukan oleh kokohnya struktur, tetapi juga terkait dengan kultur hukum. Namun demikian, hingga kini ketiga sebagaimana yang dikatakan oleh Friedman belum dapat terlaksana dengan baik, khususnya dalam struktur hukum dan budaya hukum. Sebagai contoh, dalam struktur hukum, Anggota polisi yang diharapkan menjadi penangkap narkoba, polisi sendiri ikut terlibat dalam jaringan narkoba. Demikian halnya para jaksa, sampai saat ini masih sangat sulit mencari jaksa yang benar-benar jujur dalam menyelesaikan perkara. Senada atau sependapat dengan M. Friedman, Sajipto Rahardjo menyebutkan bahwa berbicara soal hukum pada dasarnya tidak dapat dipisahkan dari asas-asas paradigma hukum yang terdiri fundamental hukum dan sistem hukum. Beberapa fundamental hukum diantaranya legislasi, penegakan dan peradilan sedangkan sistem hukum meliputi substansi,

struktur dan kultur hukum. Kesemuanya itu sangat berpengaruh terhadap efektivitas kinerja sebuah hukum³⁶.

c. Teori Kepastian Hukum

Applied theory yang digunakan dalam penelitian ini adalah teori kepastian hukum. Teori kepastian hukum oleh Roscoe Pound mengatakan bahwa dengan adanya kepastian hukum memungkinkan adanya “*Predictability*”.³⁷ Sedangkan Van Kant mengatakan bahwa hukum bertujuan menjaga kepentingan tiap-tiap manusia agar kepentingan-kepentingan itu tidak diganggu. Bahwa hukum mempunyai tugas untuk menjamin adanya kepastian hukum dalam masyarakat.³⁸ Dengan demikian kepastian hukum mengandung 2 (dua) pengertian, yang pertama adanya aturan yang bersifat umum membuat individu mengetahui apa yang boleh dan tidak boleh dilakukan, dan kedua berupa keamanan bagi individu dari kesewenangan Pemerintah karena dengan adanya aturan yang bersifat umum itu individu dapat mengetahui apa saja yang boleh dibebankan atau dilakukan oleh negara terhadap individu.

Satjipto Raharjo menyebutkan bahwa hukum berfungsi sebagai salah satu alat perlindungan bagi kepentingan manusia. Hukum melindungi kepentingan seseorang dengan cara mengalokasikan suatu kekuasaan kepadanya untuk

³⁶ Ias Muhlashin, “Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia,” *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (June 29, 2021): 87–100.

³⁷ Peter Mahmud Marzuki, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014, halaman 158.

³⁸ C.S.T. Kansil, *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012, halaman 44.

bertindak dalam rangka kepentingannya tersebut. Pengalokasian kekuasaan ini dilakukan secara terukur, dalam arti, ditentukan keluasaan dan kedalamannya. Kekuasaan yang demikian itulah yang disebut hak. Tetapi tidak disetiap kekuasaan dalam masyarakat bisa disebut sebagai hak, melainkan hanya kekuasaan tertentu yang menjadi alasan melekatnya hak itu pada seseorang.³⁹

Allots memandang bahwa hukum sebagai sistem merupakan proses komunikasi, oleh karena itu hukum menjadi subjek bagi persoalan yang sama dalam memindahkan dan menerima pesan, seperti sistem komunikasi yang lain. Ciri yang membedakan hukum adalah keberadaannya sebagai fungsi yang otonom dan membedakan kelompok sosial atau masyarakat politis. Ini dihasilkan oleh mereka yang mempunyai kompetensi dan kekuasaan yang sah. Suatu sistem hukum tidak terdiri dari norma-norma tetapi juga lembaga-lembaga termasuk fasilitas dan proses.⁴⁰

Menurut Radbruch, hubungan antara keadilan dan kepastian hukum perlu diperhatikan. Oleh karena kepastian hukum harus dijaga demi keamanan dalam Negara, maka hukum positif selalu harus ditaati, walaupun isinya kurang adil atau juga kurang sesuai dengan tujuan hukum. Tetapi terdapat kekecualian yakni bilamana pertentangan antara isi tata hukum dengan keadilan begitu besar, sehingga tata hukum itu tampak tidak adil pada saat itu tata hukum boleh dilepaskan.⁴¹

³⁹ Satjipto Raharjo, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010, halaman 53.

⁴⁰ Otje Salman dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2015, halaman 96.

⁴¹ Theo Huijbers, *Filsafat Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 2013, halaman 163.

Tanpa kepastian hukum orang tidak tahu apa yang harus diperbuatnya dan akhirnya timbulnya keresahan. Tetapi terlalu menitikberatkan kepada kepastian hukum, terlalu ketat mentaati peraturan hukum, akibatnya kaku dan akan menimbulkan rasa tidak adil. Apapun yang terjadi, peraturannya adalah demikian dan harus ditaati atau dilaksanakan. Undang-undang itu sering terasa kejam apabila dilaksanakan secara ketat "*Lex dura, set tamen scripta*" (undang-undang itu kejam, tetapi demikianlah bunyinya).⁴²

1.6.2. Kerangka Konsep

Konsep merupakan suatu kesatuan pengertian tentang sesuatu hal atas persoalan yang perlu dirumuskan. Dalam merumuskannya, peneliti harus dapat menjelaskan sesuai dengan maksud peneliti memakai konsep tersebut. Oleh karena itu, peneliti harus "konsisten" dalam memakainya.

Kerangka konsep merupakan model konseptual yang berkaitan dengan bagaimana seorang peneliti menyusun teori atau menghubungkan secara logis beberapa faktor yang dianggap penting untuk masalah. Menurut Burhan Ashshofa, suatu konsep merupakan abstraksi mengenai suatu fenomena yang dirumuskan atas dasar generalisasi dari jumlah karakteristik kejadian, keadaan, kelompok atau individu tertentu.⁴³

Adapun uraian dari pada konsep yang dipakai dalam penelitian ini adalah:

⁴² Sudikno Mertokusumo, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2011, halaman 58.

⁴³ Burhan Ashshofa, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006, halaman 19.

- a. Kepolisian Negara Republik Indonesia (Polri) adalah Kepolisian Nasional di Indonesia yang bertanggung jawab langsung di bawah Presiden, mengemban tugas-tugas Kepolisian di seluruh wilayah Indonesia yaitu memelihara keamanan dan ketertiban masyarakat; menegakkan hukum; dan memberikan perlindungan, pengayoman, dan pelayanan kepada masyarakat.⁴⁴
- b. Tindak pidana adalah kelakuan yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.⁴⁵
- c. Kekerasan adalah suatu serangan (*assault*) baik terhadap fisik maupun integritas mental psikologis seseorang. Kekerasan terhadap manusia bisa terjadi karena berbagai macam sumber, salah satunya adalah kekerasan yang bersumber pada anggapan gender.
- d. Kekerasan dalam rumah tangga adalah tindakan yang dilakukan di dalam rumah tangga baik oleh suami, istri, maupun anak yang berdampak buruk terhadap keutuhan fisik, psikis, dan keharmonisan hubungan sesuai yang termaktub dalam pasal 1 UU Nomor 23 tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT).

⁴⁴Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015, halaman 215.

⁴⁵ Diah Gustiniati dan Budi Rizki Husin, *Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014, halaman 84.

1.7. Metode Penelitian

1.7.1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang dipergunakan dalam penulisan tesis ini adalah metode penelitian yuridis empiris, yaitu penelitian yang dilakukan dengan cara meneliti bahan pustaka (data sekunder) atau penelitian hukum perpustakaan terlebih dahulu untuk kemudian dilanjutkan dengan mengadakan penelitian terhadap data primer di lapangan.⁴⁶

Penelitian hukum empiris adalah penelitian yang berfokus pada aspek sosial dari hukum dan mengkaji bagaimana hukum beroperasi dalam praktik di masyarakat. Penelitian ini bersifat induktif, di mana peneliti mengumpulkan data dari lapangan melalui berbagai metode seperti survei, wawancara, dan observasi. Tujuan utama penelitian hukum empiris adalah untuk mengevaluasi efektivitas hukum dalam mencapai tujuannya, serta untuk mengidentifikasi kesenjangan antara norma hukum dan realitas sosial⁴⁷.

1.7.2. Sumber Data

Penelitian ini menggunakan bahan yang diperoleh dari hasil penelitian kepustakaan, dari penelitian kepustakaan dikumpulkan data sekunder yang meliputi bahan hukum primer, bahan hukum sekunder dan bahan hukum tersier.⁴⁸

⁴⁶ Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, 2016, halaman 24.

⁴⁷ *Ibid*, halaman 167

⁴⁸ *Ibid*, halaman 39.

- a. Bahan hukum primer, yaitu bahan-bahan hukum yang mengikat seperti peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, dan lainnya yang berkaitan dengan Implementasi Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga Dalam Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana KDRT di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang.

Dalam penelitian ini adalah:

- 1) Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.
 - 2) Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.
 - 3) Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tetang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).
 - 4) Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- b. Bahan hukum sekunder, yaitu bahan hukum yang memberikan penjelasan mengenai bahan hukum primer seperti Undang-undang kekuasaan kehakiman dan bahan bacaan yang relevan.
- c. Bahan tersier, yaitu bahan hukum yang memberikan petunjuk maupun penjelasan terhadap bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder seperti kamus dan literatur-literatur ilmu pengetahuan hukum yang berkaitan dengan hukum pidana serta keterangan-keterangan yang mendukung bahan hukum primer dan bahan hukum sekunder.

1.7.3. Lokasi Penelitian

Dari aspek lokasi penelitian, penelitian ini dilaksanakan di Provinsi Sumatera Utara, dengan menjadikan Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Deli Serdang sebagai objek penelitiannya.

1.7.4. Teknik Pengumpulan Data

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik sebagai berikut:

a. Wawancara

Pengumpulan data dalam penelitian ini dilakukan dengan teknik wawancara, yaitu wawancara mendalam (*depth interview*) dengan cara tanya jawab sambil bertatap muka antara pewawancara dengan informan atau orang yang diwawancarai dengan atau tanpa menggunakan *guide* wawancara, dimana pewawancara dan informan terlibat dalam kehidupan yang relatif lama.⁴⁹ Untuk mempermudah dalam melakukan wawancara, maka pertanyaan-pertanyaan yang akan ditanyakan disusun sedemikian rupa yang dijadikan pedoman dalam melakukan wawancara. Pertanyaan-pertanyaan tersebut didesain sedemikian rupa sehingga hal-hal yang dibutuhkan untuk menjawab masalah penelitian dapat ditemukan dengan lengkap.

⁴⁹ Burhan Bugin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, Kencana, Jakarta, 2007, halaman 108.

- b. Dokumentasi, yaitu teknik pengumpulan data dengan menggunakan catatan-catatan atau dokumen yang ada di lokasi penelitian serta sumber-sumber lain yang relevan dengan objek penelitian.

1.7.5. Analisis Data

Analisis data adalah suatu proses mengatur urutan data, membuatnya ke dalam suatu pola, kategori, dan suatu uraian dasar.⁵⁰ Analisis data dalam penelitian ini menggunakan secara kualitatif, yaitu didasarkan pada relevansi data dengan permasalahan, bukan berdasarkan banyaknya data (kuantitatif). Analisis kualitatif ini dengan norma-norma, asas-asas, prinsip-prinsip, konsep-konsep, doktrin-doktrin.⁵¹

Dalam penelitian, setelah data terkumpul, langkah selanjutnya adalah mengadakan analisis data. Data mentah yang telah terkumpul tidak ada gunanya jika tidak dianalisis. Analisis data merupakan hal yang penting dalam metode ilmiah karena dengan analisis data tersebut dapat diberi arti dan makna yang berguna untuk menyelesaikan masalah penelitian.

Untuk menganalisis data yang telah terkumpul, maka metode analisis data yang digunakan adalah analisis data kualitatif, yaitu teknik deskriptif non statistik. Metode ini digunakan untuk data nonangka maka analisis yang digunakan juga analisis non statistik dengan menggunakan metode induktif,

⁵⁰ Lexy J. Moleong, *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2014, halaman 103.

⁵¹ *Ibid.*, halaman 306 dan 310-311.

yaitu cara berpikir yang bertolak dari hal-hal yang bersifat khusus, kemudian digeneralisasikan ke dalam kesimpulan yang umum.



BAB II

PENGATURAN TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DI DALAM UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

2.1. Kekerasan Sebagai Bagian Dari Kejahatan

2.1.1. Pengertian Kejahatan dan Kekerasan Secara Yuridis

Kekerasan merupakan bagian dari kejahatan. Menurut Sadli sebagaimana dikutip Barda Nawawi Arief bahwa kejahatan atau tindak kriminal merupakan salah satu bentuk dari perilaku menyimpang yang selalu ada dan melekat pada tiap bentuk masyarakat, tidak ada masyarakat yang sepi dari kejahatan.⁵² Selanjutnya Sadli dalam Barda Nawawi Arief juga mengatakan bahwa perilaku menyimpang itu merupakan suatu ancaman yang nyata atau ancaman terhadap norma-norma sosial yang mendasari kehidupan atau keteraturan sosial, dapat menimbulkan ketegangan individual maupun ketegangan-ketegangan sosial, dan merupakan ancaman riil atau potensiil bagi berlangsungnya ketertiban sosial. Dengan demikian kejahatan selain masalah kemanusiaan juga merupakan masalah sosial.⁵³

Menurut pengertian orang awam kata kejahatan dalam kehidupan sehari-hari adalah tingkah laku atau perbuatan jahat yang tiap-tiap orang dapat merasakannya, bahwa itu jahat, seperti pembunuhan, pencurian,

⁵² Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2000, halaman 26.

⁵³ *Ibid*, halaman 27.

penipuan, dan Menurut Susilo sebagai perbuatan diartikan sebagai kejahatan dapat dilihat secara yuridis dan sosiologis. Secara yuridis kejahatan adalah perbuatan-perbuatan yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merugikan masyarakat (anti sosial) yang telah dirumuskan dan ditentukan dalam perundang-undangan pidana. Sedangkan pengertian secara sosiologis selain itu, kejahatan juga meliputi segala tingkah laku manusia, walaupun tidak atau belum ditentukan dalam undang-undang, pada hakekatnya oleh warga masyarakat dirasakan dan ditafsirkan sebagai tingkah laku atau perbuatan yang secara ekonomis, maupun psikologis menyerang atau merugikan masyarakat, dan melukai perasaan susila dalam kehidupan bersama.⁵⁴

Senada dengan itu, Kartini Kartono mengatakan bahwa kejahatan secara yuridis formal adalah bentuk tingkah laku yang bertentangan dengan moral kemanusiaan (*immoril*), merugikan masyarakat, sosial sifatnya dan melanggar hukum serta undang-undang pidana.⁵⁵ Singkatnya, secara yuridis formal kejahatan adalah bentuk tingkah laku yang melanggar undang-undang pidana. Secara sosiologis, kejahatan adalah semua bentuk ucapan, perbuatan dan tingkah laku yang secara ekonomis, politis dan sosial psikologis sangat merugikan masyarakat, melanggar norma-norma sosial, dan menyerang keselamatan warga masyarakat (baik yang telah tercakup dalam undang-undang, maupun yang belum tercantum dalam undang-undang pidana).

⁵⁴ R. Susilo, *Kriminologi*, Politea, Bogor, 2005, halaman 11.

⁵⁵ Kartini Kartono, *Patologi Sosial*, Rajawali, Jakarta, 2002, halaman 44.

Tingkah laku manusia yang jahat, immoral dan anti sosial itu banyak menimbulkan reaksi kejengkelan dan kemarahan di kalangan masyarakat, dan jelas sangat merugikan umum. Karena, kejahatan tersebut harus diberantas atau tidak boleh dibiarkan berkembang, demi ketertiban, keamanan dan keselamatan masyarakat. Sedangkan dalam KUHP pengertian atau definisi tentang kejahatan tidak diartikan secara limitatif baik dalam buku I maupun buku II dan III. Perbuatan-perbuatan pidana menurut sistem KUHP dibagi atas kejahatan (*misdrijven*) dan pelanggaran (*overtredingen*). Pembagian dalam dua jenis ini tidak ditentukan nyata-nyata dalam suatu pasal KUHP tetapi sudah dianggap demikian adanya, dan ternyata antara lain dalam pasal 4, 5, 39, dan 53 KUHP buku I dan buku II adalah melulu tentang kejahatan dan buku III tentang pelanggaran. Namun demikian pengertian mengenai kejahatan dan pelanggaran dapat diketahui dalam *Memorie van Toelichting* (MvT). Menurut MvT kejahatan adalah *rechtsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang meskipun tidak ditentukan dalam undang-undang sebagai perbuatan pidana, telah dirasakan sebagai *onrecht*, sebagai perbuatan yang bertentangan dengan tata hukum. Sedangkan pelanggaran adalah *wetsdelicten*, yaitu perbuatan-perbuatan yang sifat melawan hukumnya baru dapat diketahui setelah ada wet yang menentukan demikian.⁵⁶

⁵⁶ Moejiatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 1987, halaman 71.

Dalam kamus hukum yang dimaksud dengan kejahatan adalah tindak pidana yang tergolong berat, lebih berat dari pelanggaran.⁵⁷ Kejahatan, pertama-tama adalah suatu konsep yuridis berarti tingkah laku manusia yang dapat dihukum berdasarkan hukum pidana. Kejahatan juga bukan hanya suatu gejala hukum. Soejono mengatakan bahwa kejahatan adalah perilaku manusia yang melanggar norma (hukum pidana), merugikan, menjengkelkan, menimbulkan korban-korban, sehingga tidak dapat dibiarkan.⁵⁸ Menurut Richard Quinney sebagaimana dikutip Soejono bahwa kejahatan adalah suatu rumusan tentang perilaku manusia yang diciptakan oleh yang berwenang dalam suatu masyarakat yang secara politis terorganisasi.⁵⁹ Kejahatan merupakan suatu hasil rumusan perilaku yang diberikan terhadap sejumlah orang oleh orang-orang lain, dengan begitu kejahatan adalah suatu yang diciptakan.

Pada umumnya seseorang atau sekelompok orang melakukan kejahatan karena adanya faktor-faktor:

- a. Niat atau kehendak yang timbul karena pengaruh endogen atau dari keadaan pribadi seseorang seperti cacat mental, cacat fisik dan atau pengaruh exogen atau dari luar pribadi seseorang seperti pendidikan, pergaulan, keluarga, sosial ekonomi, lingkungan dimana seseorang berada.

⁵⁷ J.C.T. Simorangkir, Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000, halaman 81.

⁵⁸ Romli Atmasasmita, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1984, halaman 31.

⁵⁹ Soejono Dirdjosoworo, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994, halaman 1.

- b. Kesempatan yang timbul dari pengaruh keadaan pribadi seseorang (endogen) misalnya mental disorder, kadar emosional yang tinggi, rasa superioritas yang berlebihan, tekanan-tekanan psikologis dan pengaruh dari luar diri atau exogen seperti tekanan kehidupan pendidikan yang kurang memadai, lemahnya kontrol sosial masyarakat.⁶⁰

Arti kekerasan dalam Kamus Bahasa Indonesia, adalah 1. Perihal (yang bersifat/berciri) keras; 2. Perbuatan seseorang atau sekelompok orang yang menyebabkan cedera atau matinya orang lain atau menyebabkan kerusakan fisik atau barang orang lain; 3. Paksaan.⁶¹ Dapat dikatakan bahwa kata kekerasan dalam bahasa Indonesia umumnya dipahami hanya menyangkut serangan fisik belaka. Jadi tindakan kekerasan (perbuatan yang menyebabkan cedera/luka/mati/kerusakan) sangat dekat dengan perbuatan yang mengandung sifat penyiksaan (*torture*) dan pengenaan penderitaan atau rasa sakit yang sangat berat (*severe pain or suffering*).⁶²

Kekerasan yang dimaksudkan oleh Undang-Undang KDRT diartikan sebagai setiap perbuatan terhadap seseorang terutama perempuan, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan/atau penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk

⁶⁰ *Ibid*, halaman 2.

⁶¹ Departemen Pendidikan dan Kebudayaan, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, 1993, halaman 45.

⁶² Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998, halaman 20.

melakukan perbuatan, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.⁶³

Kekerasan menurut KUHP hanya didefinisikan sebagai kekerasan fisik sebagaimana yang terdapat dalam Pasal 89 dan Pasal 90 KUHP. Pasal 89 KUHP, menentukan bahwa yang dimaksud dengan melakukan kekerasan yaitu, membuat orang jadi pingsan atau tidak berdaya lagi.

Dalam penjelasan pasal tersebut dikatakan bahwa melakukan kekerasan ialah menggunakan tenaga atau kekuatan jasmani sekuat mungkin secara tidak sah, misalnya memukul dengan tangan atau dengan segala macam senjata, menyepak, menendang dan sebagainya yang menyebabkan orang yang terkena tindakan kekerasan itu merasa sakit yang sangat. Dalam pasal ini melakukan kekerasan disamakan dengan membuat orang pingsan atau tidak berdaya. Pingsan artinya hilang ingatan atau tidak sadar akan dirinya. Tidak berdaya artinya tidak mempunyai kekuatan atau tenaga sama sekali, sehingga tidak mampu mengadakan perlawanan sedikitpun, misalnya seperti halnya orang yang diikat dengan tali pada kaki dan tangannya, terkurung dalam kamar terkena suntikan, sehingga orang itu menjadi lumpuh. Orang yang tidak berdaya ini masih dapat mengetahui apa yang terjadi atas dirinya. Sedangkan Pasal 90 KUHP menentukan, bahwa yang dimaksud dengan luka berat adalah:

- a) penyakit atau luka yang tak dapat diharap akan sembuh lagi dengan sempurna atau yang dapat mendatangkan bahaya maut;

⁶³ Didi Sukardi, Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Mahkaman: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, 2015, hlm. 43

- b) senantiasa tidak cakap mengerjakan pekerjaan jabatan atau pekerjaan pencaharian;
- c) tidak dapat lagi memakai salah satu panca indera;
- d) mendapat cacat besar;
- e) lumpuh (kelumpuhan);
- f) akal (tenaga paham) tidak sempurna lebih lama dari empat minggu;
- g) gugurnya atau matinya kandungan seorang perempuan.

Definisi kekerasan dari kedua pasal tersebut hanya menyangkut kekerasan fisik saja (Pasal 89 dan Pasal 90) yang berakibat luka pada badan atau fisik, tidak meliputi kekerasan lainnya seperti psikhis, seksual, dan ekonomi sesuai dengan Deklarasi PBB tentang anti kekerasan terhadap perempuan. Dua pasal tersebut sangat umum dan luas, karena kekerasan dalam kedua pasal itu dapat dilakukan oleh siapa saja dan dimana saja, tidak khusus dilakukan oleh orang-orang yang ada dalam satu rumah tangga.

Padahal, apabila dilihat dari kenyataan yang ada dalam masyarakat, sebenarnya tindak kekerasan secara sosiologis dapat dibedakan dari aspek fisik, seksual, psikologis, politis, dan ekonomi. Perbedaan aspek fisik dan seksual dianggap perlu, karena ternyata tindak kekerasan terhadap perempuan yang bernuansakan seksual tidak sekedar melalui perilaku fisik belaka.

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP) kita merumuskan kejahatan kekerasan ke dalam berbagai pasal yaitu 285-301 (kejahatan

susila), 310-321 (penistaan), 324-337 (penghilangan kemerdekaan), 338-340 (pembunuhan), 351-356 (penganiayaan), dan lain-lain.

Studi tradisional tentang kejahatan akan mencari jawabannya pada batasan tentang kejahatan kekerasan terutama di dalam undang-undang pidana, di samping batasan sosial. Selanjutnya dengan menggunakan batasan undang-undang tersebut, masalah kejahatan kekerasan dibicarakan antara lain mengenai:

- a) bentuk-bentuknya, perkembangan dan penyebarannya, dengan menencarinya melalui data statistik kriminal.
- b) sebab-sebabnya (etiologi kriminal) dengan menencarinya pada ciri-ciri biologis, sosial dan psikisnya.

Menurut Stephen Schafer sebagaimana dikutip oleh Mulyana W. Kusumah, bahwa kejahatan-kejahatan kekerasan yang utama adalah pembunuhan, penganiayaan berat serta perampokan dan pencurian berat, sedangkan pelakunya adalah mereka yang melakukan kejahatan yang berakibat kematian maupun luka bagi sesama manusia.⁶⁴ Sedangkan menurut Soedarto, kekerasan dapat diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik terhadap orang atau barang sedemikian rupa, sehingga cukup membahayakan benda hukum yang dilindungi oleh ketentuan pidana yang bersangkutan, daya kekuatan itu harus cukup kuat intensitasnya. Mengenai ancaman kekerasan dapat dikemukakan bahwa selalu harus ditinjau sifat dari perbuatan yang dilakukan juga diperhatikan pula

⁶⁴ Mulyana W. Kusumah, *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002, halaman 24.

bagaimana pandangan dari orang yang mendapat ancaman itu. Misalnya, pilot diancam oleh orang yang tampaknya membawa granat di sakunya untuk merubah rute penerbangannya, akan tetapi kemudian ternyata bahwa orang itu tidak membawa apa-apa. Dalam hal ini tetap ada ancaman kekerasan.⁶⁵

2.1.2. Pengertian Kekerasan Secara Sosiologis

Kekerasan secara umum didefinisikan sebagai suatu tindakan yang bertujuan untuk melukai seseorang, atau merusak suatu barang. Sejalan dengan perkembangan waktu, maka definisi kekerasan pun mengalami perkembangan dan perluasan. Kekerasan bukan hanya suatu tindakan yang bertujuan atau berakibat melukai atau merusak barang, tetapi ancaman pun dapat dikategorikan sebagai tindak kekerasan.⁶⁶

Perspektif sosiologis mengandaikan penegakan hukum sebagai proses empiris yang tidak selalu searah dengan prinsip logika matematis yang penuh kepastian sebagaimana hasil peng- lihatan paradigma normatif positivistik yang telah dikemukakan di atas. Penegakan hukum, karena melibatkan manusia dan masyarakat yang kompleks diyakini juga akan menghasilkan pengalaman dan praktik yang kompleks pula, selalu membuka kemungkinan dan pilihan. Belum tentu satu pasal undang-undang yang sama

⁶⁵ Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996, halaman 25.

⁶⁶ Apong Herlina, *Memperjelas Definisi Kekerasan Terhadap Perempuan (Usulan perubahan hukum pidana dan hukum acara pidana pada proses pelaporan dan pemeriksaan) dalam Chatarina Puramdani Hariti (ed), Perubahan Dalam Siste, Peradilan Pidana Untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Mitra Perempuan, Jakarta, 2000, halaman 25.

ketika dilanggar oleh dua orang yang berbeda akan ditegakkan dengan cara yang sama dan oleh karena itu menghasilkan dampak yang sama pula.⁶⁷

Menurut Galtung ada 6 (enam) dimensi penting dari kekerasan itu adalah sebagai berikut:

- a. Perbedaan pertama, kekerasan fisik dan psikologis. Ini berkaitan dengan pendapat Galtung yang menolak kekerasan dalam arti sempit, yang hanya berpusat pada kekerasan fisik. Galtung menggunakan kata *hurt* dan *hit* untuk mengungkapkan maksud ganda baik kekerasan fisik maupun psikologis. Kekerasan psikologis meliputi kebohongan, indoktrinasi, ancaman, tekanan yang dimaksud untuk meredusir kemampuan mental atau otak. Disamping itu Galtung juga memberikan contoh kekerasan fisik dan psikologis dengan contoh cara-cara kekerasan seperti memenjarakan atau merantai orang, perbuatan ini tidak hanya kekerasan fisik saja, tetapi juga mengurangi kemampuan jiwa (rohani) seseorang.
- b. Perbedaan kedua, pengaruh positif dan negatif. Untuk menerangkan pendekatan ini, Galtung mengacu pada sistem orientasi imbalan (*reward oriented*). Seseorang dapat dipengaruhi tidak hanya dengan menghukum bila ia bersalah, tetapi juga dengan memberi imbalan. Dalam sistem imbalan sebenarnya terdapat "pengendalian", tidak bebas, kurang terbuka dan cenderung manipulatif, meskipun memberi kenikmatan dan *euphoria*.

⁶⁷ Zulfatun Ni'mah, Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 1, 2012, Hlm. 59

Yang mau ditekankan disini adalah bahwa kesadaran untuk memahami kekerasan yang luas itu penting.

- c. Perbedaan ketiga, ada obyek atau tidak. Meskipun suatu tindakan tidak ada obyek menurut Galtung tetap ada ancaman kekerasan fisik dan psikologis.

Contohnya adalah tindakan melemparkan batu kemana-mana atau uji coba senjata nuklir. Tindakan ini tidak memakan korban, tetapi membatasi tindakan manusia.

- d. Perbedaan keempat, ada subyek atau tidak. Sebuah kekerasan disebut langsung atau personal jika ada pelakunya dan bila tidak ada pelakunya disebut struktural atau tidak langsung. Dampak atau akibat kekerasan langsung dapat dilacak pelakunya (manusia konkrit), sedangkan kekerasan struktural sulit untuk menemukan pelaku manusia konkrit. Untuk kasus yang terakhir ini berarti kekerasan sudah menjadi bagian dari struktur itu (strukturnya jelek) dan menampakkan diri sebagai kekuasaan yang tidak seimbang yang menyebabkan peluang hidup tidak sama. Lebih lanjut Galtung menjelaskan tentang kekerasan struktural ini dengan mencuatkan "situasi-situasi negatif seperti ketimpangan yang merajalela, sumber daya, pendapatan, kepandaian, pendidikan serta wewenang untuk mengambil keputusan mengenai distribusi sumber dayapun tidak merata.
- e. Perbedaan kelima, disengaja atau tidak. Perbedaan ini penting ketika orang harus mengambil keputusan mengenai kesalahan. Untuk

membedakan Galtung melihat konsep kesalahan sebagaimana dipahami dalam etika Yahudi Kristiani dan Yurisprudensi Romawi lebih dikaitkan dengan tujuan dari pada akibat dari tindakan. Hal ini berlawanan dengan definisi kekerasan Galtung yang menitik beratkan pada akibat.

- f. Perbedaan yang keenam, yang tampak dan tersembunyi. Kekerasan yang tampak nyata (manifest), baik yang personal maupun yang struktural, segera dapat dilihat. Sedangkan kekerasan tersembunyi adalah sesuatu yang memang tidak kelihatan (latent), tetapi bias dengan mudah meledak. Galtung berpendapat bahwa kekerasan tersembunyi akan terjadi jika situasi menjadi begitu tidak stabil sehingga tingkat realisasi aktual dapat menurun dengan mudah. Misalnya saja, adanya kekejaman, pembunuhan seperti yang terjadi dengan perkelahian rasial atau agama di India dan Banglades. Situasi ini oleh Galtung disebut sebagai situasi keseimbangan yang goyah atau *a situation of unstable equilibrium*.⁶⁸

Bentuk-bentuk KDRT dapat diidentifikasi berdasarkan UU RI Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan KDRT sebagai berikut:

Pasal 5:

Setiap orang dilarang melakukan kekerasan dalam rumah tangga terhadap orang dalam lingkup rumah tangganya, dengan cara:

- a. Kekerasan fisik
- b. Kekerasan psikis
- c. Kekerasan seksual, dan

⁶⁸ *Ibid*, halaman 70-74.

d. Penelantaran rumah tangga

Pasal 6:

Kekerasan fisik sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf a adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

Pasal 7:

Kekerasan psikis sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf b adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya kemampuan untuk bertindak, rasa tidak berdaya, dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

Pasal 8:

Kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam Pasal 5 huruf c meliputi:

- a. Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangganya tersebut.
- b. Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangganya dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/tujuan tertentu.

Pasal 9:

- (1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan, atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- (2) Penelantaran sebagaimana dimaksud pada ayat (1) juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan

cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar rumah sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Dari penjelasan diatas dapat disimpulkan bahwa bentuk-bentuk KDRT adalah pertama, kekerasan fisik yaitu kekerasan yang menyebabkan korban menderita fisik yakni sakit, jatuh sakit, atau luka yang diderita pada anggota tubuh korban kekerasan. Kedua, kekerasan psikis yaitu kekerasan yang menyebabkan korban trauma psikis yang ada pada dirinya, seperti takut. Ketiga, kekerasan seksual yaitu kekerasan yang memaksa atau menuntut korban untuk memenuhi segala kebutuhan biologis yang diinginkan pelaku kekerasan. Keempat, penelantaran rumah tangga yaitu kekerasan menelantarkan ekonomi anggota keluarganya, tidak menjalankan tanggungjawabnya, serta tidak memberikan nafkah atau hak-hak kepada anggota keluarga.

2.2. Latar Belakang Terjadinya KDRT

Perbedaan laki-laki dan perempuan masih menyimpan beberapa masalah, baik dari segi substansi kejadian maupun peran yang diemban dalam masyarakat. Perbedaan anatomi antara keduanya cukup jelas. Akan tetapi efek yang timbul akibat perbedaan itu menimbulkan perdebatan, karena ternyata perbedaan jenis kelamin secara biologis (seks) melahirkan seperangkat konsep budaya.

Kekerasan dalam rumah tangga merupakan suatu persoalan yang rumit untuk diselesaikan. Pelaku kekerasan dalam rumah tangga benar- benar tidak

menyadari bahwa apa yang telah ia lakukan merupakan suatu perbuatan tindak kekerasan dalam rumah tangga yang sifatnya kerah pidana. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga adalah jaminan yang diberikan oleh negara untuk mencegah terjadinya kekerasan dalam rumah tangga.⁶⁹

Dalam konteks hak asasi manusia, keberadaan manusia yang memiliki hak dan kewajibannya masing-masing, tidak dapat dipandang sebagai individu yang berdaulat yang dapat mempertahankan hak serta kewajibannya secara mutlak, melainkan haruslah dipandang sebagai personal sosial, yaitu suatu oknum pribadi sosial yang dibina oleh masyarakat, dan hidup terikat oleh masyarakat, serta mengendalikan hak asasi dan hak-hak lain dimana hak itu timbul karena hak hidupnya dalam Masyarakat dan penggunaannya harus diselaraskan dengan kepentingan umum.⁷⁰

Permasalahan yang timbul dalam rumah tangga terdapat konflik yang terjadi dengan adanya kesalahpahaman pendapat diantara sepasang suami istri dalam kurun waktu berlarut-larut sampai sering menerpa keduanya hingga terjadinya kekerasan dan diskriminasi dalam rumah tangga yang sering ditutup-tutupi berakibat pada kesengsaraan atau penderitaan.⁷¹

⁶⁹ Abdullah Muslem. Rumah Aman Bagi Korban KDRT Terhadap Perempuan di Aceh. *Jurnal Dustriah*. Vol.9, No.2. 2019. hlm. 182

⁷⁰ Hipotesa Hia, Mahmud Mulyadi dan Taufik Siregar, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli*, Jurnal Ilmiah Magister Hukum, Vol 1, No 1, 2020, hlm. 117-127.

⁷¹ Manik, Doni Sugara, and Lenny Husna. Efektivitas Diskresi Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Batam (Studi Kasus Polresta Barelang). *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 5, No. 4, 2023, hlm. 2

Sesungguhnya atribut dan beban gender tidak mesti ditentukan oleh atribut biologis dan pemilikan penis atau vagina sebagai peristiwa biologis dan pemilikan penis atau vagina sebagai peristiwa sosial-budaya. Yang pertama dapat disebut alat kelamin biologis (*physical genital*) dan yang kedua dapat disebut alat kelamin budaya (*cultural genital*). Secara biologis alat kelamin adalah konstruksi biologis karena bagian anatomi tubuh seseorang, yang tidak langsung terkait dengan keadaan Suksi budaya mulai terbentuk. Melalui atribut tersebut seseorang akan dipersepsikan sebagai laki-laki atau perempuan. Atribut ini juga senantiasa digunakan untuk menentukan hubungan relasi gender, seperti pembagian fungsi, peran, dan status di dalam masyarakat. Atribut gender yang merujuk kepada atribut jenis kelamin biologis menimbulkan perdebatan yang berkepanjangan di dalam masyarakat, terutama dalam beberapa dekade terakhir ini. Seberapa besar peranan perbedaan jenis pada dasarnya pandangan mengenai wanita dibedakan berdasarkan dua teori yaitu:

- a. Teori Nurture beranggapan bahwa perbedaan laki-laki dan perempuan pada hakekatnya adalah hasil konstruksi sosial budaya sehingga menghasilkan peran dan tugas yang berbeda. Perbedaan ini menyebabkan perempuan selalu tertinggal dan terabaikan peran dan kontribusinya dalam hidup berkeluarga, bermasyarakat, berbangsa dan bernegara.
- b. Teori Nature, merupakan teori yang dianut oleh Cesare Lambroso yang menganggap wanita memiliki pembawaan fisiologik dan psikologik yang berbeda dari pria, di mana wanita memiliki ciri perilaku yang pasif

karena terlahir sesuai dengan sifat-sifat sel-sel telur yang pasif pula ini berbeda dengan sel-sel jantan yang aktif.⁷²

Teori ini menerima perbedaan kodrat biologis secara alamiah antara laki-laki dan perempuan. Perbedaan biologis itu memberikan indikasi bahwa diantara kedua jenis tersebut diberikan peran dan tugas yang berbeda. Ada peran dan tugas yang dapat dipertukarkan tetapi ada yang tidak bisa karena memang berbeda secara kodrat alamiahnya.

Dalam proses perkembangannya banyak kaum perempuan sadar terhadap beberapa kelemahan. Teori nurture di atas lalu berpindah ke teori nature. Pendekatan nature dirasa tidak menciptakan kedamaian dan keharmonisan dalam hidup berkeluarga dan berbangsa.

Teori Psikoanalisa dari Sigmund Freud beranggapan bahwa peran dan relasi jender ditentukan oleh dan mengikuti perkembangan psikoseksual, terutama dalam *phallic stage*, yaitu suatu masa ketika seorang anak menghubungkan identitas ayah dan ibunya dengan alat kelamin yang dimiliki masing-masing.⁷³

Rasa rendah diri seorang anak perempuan mulai muncul ketika dirinya menemukan "sesuatu yang kurang", yang oleh Freud diistilahkan dengan "kecemburuan alat kelamin". Jadi jelas bahwa unsur biologis merupakan faktor dominan di dalam menentukan pola perilaku seseorang.

⁷² Erlyn Indarti, *Tindak Kejahatan dan Kenakalan yang Dilakukan Wanita*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2000, halaman 19.

⁷³ Kartini Kartono, *Psikologi Anak*, Mandar Maju, Bandung, 1990, halaman 33.

Keharmonisan hidup hanya dapat diciptakan bila terjadi pembagian peran dan tugas yang serasi antara laki-laki dan perempuan. Aliran ini melahirkan paham struktural fungsional yang menerima perbedaan peran asal dilakukan secara demokratis dan dilandasi oleh kesepakatan antara suami dan istri dalam keluarga atau antara kaum laki-laki dan perempuan dalam hidup masyarakat. Menurut Arief Budiman bahwa pembagian kerja secara seksual merupakan sesuatu yang wajar dari kodrat wanita itu sendiri, yang membuat wanita submisif, kurang aktif dan sebagainya sehingga menjadi ibu rumah tangga merupakan kenyataan yang tepat, oleh karena keluarga inti yang terdiri dari bapak, ibu dan anak yang merupakan pengelompokan manusia yang paling universal, terdapat di segala tempat dan zaman.⁷⁴

Teori Konflik yang mendasarkan pandangannya kepada pertentangan antar kelas di dalam masyarakat, beranggapan bahwa relasi gender sepenuhnya ditentukan oleh lingkungan budaya. Ketimpangan peran antara laki-laki dan perempuan merupakan salah satu bentuk penindasan. Teori ini paling tegas menolak semua anggapan bahwa perbedaan fungsi dan peran laki-laki dan perempuan ditentukan oleh faktor biologis.

Randall Collins beranggapan bahwa keluarga adalah wadah tempat pemaksaan suami sebagai pemilik dan wanita sebagai abdi. Margrit Eichlen beranggapan keluarga dan agama adalah sumber terbentuknya budaya dan perilaku diskriminasi gender. Paham sosial konflik yang banyak dianut

⁷⁴ Arief Budiman, *Pembagian Kerja secara Seksual, Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di Dalam Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, 1985, halaman 2.

masyarakat sosialis komunis yang menghilangkan strata penduduk (*egeliurian*) memperjuangkan kesamaan proporsional (*perfect equality*) dalam segala aktivitas masyarakat. Untuk mencapai tujuan tersebut disediakan program khusus (*affirmation action*) guna memberikan peluang bagi pemberdayaan perempuan yang selama ini didominasi oleh laki-laki. Akibatnya dapat diduga timbul reaksi negatif dari kaum laki-laki yang apriori terhadap perjuangan tersebut yang dikenal dengan perilaku male backlash. Keberhasilan sebagian masyarakat barat dalam kesetaraan perempuan telah menimbulkan perubahan sikap dan perilaku perempuan yang bergaya maskulin seperti agresif, kasar, egoistis dan tidak mau menikah.

Teori-teori Feminis yang lebih prihatin terhadap nasib perempuan antara lain dipelopori oleh Freda Adler, mengakui bahwa wanita masa kini memang berangsur-angsur meninggalkan gambaran wanita yang penuh kelembutan dan keibuan untuk berubah menjadi wanita yang tangkas, di mana perubahan tingkah laku ini diperlukan untuk merebut lowongan kerja yang didominasi oleh laki-laki, walaupun ia menyangkal jika dalam memperjuangkan haknya sebagaimana yang dimiliki pria. Sebenarnya kodrat perempuan tidak ditentukan oleh faktor biologis tetapi oleh faktor budaya dalam masyarakat.⁷⁵ Ketimpangan peran dan relasi gender dinilai perlu

⁷⁵ Saskia Eleonora Wieringa, *Gender dan Gerakan Perempuan*, Garba Budaya, Jakarta, 1999, halaman 34.

ditinjau kembali, tetapi alternatif yang ditawarkan ternyata berbeda-beda, sehingga muncul berbagai aliran feminis dengan alternatif teorinya masing-masing.

Teori Sosio-biologis yang mencoba mengelaborasi teori nature dan nurture beranggapan bahwa faktor biologi dan faktor sosial-budaya menyebabkan lakilaki lebih unggul daripada perempuan. Di samping aliran tersebut terdapat paham kompromis yang dikenal dengan keseimbangan (*equilibrium*) yang menekankan pada konsep kemitraan dan mempertentangkan antara kaum laki-laki dan perempuan, karena keduanya harus bekerja sama dalam kemitraan dan keharmonisan dalam kehidupan keluarga, masyarakat, bangsa dan negara.

Dalam mewujudkan gagasan tersebut maka dalam setiap kebijakan dan strategi pembangunan agar diperhitungkan kepentingan dan peran dari laki-laki dan perempuan secara seimbang. Hubungan antara kedua elemeri tersebut bukan saling bertentangan tetapi hubungan komplementer guna melengkapi satu sama lain, R. H. Tawney menyebutkannya bahwa keragaman peran, apakah karena faktor biologis, etnis, aspirasi, minat, pilihan, budaya pada hakekatnya adalah realita kehidupan manusia.⁷⁶ Karena itu penerapan kesetaraan dan keadilan gender harus memperhatikan masalah kontekstual dan situasional dan bukan berdasarkan perhitungan secara matematis (*quota*) dan tidak bersifat universal. Pandangan ini membedakan

⁷⁶ Sejarah Perkembangan dan Konsep Teori Gender, Tim focal Point PUG; Kejaksaan Agung RI, Jakarta, 2002, halaman 20.

sekurangnya 3 konteks kehidupan seseorang, yaitu keluarga, masyarakat dan agama. Sedang situasional menunjukkan penerapan kesetaraan gender tidak bisa dilakukan sama disemua strata masyarakat. Karena itu Vandana Shiva menyebutkan *equality in diversity* (persamaan dalam keragaman).

Istilah patriarki merupakan istilah yang digunakan secara lebih umum untuk menyebut kekuasaan laki-laki, hubungan kausa dengan laki-laki menguasai wanita dan untuk menyebut sistem yang membuat tetap dikuasai melalui bermacam-macam cara. budaya patriarki inilah yang menimbulkan terjadinya sikap apriori dan diskriminatif terhadap kaum wanita pada masa itu terutama pada saat proses pembentukan peraturan perundangan yang akan berlaku. Sylvia Walby dalam buku "*Theorizing Patriarchy*" menyatakan bahwa patriarki merupakan suatu sistem dari struktur dan praktek-praktek sosial dalam mana kaum laki-laki menguasai, menindas, dan menghisap perempuan. Pemahaman bahwa patriarki itu merupakan sistem membantu perempuan menolak pendapat determinisme biologis yang menyatakan bahwa laki-laki dan perempuan itu secara alamiah berbeda karena biologi atau badannya dan karena itu mendapatkan peran yang berbeda) atau pendapat bahwa setiap laki-laki selalu berada dalam posisi subordinat. Selanjutnya Bashin Kamla menyatakan, bahwa melekat sistem ini adalah ideologi yang menyatakan bahwa laki-laki lebih tinggi daripada

perempuan dan bahwa perempuan harus dikontrol laki-laki dan bahwa perempuan adalah milik laki-laki.⁷⁷

Adapun bentuk-bentuk kekuasaan dan kontrol sistem patriarki terhadap perempuan menurut Nadia meliputi:

1. Penyiksaan emosi, yaitu membuat istri selalu bersalah dan memojokkan posisinya dalam rumah tangga.
2. Penyiksaan secara ekonomi, membuat istri tergantung secara ekonomi, tidak boleh bekerja, keuangan dipegang oleh suami.
3. Penyiksaan seksual, memperlakukan istri atau pasangannya hanya sebagai obyek seksual.
4. Ancaman, ini meliputi: mengancam akan menyiksa, mengancam akan membawa pergi anak, ancaman akan membunuh, dan lain-lain.⁷⁸

Gambaran tentang *stereotype* dan posisi subordinat terhadap perempuan tertuang dalam beberapa kitab yang di tulis berabad lalu dan masih di anggap sebagai ajaran yang harus dipatuhi oleh masyarakat , seperti Serat Centini yang mengajarkan tentang "Kisa lima jari tangan" yang isinya cenderung melemahkan perempuan:

1. Jempol (ibu jari), berarti "'Pol ing Tyas" sebagai isteri harus berserah diri sepenuhnya kepada suami. Apa saja yang menjadi kehendak suami harus dituruti.

⁷⁷ Bashim Kamla, *Menggugat Patriatri, Pengantar Tentang Persoalan Terhadap Kaum Perempuan*, Terjemahan Nur. Katjasungkana What is Patriarchy: Yogyakarta: Benteng Kalyamamitra, 1996, halaman 34.

⁷⁸ Ita F. Nadia, *Kekerasan terhadap Perempuan dari Perspektif Gender*, Makalah, Jakarta, 1998, halaman 34.

2. Penuduh (telunjuk), berarti jangan sekali-kali berani membantah "tundhung kalcung" (petunjuk suami). Ia harus patuh pada petunjuk dan perintah suami.
3. Panunggul (jari tengah), berarti ia harus mengunggulkan suami, apapun pekerjaan dan berapapun penghasilannya;
4. Jari manis, ia harus manis air mukanya dalam melayani suami dan bila suami menghendaki sesuatu.
5. Jejentik (kelingking), berarti istri harus selalu "anthak inthikan" terampil dan banyak akal dan sembarang kerja melayani suami. Dalam melayani suami hendaknya cepat tetapi lembut.

Bila keidealan perempuan versi serai centini itu diterapkan begitu saja dalam kehidupan perkawinan, maka sangat mungkin perempuan rentan menjadi korban kekerasan dalam rumah tangga. Pengabdian dan pengorbanannya diserahkan isteri sepenuhnya untuk suami, dengan tidak menyisakan sedikitpun untuk dirinya sendiri.

Hidup harmonis adalah hidup yang seimbang lahir batin, terpenuhi kebutuhan dasar fisik dengan memadai dan tercapainya aktualisasi diri dalam pergaulan yang lebih luas. Dengan demikian perbedaan bukan alasan untuk mendudukan satu sama lain, tetapi sebaliknya dengan perbedaan maka perlu saling melengkapi dan saling bekerja sama untuk menciptakan sesuatu yang lebih baik dan lebih berguna bagi keluarga, masyarakat dan bangsa.

2.3. Ruang Lingkup KDRT

Kekerasan gender terhadap perempuan menurut El Bushra dan Eugenia Piza Lopez mengarnbil berbagai bentuk: pertama, kekerasan terhadap pribadi (*personal violence*), kaum perempuan menderita dan menjadi korban kekerasan secara fisik dan mental dalam kehidupan mereka sehari-hari, kekerasan ini mempengaruhi kesehatan mental, menghancurkan kepercayaan diri serta menyulitkan perkembangan kepribadian perempuan. Kedua adalah kekerasan dalam rumah tangga, rumah tangga seharusnya menjadi tempat berlindung bagi seluruh anggota rumah keluarga. Akan tetapi kenyataannya malah menjadi tempat penderitaan dan tempat penyiksaan. Kekerasan dalam rumah tangga yang tidak banyak mendapat perhatian adalah diskriminasi terhadap perempuan. Ketiga adalah kekerasan publik dan negara. Adapun bentuk kekerasan yang dilakukan oleh negara adalah pemaksaan sterilisasi dalam program keluarga berencana (*enforced sterilization*) keluarga berencana dibanyak tempat menjadi sumber kekerasan terhadap perempuan.

Dari siklus kehidupan manusia kekerasan terhadap wanita dapat diidentifikasi sebagai berikut:

- a. Sebelum kelahiran, aborsi atas dasar seleksi kelamin (cina, india, korea), penganiayaan pada saat hamil, pemaksaan hamil seperti perkosaan masal pada saat perang.

- b. Pada saat bayi pembunuhan anak bayi (wanita), perlakuan salah baik emosional dan psikis, perbedaan perlakuan dalam bidang makanan dan kesehatan terhadap anak wanita.
- c. Pada usia anak, kawin anak, penyunatan, perlakuan ' seksual baik oleh keluarga maupun orang lain pelacuran anak.
- d. Pada usia remaja, kekerasan pada saat percumbuan, perlakuan sex terpaksa karena tekanan ekonomi, pelecehan seksual ditempat kerja, pelacuran dipaksa, perdagangan wanita.
- e. Masa reproduksi, kekerasan oleh pasangan intim, marital rape, pembunuhan atau kekerasan karena mahar, pembunuhan oleh pasangan, perlakuan salah psikis, pelecehan seksual ditempat kerja, perkosaan, kekerasan terhadap wanita.⁷⁹

Kekerasan terjadi dalam setiap siklus kehidupan. Ini berarti kekerasan dalam rumah tangga terjadi dalam area yang luas yang hampir sebagian besar keluarga mengalami kekerasan dalam rumah tangga.

Lingkup rumah tangga menurut Rancangan Undang-Undang Kekerasan

Dalam Rumah Tangga 2000, meliputi:

1. Suami isteri atau mantan suami isteri
2. Orang tua dan anak-anak
3. Orang-orang yang mempunyai hubungan darah

⁷⁹ Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997, halaman 34.

4. Orang yang bekerja membantu kehidupan rumah tangga orang lain yang menetap di sebuah rumah tangga
5. Orang yang hidup bersama dengan korban atau mereka yang masih atau pernah tinggal bersama.

Sedangkan lingkup perkawinan adalah isteri atau suami atau mantan istri/suami adalah meliputi isteri atau suami atau mantan isteri/suami de jure yakni seseorang yang telah melakukan perkawinan sesuai dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku, serta meliputi isteri atau suami atau mantan isteri suami atau mantan isteri/suami yaitu, seseorang yang telah melakukan perkawinan sesuai agama atau adat istiadat pihak-pihak yang berkaitan, walaupun perkawinan itu tidak didaftarkan atau tidak dapat didaftarkan di bawah undang-undang tertulis. Berdasarkan definisi di atas maka lingkup perkawinan de jure dan de facto.

Berdasarkan penjelasan di atas kekerasan dalam rumah tangga berarti bisa menimpa siapa saja termasuk seorang isteri, suami, ibu, bapak, anak atau bahkan pembantu rumah tangga. Namun dalam banyak literatur, kekerasan dalam rumah tangga lebih dipersempit artinya pada penganiayaan terhadap isteri oleh suami saja. Hal ini bisa dimengerti karena pada umumnya korban kekerasan dalam rumah tangga lebih banyak dialami oleh para isteri ketimbang anggota keluarga yang lain.

Kekerasan terdiri dari tindakan memaksakan kekuatan fisik dan kekuasaan pada pihak yang lain. Biasanya perilaku kekerasan diikuti dengan tujuan untuk

mengontrol, memperlemah bahkan menyakiti pihak lain. Hal yang patut diingat di sini, meski tindak kekerasan dapat menyebabkan implikasi yang serius bagi kesehatan fisik dan mental, namun fenomena ini bukanlah hanya sebuah fenomena media. Tindak kekerasan juga bukanlah sebuah fenomena criminal yang berdiri sendiri, tetapi sebuah fenomena yang melintasi lingkup hukum, etika dan kesehatan serta berkaitan erat pula dengan moral, budaya, politik dan juga latar belakang pribadi.

Kekerasan pada lingkungan keluarga bisa muncul secara tiba-tiba juga pada berbagai keadaan. Meskipun KDRT mungkin adalah masalah sosial yang sangat serius, yang mengejutkan, masalah ini sering kali tidak ditangani dengan baik oleh masyarakat juga otoritas hukum. Keadaan ini muncul karena beberapa komponen. Pertama-tama, kurangnya informasi pengukuran kriminal yang tepat untuk kasus ini adalah alasan utama. Kedua, tindakan kekerasan pada pasangan pada keluarga mencakup keamanan yang sangat luas, juga biasanya berkaitan bersama panjugagan bahwa rumah tangga adalah zona yang sangat pribadi. Ketiga, tindakan keji pada pasangan pada keluarga seringkali diterima oleh masyarakat karena ajugaya konsep bahwa pasangan berhak menjadi pemilik juga kepala keluarga.⁸⁰

Adapun bentuk kekerasan dalam rumah tangga dapat dibagi dalam dua kategori yakni kekerasan fisik dan non fisik. Namun kategori ini dapat diperluas

⁸⁰ Maharani, Octavia Putri. Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hukum Pada Wanita Korban KDRT. *Lex Et Ordo Jurnal Hukum Dan Kebijakan*, Vol. 1, No. 1, 2023. hlm. 76

meliputi kekerasan fisik, kekerasan verbal, kekerasan psikologis atau emosional, kekerasan ekonomi, kekerasan seksual, bahkan beberapa diantaranya mengalami kekerasan berlapis (kumulatif), artinya mengalami beberapa jenis kekerasan atau kombinasi jenis-jenis kekerasan tersebut.

Kekerasan dalam rumah tangga berasal dari semua tingkatan usia, golongan masyarakat, tingkat penghasilan, suku, agama, jabatan dan dari setiap status kawin dan keluarga.

Kekerasan dalam rumah tangga adalah setiap perbuatan terhadap perempuan atau laki-laki, mulai dari anak-anak, orang dewasa sampai dengan orang tua, yang berakibat timbulnya kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, psikologis, dan suatu penelantaran rumah tangga termasuk ancaman untuk melakukan perbuatan, pemaksaan, atau perampasan kemerdekaan secara melawan hukum dalam lingkup rumah tangga.

Dilihat dari segi subyek dan obyeknya, maka KDRT dapat terjadi dengan beberapa konteks sebagai berikut:

- a. Kekerasan suami terhadap isteri;
- b. Kekerasan isteri terhadap suami;
- c. Kekerasan orang tua kepada anak-anak;
- d. Kekerasan anak kepada orang tua;
- e. Kekerasan terhadap pembantu rumah tangga.⁸¹

⁸¹ Erwin Asmadi, "Peran Psikiater Dalam Pembuktian Kekerasan Psikis Pada Korban Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga," *De Lega Lata: Jurnal Ilmu Hukum* 3, No. 1, 2018, halaman 39–51.

Berdasarkan ketentuan Pasal 2 UU PKDRT, maka lingkup rumah tangga meliputi:

- a. Suami, isteri, dan anak; Suami adalah pria yang menjadi pasangan hidup resmi seorang wanita (isteri). Isteri adalah wanita (perempuan) yang telah menikah atau bersuami dan anak adalah seorang yang dilahirkan dari perkawinan antara seorang perempuan dengan seorang laki-laki dengan tidak menyangkut bahwa seseorang yang dilahirkan oleh wanita meskipun tidak pernah melakukan pernikahan tetap dikatakan anak.
- b. Orang yang mempunyai hubungan keluarga dengan orang yang dimaksud pada huruf a karena hubungan darah, perkawinan, persusuan, pengasuhan, dan perwalian, yang menetap dalam rumah tangga; dan/atau
- c. Orang yang bekerja membantu rumah tangga dan menetap dalam rumah tangga tersebut. Orang yang bekerja dipandang sebagai anggota keluarga dalam jangka waktu selama berada dalam rumah tangga yang bersangkutan.

Kata kekerasan dalam istilah KDRT seringkali dipahami masyarakat umum terbatas kekerasan fisik. Padahal bentuk kekerasan dalam KDRT itu bermacam-macam sebagaimana tertuang dalam (UU PKDRT). Pelaku dan korban dalam KDRT menurut rumusan tersebut mengandung unsur-unsur "Setiap orang dan dalam lingkup rumah tangga". Unsur ini memperlihatkan

bahwa pelaku maupun korban dalam KDRT terdiri dari ayah, ibu, isteri, suami, anak, keponakan, sepupu, paman, mertua, majikan, dan pembantu.⁸²

Kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga, menurut Pasal 5 UU PKDRT, meliputi:

a. Kekerasan fisik

Berdasarkan Pasal 6 UU PKDRT, kekerasan fisik adalah perbuatan yang mengakibatkan rasa sakit, jatuh sakit, atau luka berat.

b. Kekerasan psikis

Berdasarkan Pasal 7 UU PKDRT, kekerasan psikis adalah perbuatan yang mengakibatkan ketakutan, hilangnya rasa percaya diri, hilangnya untuk bertindak, rasa tidak berdaya dan/atau penderitaan psikis berat pada seseorang.

c. Kekerasan seksual

Berdasarkan Pasal 8 UU PKDRT kekerasan seksual meliputi:

- 1) Pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga tersebut.
- 2) Pemaksaan hubungan seksual terhadap salah seorang dalam lingkup rumah tangga dengan orang lain untuk tujuan komersial dan/atau tujuan tertentu.

d. Penelantaran Rumah tangga,

Berdasarkan Pasal 9 UU PKDRT penelantaran rumah tangga meliputi:

⁸² Amran Suadi dan Mardi Candra, *Politik Hukum: Perspektif Hukum Perdata Dan Pidana Islam Serta Ekonomi Syariah*, Prenadamedia Group, Jakarta, 2016, halaman 16.

- 1) Setiap orang dilarang menelantarkan orang dalam lingkup rumah tangganya, padahal menurut hukum yang berlaku baginya atau karena persetujuan atau perjanjian ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut.
- 2) Penelantaran juga berlaku bagi setiap orang yang mengakibatkan ketergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan/atau melarang untuk bekerja yang layak di dalam atau di luar sehingga korban berada di bawah kendali orang tersebut.

Budi Rajab mendefinisikan kekerasan yakni semua bentuk kekerasan siapapun pelaku dan korbannya, bisa berlangsung dalam tiga wilayah, yaitu:

- a. Kekerasan dalam area domestik, yakni kekerasan pelaku dan korbannya memiliki hubungan keluarga. Termasuk di sini penganiayaan terhadap isteri, pacar, bekas isteri, tunangan, anak kandung dan anak tiri, penganiayaan atas orang tua, serangan seksual dan perkosaan oleh anggota keluarga.
- b. Kekerasan pada area publik, yakni bentuk kekerasan yang menjadi tempat-tempat kerja, di tempat-tempat umum, di lembaga-lembaga pendidikan, termasuk masalah pornografi.
- c. Kekerasan yang dilakukan oleh pelaku dan dalam lingkup negara, terutama dalam hal ini menyangkut berbagai pelanggaran hak-hak asasi manusia.⁸³

⁸³ Sumy Hastry Purwanti, *Kekerasan Pada Anak Dan Wanita Pespektif Ilmu Kedokteran Forensik*, Rayyana Komunikasindo, Jakarta, 2017, halaman 5.

KDRT hanya berlaku dalam perkawinan atau rumah tangga hasil perkawinan yang diakui oleh negara. Oleh karena itu, sebuah kekerasan hanya bisa diproses secara hukum negara jika perkawinannya pun sah menurut negara, yakni sesuai dengan agama masing-masing dan dicatatkan dalam catatan negara yang ditandai dengan adanya buku nikah resmi dengan nomor registrasi tercatat. Perbuatan kekerasan yang dimaksud merupakan sebuah usaha yang dilakukan oleh pasangan, baik laki-laki maupun perempuan, untuk mengambil alih posisi dominan dalam sebuah keluarga.

Pelaku berupaya untuk mengambil kontrol dalam rumah tangga baik berbentuk hak, kebebasan, atau lain-lainnya. Hal ini tentu tidak hanya dalam bentuk fisik saja melainkan bisa juga dengan cara lain, misalnya seorang isteri yang dipaksa bekerja untuk memenuhi kebutuhan sendiri tanpa diberikan nafkah oleh suami hal itu merupakan tindak pidana KDRT. Selain itu hal yang menyangkut kekerasan psikis atau mental, ketika pasangan bicara dengan gaya yang terlalu berlebihan sehingga menyakiti hati pasangannya sendiri.

Demikian dapat disimpulkan bahwa bentukbentuk kekerasan dalam rumah tangga ada berbagai macam yaitu kekerasan fisik, kekerasan psikis, kekerasan seksual dan kekerasan dalam lingkup ekonomi, lebih dari itu, tanpa disadari pelaku tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga mayoritas dilakukan oleh orang-orang terdekat atau kerabat korban.

Strauss A. Murray mengidentifikasi dominasi pria dalam konteks struktur masyarakat dan keluarga faktor yang memungkinkan terjadinya

kekerasan dalam rumah tangga, sebagaimana dikutip oleh Keumahayati sebagai berikut:

- a. Pembelaan atas kekuasaan laki-laki. Laki-laki dianggap sebagai superioritas sumber daya dibandingkan dengan wanita, sehingga mampu mengatur dan mengendalikan wanita.
- b. Diskriminasi dan pembatasan dibidang ekonomi bagi wanita untuk bekerja mengakibatkan wanita (isteri) bergantung kepada suami dan ketika suami kehilangan pekerjaan maka isteri mengalami tindakan kekerasan.
- c. Beban pengasuhan anak bagi isteri yang tidak bekerja, menjadikan beban sebagai pengasuh anak. Ketika terjadi hal yang tidak diharapkan terhadap anak, maka suami akan menyalahkan isteri sehingga terjadi kekerasan dalam rumah tangga. Wanita sebagai anak-anak dalam konsep wanita sebagai hak milik bagi laki-laki menurut hukum, mengakibatkan keleluasaan laki-laki untuk mengatur dan mengendalikan segala hak dan kewajiban wanita. Laki-laki merasa punya hak untuk melakukan kekerasan sebagai seorang bapak melakukan kekerasan terhadap anaknya agar menjadi tertib
- d. Orientasi peradilan pidana pada laki-laki menyebabkan posisi wanita sebagai isteri di dalam rumah tangga yang mengalami kekerasan oleh

suaminya, diterima sebagai pelanggaran hukum, sehingga penyelesaian kasusnya sering ditunda atau ditutup.⁸⁴

Faktor-faktor terjadinya kekerasan terhadap perempuan dalam rumah tangga khususnya yang dilakukan oleh suami terhadap isteri yaitu:

- a. Adanya hubungan kekuasaan yang tidak seimbang antara suami dan isteri. Budaya patriarki membuat laki-laki atau suami berada dalam tingkat kekuasaan yang lebih tinggi daripada perempuan atau isteri. Hal tersebut menimbulkan ketimpangan dalam hubungan karena suami memiliki kuasa lebih terhadap isterinya dibandingkan isterinya sendiri.
- b. Ketergantungan ekonomi. Pendidikan dan budaya patriarki yang sudah menjadi bagian dalam masyarakat memberikan pandangan bahwa seorang isteri memang seharusnya bergantung pada suami. Fenomena ini tidak jarang membuat sebagian isteri tidak terbiasa mandiri atau berdaya secara ekonomi, sehingga ketika terjadi KDRT membuat isteri harus bertahan. Perilaku seperti ini juga membuat suami merasa memiliki kuasa lebih akan ketidakberdayaan isterinya.
- c. Kekerasan sebagai alat untuk menyelesaikan konflik. Kekerasan dilakukan dengan tujuan agar isteri dapat memenuhi harapannya tanpa melakukan perlawanan karena ketidakberdayaannya. Fenomena ini juga masih menjadi salah satu dasar budaya dalam masyarakat bahwa jika

⁸⁴ Oktir Nebi, *Hukum Kekerasan Dalam Rumah Tangga: Perspektif Teori Perlindungan Hukum*, Azka Pustaka, Jakarta, 2021, halaman 9.

perempuan atau isteri tidak menurut, maka harus diperlakukan secara keras agar ia menjadi penurut.

- d. Persaingan yang terjadi antara suami dan isteri akibat ketidaksetaraan antara keduanya untuk saling memenuhi keinginan masing-masing, baik dalam pendidikan, pergaulan, penguasaan ekonomi, keadaan lingkungan kerja dan masyarakat dapat menimbulkan persaingan yang dapat menimbulkan terjadinya KDRT.
- e. Frustrasi timbul akibat ketidaksesuaian antara harapan dan kenyataan yang dirasakan oleh suami. Hal ini biasa terjadi pada pasangan yang belum siap kawin, suami belum memiliki pekerjaan dan penghasilan tetap yang mencukupi kebutuhan rumah tangga. Dalam kasus ini biasanya suami mencari pelarian kepada mabuk-mabukan dan perbuatan negatif lain yang berujung pada pelampiasan berbentuk kekerasan terhadap isterinya, baik secara fisik, seksual, psikis, atau bahkan penelantaran keluarga.
- f. Kesempatan yang kurang bagi perempuan dalam proses hukum. Dalam proses sidang pengadilan, sangat minim kesempatan isteri untuk mengungkapkan kekerasan yang dialaminya. Hal ini juga terlihat dari minimnya KUHAP membicarakan mengenai hak dan kewajiban isteri sebagai korban.⁸⁵

⁸⁵ Rosma Alimi and Nunung Nurwati, "Faktor Penyebab Terjadinya Kekerasan Dalam Rumah Tangga Terhadap Perempuan," *Jurnal Penelitian Dan Pengabdian Kepada Masyarakat (JPPM)* 2, No. 1, 2021, halaman 20–27.

2.4. Aturan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Menurut Rancangan Undang-Undang Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (RUU-KUHP atau Konsep KUHP), kekerasan adalah setiap penggunaan kekuatan fisik, baik dengan tenaga badan maupun dengan menggunakan alat, termasuk membuat orang pingsan atau tidak berdaya (Pasal 159 Konsep 1999/2000). Sedangkan ancaman kekerasan adalah suatu hal atau keadaan yang menimbulkan rasa takut, cemas, atau khawatir pada orang yang diancam (Pasal 160). Luka berat adalah (Pasal 175):

- a. sakit atau luka yang tidak ada harapan untuk sembuh dengan sempurna atau yang dapat menimbulkan bahaya maut;
- b. terus-menerus tidak cakap lagi melakukan tugas, jabatan, atau pekerjaan;
- c. tidak dapat menggunakan lagi salah satu panca indera atau salah satu anggota tubuh;
- d. cacat berat (kudung);
- e. lumpuh;
- f. daya pikir terganggu selama lebih dari empat minggu; atau
- g. gugur atau matinya kandungan.

Pola-Pola Terjadinya Kekerasan Mengenai pola-pola kekerasan, Martin R.Haskell dan Lewis Yablonsky sebagaimana dikutip oleh Mulyana W.Kusumah mengemukakan adanya empat kategori yang mencakup hampir semua pola-pola kekerasan yaitu⁸⁶:

⁸⁶ Mulyana W. Kusumah, *Op.cit*, halaman 26.

a. Kekerasan legal

Kekerasan ini dapat berupa kekerasan yang didukung oleh hukum, misalnya tentara yang melakukan tugas dalam peperangan maupun kekerasan yang dibenarkan secara legal, misalnya: sport-sport agresif tertentu serta tindakantindakan tertentu untuk mempertahankan diri.

b. Kekerasan yang secara sosial memperoleh sanksi

Suatu faktor penting dalam menganalisa kekerasan adalah tingkat dukungan atau sanksi sosial terhadapnya. Misalnya: tindakan kekerasan seorang suami atas pezina akan memperoleh dukungan sosial.

c. Kekerasan rasional

Beberapa tindakan kekerasan yang tidak legal akan tetapi tak ada sanksi sosialnya adalah kejahatan yang dipandang rasional dalam konteks kejahatan misalnya: pembunuhan dalam kerangka suatu kejahatan terorganisasi. Kejahatan-kejahatan seperti pelacuran serta narkoba dapat dikategorikan jenis kejahatan ini.

d. Kekerasan yang tidak berperasaan (*irrational violence*)

Kejahatan ini terjadi tanpa adanya provokasi terlebih dahulu, tanpa memperlihatkan motivasi tertentu dan pada umumnya korban tidak dikenal oleh pelakunya. Dapat digolongkan ke dalamnya adalah apa yang dinamakan "raw violence" yang merupakan ekspresi langsung dari gangguan psikis seseorang dalam saat tertentu kehidupannya.

Ancaman hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga berdasarkan perbuatan adalah sebagai berikut:

a. Kekerasan fisik :

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga sebagaimana di maksud dalam pasal 5 yakni kekerasan fisik, di pidana dengan pidana penjara 5 tahun atau denda paling banyak Rp 15 000.000 (lima belas juta rupiah). Apabila korban jatuh sakit atau luka berat maka diancam hukuman penjara 10 tahun penjara atau hukuman denda Rp. 30.000.000. (tiga puluh juta rupiah). Apabila korban meninggal dunia maka pelaku diancam dengan pidana penjara 15 tahun atau hukuman denda Rp 45.000.000 (empat puluh lima juta rupiah). Hal ini telah diatur secara limitatif dalam pasal 44 UU No 23 tahun 2004.

b. Kekerasan psikis

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan psikis dalam lingkup rumah tangga, dipidana dengan hukuman penjara paling lama 3 tahun atau hukuman denda paling banyak Rp 9.000.000 (sembilan juta rupiah). Dalam hal perbuatan sebagaimana dimaksud diatas dilakukan suami terhadap isteri, atau sebaliknya yang tidak menimbulkan penyakit atau halangan untuk menjalankan pekerjaan, jabatan atau mata pencaharian atau kegiatan sehari-hari, dipidana dengan pidana penjara paling lama 4 (empat) bulan atau denda paling banyak Rp.3.000.000 Tiga juta rupiah (pasal 45 UU 23 Tahun 2004).

c. Kekerasan Seksual

Setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan seksual sebagaimana dimaksud dalam pasal 8 huruf a yaitu pemaksaan hubungan seksual yang dilakukan terhadap orang yang menetap dalam lingkup rumah tangga, dipidana penjara paling lama 12 tahun atau denda paling banyak Rp 36.000.000. Tiga puluh enam juta rupiah (pasal 46 UU 23 Tahun 2004). Setiap orang yang memaksa orang yang menetap dalam rumah tangganya melakukan hubungan seksual sebagaimana diatur dalam pasal 8 huruf b yakni pemaksaan hubungan seksual dengan orang lain untuk komersial atau untuk tujuan tertentu, dipidana dengan hukuman penjara paling sedikit 4 tahun dan paling lama 15 tahun penjara atau hukuman denda paling sedikit Rp 12.000.000 dua belas juta rupiah dan paling banyak Rp.300.000.000. Tiga ratus juta rupiah. (Pasal 47 UU 23 Tahun 2004).

Dalam hal perbuatan ini mengakibatkan korban mendapat luka yang tidak memberi harapan akan sembuh sama sekali, atau mengalami gangguan daya pikir, gangguan jiwa sekurang-kurangnya berlangsung 4 minggu berturut-turut, atau 1 tahun tidak berturut-turut, gugur atau matinya janin dalam kandungan, atau mengakibatkan tidak berfungsinya alat reproduksi, dipidana dengan pidana penjara paling sedikit 5 tahun dan paling lama 20 tahun penjara, atau hukuman denda paling sedikit Rp 25.000.000. Dua puluh lima juta rupiah dan paling banyak Rp. 500.000.000. Lima ratus juta rupiah (pasal 48 UU 23 tahun 2004).

d. Penelantaran rumah Tangga

Dipidana dengan pidana penjara paling lama 3 tahun atau denda paling banyak Rp. 15.000.000. Lima belas juta rupiah setiap orang yang:

- 1) Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya sebagaimana dimaksud dalam pasal 9 ayat 1 yakni penelantaran rumah tangga pada menurut hukum yang berlaku baginya atau karena perjanjian, ia wajib memberikan kehidupan, perawatan atau pemeliharaan kepada orang tersebut. Menelantarkan orang lain dalam lingkup rumah tangganya, karena kebergantungan ekonomi dengan cara membatasi dan atau melarang untuk bekerja yang layak didalam maupundi luar rumah.

Dengan melihat ancaman hukuman pidana yang digunakan dalam Undang-undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga ini adalah cukup berat jika dibandingkan dengan ancaman hukuman yang ada dalam KUHP. Hal ini membuat penyidik atau penegak hukum lainnya lebih memilih menggunakan KUHP dari pada UU No 23 Tahun 2004. Mengapa demikian, karena mereka masih menganggap remeh dengan kasus-kasus KDRT.

Selain itu bentuk ppidanaannya bersifat alternatif yakni hukuman penjara atau hukuman denda, sehingga tidak mampu membuat pelaku jera. Dalam hal kekerasan fisik yang tergolong delik biasa sedangkan kekerasan psikis dan seksual merupakan delik aduan sangat mempengaruhi jenis hukumannya ini sangat menciptakan keragu-raguan bagi penegak hukum

terutama penyidik dalam melakukan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga.

Kasus kekerasan dalam rumah tangga memerlukan penyelesaian secara humanis mengingat penderitaan mental/jiwa yang diderita oleh korban cukup berat. Namun dalam pelaksanaan perlindungannya korban masih menimbulkan berbagai persoalan seperti penempatan, perawatan, pengobatan, terapi dan lain-lain. Oleh karena itu, diperlukan adanya penanggulangan yang cepat dari pemerintah daerah setempat melalui aparat penegak hukum. adanya Undang-undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga diharapkan dapat menjadi solusi untuk mencegah dan menanggulangi tindak kekerasan dalam rumah tangga.⁸⁷

Pasal 1 Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan khusus memberikan definisi Kekerasan Terhadap Perempuan sebagai berikut⁸⁸:

"Kekerasan Terhadap Perempuan adalah setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender-based violence*) yang berakibat atau mungkin berakibat kesengsaraan atau penderitaan perempuan secara fisik, seksual atau psikologis, termasuk ancaman tindakan tertentu, pemaksaan atau

⁸⁷ Atin Meriati Isnaini, Ahmad Rifai Halim Wardiman. Efektifitas Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice (Studi Di Polres Lombok Tengah). *Unizar Recht Journal*, Vol. 2, 2023. hlm. 279

⁸⁸ Dalam Achie Sudiarti Luhulima, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Alumni, 2000, halaman 150.

perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang, baik yang terjadi di depan umum atau dalam kehidupan pribadi".

Penjelasan Pasal 2 Deklarasi yang sama menyatakan⁸⁹:

"Kekerasan terhadap perempuan harus dipahami mencakup, tetapi tidak hanya terbatas pada : tindak kekerasan secara fisik, seksual dan psikologis yang terjadi di dalam keluarga dan masyarakat, termasuk pemukulan, penyalahgunaan seksual atas perempuan kanak-kanak, kekerasan yang berhubungan dengan mas kawin, perkosaan dan perkawinan (*marital rape*), pengrusakan alat kelamin perempuan, dan praktik-praktik kekejaman tradisional lain terhadap perempuan, kekerasan di luar hubungan suami istri dan kekerasan yang berhubungan dengan eksploitasi perempuan, perkosaan, penyalahgunaan seksual, pelecehan dan ancaman seksual di tempat kerja dalam lembaga-lembaga pendidikan dan sebagainya, perdagangan perempuan dan pelacuran paksa. Serta termasuk kekerasan yang dilakukan dan dibenarkan oleh negara di manapun terjadinya".

Jadi *violence based on gender* itu merupakan sebuah tindak kekerasan yang didasarkan atas jenis kelamin, terutama kekerasan terhadap perempuan. Menurut tempat terjadinya, kekerasan dibagi ke dalam :

- 1) Kekerasan dalam area domestik/hubungan intim personal

Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi di dalam hubungan keluarga antara pelaku dan korbannya memiliki kedekatan tertentu. Tercakup disini penganiayaan terhadap istri, pacar, bekas istri, tunangan, anak

⁸⁹ *Ibid.*

kandung, dan anak tiri, penganiayaan terhadap orang tua, serangan seksual atau perkosaan oleh anggota keluarga

2) Kekerasan dalam area publik

Berbagai bentuk kekerasan yang terjadi diluar hubungan keluarga atau hubungan personal lain, sehingga meliputi berbagai bentuk kekerasan yang sangat luas, baik yang terjadi di semua lingkungan tempat kerja (termasuk untuk kerja-kerja domestik seperti baby sister, pembantu rumah tangga, dsb), di tempat umum (bus dan kendaraan umum, pasar, restoran, tempat umum lain, lembaga pendidikan, publikasi atau produk praktek ekonomis yang meluas, misalnya pornografi, perdagangan seks (pelacuran), maupun bentuk-bentuk lain.

3) Kekerasan yang dilakukan oleh/dalam lingkup Negara Kekerasan secara fisik, seksual dan/ atau psikologis yang dilakukan, dibenarkan atau didiamkan terjadi oleh negara di manapun terjadinya. Termasuk dalam kelompok ini adalah pelanggaran hak asasi manusia dalam pertentangan antara kelompok, dan situasi konflik bersenjata yang terkait dengan pembunuhan, perkosaan (sistematis), perbudakan seksual dan kekerasan paksa.

Pengertian kekerasan terhadap perempuan memang acapkali menimbulkan kontroversi karena masyarakat masih sangat awam dengan wacana hak asasi perempuan. Namun, bila kita tengok batasan internasional sebagaimana yang terumus dalam Deklarasi Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan (DPKTP) yang diadopsi Perserikatan Bangsa-bangsa

(PBB) pada tanggal 20 Desember 1993, maka akan ditemukan semacam "rambu-rambu" yang akan memudahkan alur berpikir tentang kekerasan terhadap perempuan.

Ada beberapa elemen dalam definisi kekerasan terhadap perempuan menurut Pasal 1 Deklarasi tersebut di atas yaitu:

- a) Setiap tindakan berdasarkan perbedaan jenis kelamin (*gender based violence*);
- b) Yang berakibat atau mungkin berakibat;
- c) Kesengsaraan atau penderitaan perempuan;
- d) Secara fisik, seksual atau psikologis;
- e) Termasuk ancaman tindakan tertentu;
- f) Pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenang-wenang;

Baik yang terjadi di depan umum/masyarakat atau dalam kehidupan pribadi. Berbicara mengenai kekerasan terhadap perempuan akan menyangkut permasalahan yang sangat luas, baik karena bentuknya (kekerasan fisik, non-fisik atau verbal, dan kekerasan seksual), tempat terjadinya (di dalam rumah tangga, dan di tempat umum), jenisnya (perkosaan, penganiayaan, pembunuhan, atau kombinasi dari ketiganya), maupun pelakunya (orang-orang dengan hubungan dekat dan orang asing).

Kekerasan domestik adalah kekerasan yang terjadi di dalam rumah tangga dimana biasanya yang berjenis kelamin laki – laki (suami) menganiaya secara verbal ataupun fisik pada yang berjenis kelamin perempuan (istri). Sering pula terjadi adanya subordinasi lainnya, yang

berakibat kesengsaraan atau penderitaan secara fisik, seksual, ekonomi dan atau psikis, termasuk ancaman perbuatan tertentu, pemaksaan atau perampasan kemerdekaan secara sewenangwenang dalam lingkup rumah tangga.



BAB III

IMPLEMENTASI UNDANG-UNDANG NOMOR 23 TAHUN 2004 TENTANG PENGHAPUSAN KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA

3.1. Pola Penyelesaian KDRT

3.1.1. Sarana Penal

Dalam menanggulangi kejahatan (*criminal policy*) dapatlah digunakan sarana penal (hukum pidana) dan non penal (bukan hukum pidana). Untuk itu sebelum mempergunakan penal, maka terlebih dahulu harus dikaji mengenai masalah/tindakan yang dilakukan itu memenuhi kualifikasi:

- a. Perbuatan apa yang seharusnya dijadikan tindak pidana, dan
- b. Sanksi apa yang sebaiknya digunakan atau dikenakan kepada si pelanggar.

Penganalisaan terhadap dua masalah sentral ini, Menurut Barda Nawawi Arief, tidak dapat dilepaskan dari konsepsi bahwa kebijakan kriminal merupakan bagian integral dari kebijakan sosial. Ini berarti pemecahan masalah-masalah tersebut di atas harus pula diarahkan untuk mencapai tujuan-tujuan tertentu dari kebijakan sosial yang telah ditetapkan.⁹⁰

Dengan demikian kebijakan hukum pidana, termasuk pula kebijakan dalam menangani dua masalah sentral di atas, harus pula dilakukan dengan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*).

⁹⁰ Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, halaman 32.

Kebijakan kriminalisasi diartikan sebagai proses untuk menjadikan suatu perbuatan menjadi tindak pidana atau dapat pula diartikan sebagai suatu kebijakan untuk menggunakan hukum pidana sebagai sarana untuk menanggulangi tindak pidana.⁹¹

Dalam Seminar Kriminologi ke-3 Tahun 1976 ditetapkan bahwa hukum pidana hendaknya dipertahankan sebagai salah satu sarana untuk “Sosial Defence”. Pemilihan pada konsepsi perlindungan masyarakat inipun membawa konsekuensi pada pendekatan yang rasional, seperti dikemukakan oleh J. Andenaes, sebagai berikut:

“Apabila orang mendasarkan hukum pidana pada konsepsi perlindungan masyarakat (*Sosial Defence*), maka tugas selanjutnya adalah mengembangkannya serasional mungkin. Hasil-hasil maksimum harus dicapai dengan biaya yang minimum bagi masyarakat dan minimum penderitaan bagi individu. Dalam tugas demikian, orang harus mengandalkan pada hasil-hasil penelitian ilmiah mengenai sebab-sebab kejahatan dan efektivitas dari bermacam-macam sanksi”.⁹²

Apa yang dikemukakan J. Andenaes, di atas jelas terlihat bahwa pendekatan kebijakan yang rasional berkaitan erat pula dengan pendekatan ekonomis dalam penggunaan sanksi pidana. Pendekatan ekonomis di sini tidak hanya dimaksudkan untuk mempertimbangkan antara biaya atau beban yang ditanggung masyarakat (dengan digunakannya hukum pidana) dengan hasil yang

⁹¹ Muladi, *Kapita Selektia Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995, halaman 39.

⁹² Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alfabeta, Bandung, 1998, halaman 164.

ingin dicapai; tetapi juga dalam arti mempertimbangkan efektivitas dari sanksi pidana itu sendiri.⁹³

Ted Honderich, berpendapat bahwa suatu pidana dapat disebut sebagai alat pencegah yang ekonomis (economical deterrents) apabila dipenuhi syarat-syarat sebagai berikut:

- 1) pidana itu sungguh-sungguh mencegah;
- 2) pidana itu tidak menyebabkan timbulnya keadaan yang lebih berbahaya atau merugikan daripada yang akan terjadi apabila pidana itu tidak dikenakan;
- 3) tidak ada pidana lain yang dapat mencegah secara efektif dengan bahaya atau kerugian yang lebih kecil.⁹⁴

Segi lain yang perlu dikemukakan dari pendekatan kebijakan ialah yang berkaitan dengan nilai-nilai yang ingin dicapai atau dilindungi oleh hukum pidana. Menurut M. Cherif Bassiouni, tujuan-tujuan yang ingin dicapai oleh pidana pada umumnya terwujud dalam kepentingan-kepentingan sosial yang mengandung nilai-nilai tertentu yang perlu dilindungi. Kepentingan-kepentingan sosial tersebut, ialah:

- 1) pemeliharaan tertib masyarakat;
- 2) perlindungan warga masyarakat dari kejahatan, kerugian atau bahaya-bahaya yang tak dapat dibenarkan, yang dilakukan oleh orang lain;
- 3) memasyarakatkan kembali (resosialisasi) para pelanggar hukum;

⁹³ *Ibid.*

⁹⁴ Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, halaman 39.

- 4) memelihara atau mempertahankan integritas pandangan-pandangan dasar mengenai keadilan sosial, martabat kemanusiaan dan keadilan individu.⁹⁵

Ditegaskan bahwa sanksi pidana harus sepadan dengan kebutuhan untuk melindungi dan mempertahankan kepentingan-kepentingan ini. Pidana hanya dibenarkan apabila ada suatu kebutuhan yang berguna bagi masyarakat, suatu pidana yang tidak diperlukan atau tidak dibutuhkan tidak dapat dibenarkan dan berbahaya bagi masyarakat. Selain itu batas-batas sanksi pidana ditetapkan pula berdasar kepentingan-kepentingan ini dan nilai-nilai yang mewujudkannya.

Berdasarkan pandangan yang demikian, maka disiplin hukum pidana bukan hanya pragmatis tetapi juga suatu disiplin yang berdasar dan berorientasi pada nilai (*not only pragmatic but also value-based and valueoriented*).

Dari uraian di atas dapatlah disimpulkan bahwa menurut Bassiouni, dalam melakukan kebijakan hukum pidana diperlukan pendekatan yang berorientasi pada kebijakan (*policy oriented approach*) yang lebih bersifat pragmatis dan juga pendekatan yang berorientasi pada nilai (*value judgement approach*).

Mengenai kedua pendekatan di atas, diingatkan oleh Barda Nawawi Arief, bahwa antara pendekatan kebijakan dan pendekatan yang berorientasi pada nilai jangan terlalu dilihat sebagai suatu “dichotomy”, karena dalam

⁹⁵ *Ibid*, halaman 40.

pendekatan kebijakan sudah seharusnya juga dipertimbangkan faktor-faktor nilai.⁹⁶

Apabila pidana akan digunakan sebagai sarana untuk mencapai tujuan membentuk “Manusia Indonesia seutuhnya” berdasarkan Pancasila dan garis kebijakan pembangunan nasionalnya, maka pendekatan “humanistik” harus pula diperhatikan. Hal ini penting tidak hanya karena kejahatan itu pada hakekatnya merupakan masalah kemanusiaan (human problem), tetapi juga karena pidana itu sendiri mengandung unsur penderitaan yang dapat menyerang kepentingan atau nilai yang paling berharga bagi kehidupan manusia.

Pendekatan humanistik dalam penggunaan sanksi pidana, tidak berarti pidana yang dikenakan kepada sipelanggar harus sesuai nilai-nilai kemanusiaan yang beradab; tetapi juga harus dapat membangkitkan kesadaran sipelanggar akan nilai-nilai kemanusiaan dan nilai-nilai pergaulan hidup bermasyarakat.

Hukum Pidana mempunyai beberapa karaktersitik, antara lain, yaitu:

- a. Hukum pidana mempunyai sifat sebagai “Ultimum Remedium” (Obat Terakhir). Oleh karena itu di samping fungsinya yang “subsidiar” ia pula berfungsi “primair”. Fungsi subsidiar hukum pidana hendaknya baru diterapkan apabila sarana (upaya) lain sudah tidak memadai, artinya apabila tidak perlu sekali janganlah menggunakan pidana sebagai sarana karena sanksi dalam hukum pidana adalah sanksi

⁹⁶ *Ibid.*

yang negatif. Fungsi Primair dari hukum pidana adalah menanggulangi kejahatan dengan sanksinya berupa pidana, yang sifatnya pada umumnya lebih tajam dari pada sanksi dari cabang hukum lainnya.

b. Hukum pidana mengandung sifat “paradoksal” (Kontradiktif-dualistik).

Dikatakan demikian karena di satu pihak hukum pidana bermaksud melindungi kepentingan/ benda hukum dan hak asasi manusia dengan merumuskan norma-norma perbuatan yang terlarang, namun di lain pihak hukum pidana menyerang kepentingan hukum/HAM seseorang dengan mengenakan sanksi (pidana/tindakan) kepada si pelanggar norma. Hukum

pidana sering pula dinyatakan sebagai “pedang bermata dua”.

Pandangan Barda Nawawi Arief ini seiring dengan pendapat H.L.Packer bahwa, Sanksi pidana suatu ketika merupakan “penjamin utama/terbaik” apabila digunakan secara hemat, cermat dan secara manusiawi, dan suatu ketika merupakan “pengancam utama” apabila digunakan secara sembarangan dan secara paksa, dari kebebasan manusia.

c. Hukum pidana mempunyai beberapa kelemahan artinya dalam mendayagunakan hukum pidana memiliki banyak keterbatasan dalam menanggulangi kejahatan. Uraian berikut mencerminkan kekurangan-kekurangan dimaksud.⁹⁷

⁹⁷ Sudarto, *Op.cit*, halaman 22.

Penggunaan sarana penal atau (hukum) pidana dalam suatu kebijakan kriminal memang bukan merupakan posisi strategis dan masih banyak menimbulkan persoalan. Namun sebaliknya bukan pula suatu langkah kebijakan yang bisa disederhanakan dengan mengambil sikap ekstrim untuk tidak menggunakan hukum pidana itu sama sekali. Persoalannya tidak terletak pada masalah eksistensinya tetapi terletak pada masalah kebijakan penggunaannya.

Sebagai suatu masalah kebijakan sudah barang tentu penggunaannya pun tidak dapat dilakukan secara absolut karena memang pada hakekatnya tidak ada absolutisme dalam bidang kebijakan.

Penggunaan upaya “penal” (sanksi/hukum pidana) dalam mengatur masyarakat (lewat perundang-undangan) pada hakekatnya merupakan bagian dari suatu langkah kebijakan (“*policy*”). Mengingat keterbatasan dan kelemahan hukum pidana, maka dilihat dari sudut kebijakan, penggunaan atau intervensi “penal” seyogianya dilakukan dengan lebih berhati-hati, cermat, hemat, selektif dan limitatif. Dengan kata lain, sarana penal tidak selalu dipanggil/digunakan dalam setiap produk legislatif. Dalam menggunakan sarana penal Nigel Walker, pernah mengingatkan adanya “prinsip-prinsip pembatas” (“*the limiting principles*”) yang sepatutnya mendapat perhatian, antara lain:

- a. jangan hukum pidana digunakan semata-mata untuk tujuan pembalasan;

- b. jangan menggunakan hukum pidana untuk memidana perbuatan yang tidak merugikan/membahayakan;
- c. jangan menggunakan hukum pidana untuk mencapai suatu tujuan yang dapat dicapai secara lebih efektif dengan sarana-sarana lain yang lebih ringan;
- d. jangan menggunakan hukum pidana apabila kerugian/bahaya yang timbul dari pidana lebih besar daripada kerugian/bahaya dari tindak pidana itu sendiri;
- e. larangan-larangan hukum pidana jangan mengandung sifat lebih berbahaya daripada perbuatan yang akan dicegah;
- f. hukum pidana jangan memuat larangan-larangan yang tidak mendapat dukungan kuat dari publik.

Secara lebih singkat Jeremy Bentham, pernah menyatakan, bahwa janganlah pidana dikenakan/digunakan apabila *groundless*, *needless*, *unprofitable* or *inefficacious*. Demikian pula Herbert L.Packer, pernah mengingatkan, bahwa penggunaan sanksi pidana secara sembarangan/tidak pandang bulu/menyamaratakan (*“indiscriminately”*) dan digunakan secara paksa (*“coercively”*) akan menyebabkan sarana pidana itu menjadi suatu “pengancam yang utama” (*“prime threatener”*).

Dilihat dari hakekat kejahatan sebagai suatu masalah kemanusiaan dan masalah sosial banyak faktor yang menyebabkan terjadinya kejahatan. Faktor penyebab terjadinya kejahatan itu sangat kompleks dan berada di luar jangkauan hukum pidana. Wajarlah hukum pidana mempunyai keterbatasan kemampuan

untuk menanggulangnya, karena seperti pernah dikemukakan oleh Sudarto bahwa “penggunaan hukum pidana merupakan penanggulangan sesuatu gejala (*“Kurieren am Symptom”*) dan bukan suatu penyelesaian dengan menghilangkan sebab-sebabnya.”⁹⁸

Dalam uraiannya dalam mengamati karakteristik hukum pidana, Barda Nawawi Arief, menjelaskan: “Keterbatasan kemampuan hukum pidana selama ini juga disebabkan oleh sifat/hakekat dan fungsi dari hukum pidana itu sendiri. Sanksi (hukum) pidana selama ini bukanlah obat (*remedium*) untuk mengatasi sebab-sebab (sumber) penyakit. Dengan kata lain, sanksi (hukum) pidana bukanlah merupakan “pengobatan kausatif” tetapi ternyata sekedar “pengobatan simptomatik”. Pengobatan simptomatik lewat obat berupa “sanksi pidana” inipun masih mengandung banyak kelemahan, sehingga masih selalu dipersoalkan keefektifannya. Terlebih obat (“pidana”) itu sendiri mengandung juga sifat-sifat kontradiktif/paradoksial dan unsur-unsur negatif yang membahayakan atau setidaknya tidaknya dapat menimbulkan efek-efek sampingan yang negatif.”⁹⁹

Di samping itu pendekatan pengobatan yang ditempuh oleh hukum pidana selama ini sangat terbatas dan “*fragmentair*”, yaitu terfokus pada dipidananya si pembuat (si penderita penyakit). Dengan demikian, efek preventif dan upaya perawatan/penyembuhan (“*treatment*” atau “*kurieren*”) lewat sanksi pidana lebih diarahkan pada tujuan “mencegah agar orang

⁹⁸ Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1998, halaman 35.

⁹⁹ Barda Nawawi Arief, *Beberapa Aspek Kebijakan*, Alumni, Bandung, 1998, halaman 45.

tidak melakukan tindak pidana/kejahatan” (efek prevensi spesial maupun prevensi general) dan bukan untuk “mencegah agar kejahatan itu (secara struktural) tidak terjadi”. Dengan kata lain keterbatasan kemampuan hukum pidana antara lain dapat dilihat juga dari sifat/ fungsi pemidanaan selama ini, yaitu pemidanaan individual/ personal, dan bukan pemidanaan yang bersifat struktural/fungsional. Pemidanaan yang bersifat individual/personal kurang menyentuh sisi lain yang berhubungan erat secara struktural/fungsional dengan perbuatan (dan akibat perbuatan) si pelaku “sisi lain yang bersifat struktural/fungsional” ini misalnya pihak korban/penderita lainnya dan struktur/kondisi lingkungan yang menyebabkan si pembuat melakukan kejahatan/tindak pidana.

Sisi lain yang juga dapat dilihat sebagai keterbatasan hukum pidana selama ini ialah sangat kaku dan sangat terbatasnya jenis pidana (sebagai “obat/remedium”) yang dapat dipilih. Tidak sedikit dalam perundangundangan selama ini digunakan sistem perumusan sanksi pidana yang sangatkaku dan bersifat imperatif, seperti halnya perumusan sanksi pidana secara tunggal dan kumulatif. Sistem demikian tentunya kurang memberi peluang atau kelonggaran bagi hakim untuk memilih pidana (“obat”) mana yang dianggapnya paling tepat bagi terpidana.

Akhirnya patut pula dikemukakan, bahwa keterbatasan hukum pidana juga dapat dilihat dari berfungsinya/bekerjanya hukum pidana. Secara fungsional, bekerjanya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih banyak/bervariasi, baik berupa perundang-undangan organiknya, instansi dan

aparatus pelaksanaannya, sarana/prasarana maupun operasionalisasi penegakan hukum pidana di lapangan. Semua ini tentunya juga menuntut biaya operasionalisasi yang cukup tinggi, terlebih menghadapi kejahatan-kejahatan canggih dan bersifat transnasional.

Uraian di atas, Barda Nawawi Arief, menyimpulkan dan mengidentifikasi sebab-sebab keterbatasan kemampuan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan sebagai berikut:

- a. sebab-sebab kejahatan yang demikian kompleks berada diluar jangkauan hukum pidana;
- b. hukum pidana hanya merupakan bagian kecil (sub-sistem) dari sarana kontrol sosial yang tidak mungkin mengatasi masalah kejahatan sebagai masalah kemanusiaan dan kemasyarakatan yang sangat kompleks (sebagai masalah sosio-psikologis, sosio-politik, sosio-ekonomi, sosio-kultural dan sebagainya);
- c. penggunaan hukum pidana dalam menanggulangi kejahatan hanya merupakan “kurieren am symptom”, oleh karena itu hukum pidana hanya merupakan “pengobatan simptomatik” dan bukan “pengobatan kausatif”;
- d. sanksi hukum pidana merupakan “remedium” yang mengandung sifat kontradiktif atau paradoksial dan mengandung unsur-unsur serta efek sampingan yang negatif;
- e. sistem ppidanaan bersifat fragmentair dan individual/ personal, tidak bersifat struktural/fungsional;

- f. keterbatasan jenis sanksi pidana dan sistem perumusan sanksi pidana yang bersifat kaku dan imperatif;
- g. bekerjanya/berfungsinya hukum pidana memerlukan sarana pendukung yang lebih bervariasi dan lebih menuntut “biaya tinggi”.¹⁰⁰

Dalam memilih dan menetapkan (hukum) pidana sebagai sarana untuk menanggulangi kejahatan harus benar-benar telah memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya (hukum) pidana itu dalam kenyataan. Jadi diperlukan pula pendekatan fungsional; dan inipun merupakan pendekatan yang melekat (inherent) pada setiap kebijakan yang rasional.

3.1.2. Upaya Non Penal

Dalam konteks usaha rasional dari masyarakat untuk menanggulangi kejahatan, kebijakan penanggulangan kejahatan dengan sarana hukum pidana (*Penal Policy*) hanyalah merupakan salah satu jalur atau metode penanggulangan kejahatan. Di samping itu terdapat pula kebijakan penanggulangan kejahatan yang lain yang dikenal dengan istilah kebijakan di luar hukum pidana (*Non-Penal Policy*). Non-penal policy berarti bahwa usaha-usaha yang dilakukan tanpa menggunakan sarana hukum pidana. Jadi nonpenal itu dapat diartikan segala usaha yang bersifat non-yuridis guna menanggulangi timbulnya kejahatan.

¹⁰⁰ *Ibid*, halaman 46.

Perlu juga dibedakan penggunaan non-penal ini yaitu tindakan yang bersifat preventif artinya pencegahan sebelum terjadinya kejahatan dan represif artinya tindakan setelah terjadinya kejahatan. Usaha-usaha non-penal ini mempunyai posisi sangat strategis yang harus diintensifkan dan diefektifkan. Kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini justru akan berakibat sangat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan.

Kepolisian dalam menegakkan hukum pidana memiliki kewenangan diskresi sebagaimana disebutkan dalam pasal 12 Peraturan Kapolri Nomor 06 tahun 2019 yang menyebutkan bahwa dalam proses penyidikan dapat dilakukan keadilan restoratif.¹⁰¹

Dalam salah satu tulisannya, Barda Nawawi Arief, menyatakan, usaha-usaha yang rasional untuk mengendalikan atau menanggulangi kejahatan (politik kriminal) sudah barang tentu tidak hanya dengan menggunakan sarana “penal” (hukum pidana), tetapi dapat juga dengan menggunakan sarana-sarana non penal. Usaha-usaha non-penal ini misalnya penyantunan dan pendidikan sosial dalam rangka mengembangkan tanggung jawab sosial warga masyarakat; penggarapan kesehatan jiwa masyarakat melalui pendidikan moral, agama dan sebagainya; peningkatan usaha-usaha kesejahteraan anak dan remaja; kegiatan patroli dan pengawasan lainnya secara kontinue oleh polisi dan aparat keamanan lainnya dan sebagainya.¹⁰²

¹⁰¹Peraturan Kapolri No. 06 Tahun 2019 tentang Penyidikan Tindak Pidana.

¹⁰² Barda Nawawi Arief, *Op.cit*, halaman 158.

Usaha-usaha non penal ini dapat meliputi bidang yang sangat luas sekali di seluruh sektor kebijakan sosial. Tujuan utama dari usaha-usaha non-penal ini adalah memperbaiki kondisi-kondisi sosial tertentu, namun secara tidak langsung mempunyai pengaruh preventif terhadap kejahatan.

Peter Hoefnagels, menyebut usaha-usaha non-penal ini sebagai “*Prevention Without Punishment*” (Pencegahan Tanpa Pidana) yang dapat diwujudkan melalui “Sosial Policy” (Kebijakan Sosial), “*Community Planning*” (Perencanaan Masyarakat), “Mental Health” (Kesehatan Mental), “*Sosial Work*” (Pekerjaan Sosial), “Child Welfare” (Kesejahteraan Anak-Anak) dan Administrative and Civil Law” (Penerapan Hukum Administrasi dan Hukum Perdata).

Ditegaskan pula oleh beliau bahwa, ruang lingkup kebijakan kriminal dalam menanggulangi kejahatan adalah mempengaruhi pandangan masyarakat mengenai kejahatan dan pemidanaan lewat mass media (*Influencing view of society on crime and punishment/mass media*). Upaya ini dapat digolongkan dalam usaha non-penal.

Hal ini didasarkan bahwa upaya penanggulangan kejahatan yang dilakukan, berada di luar hukum pidana yaitu mass media dengan tujuan memberikan penerangan atau penyuluhan pada masyarakat mengenai kejahatan beserta sanksi pidana yang dijatuhkan. Dengan adanya penerangan atau penyuluhan tersebut mampu mencegah terjadinya kejahatan.

Berkaitan dengan usaha-usaha non-penal tersebut, Barda Nawawi Arief, menyatakan, mengingat upaya penanggulangan kejahatan lewat jalur

non-penal lebih bersifat tindakan pencegahan untuk terjadinya, maka sasaran utamanya adalah menangani faktor-faktor kondusif penyebab terjadinya kejahatan. Faktor-faktor kondusif itu antara lain berpusat pada masalahmasalah atau kondisi-kondisi sosial yang secara langsung atau tidak langsung dapat menimbulkan atau menumbuhsuburkan kejahatan. Dengan demikian dilihat dari sudut politik kriminal secara makro dan global, maka upaya-upaya non-penal menduduki posisi kunci dan strategis dari keseluruhan upaya politik kriminal.

Dalam uraian di atas dinyatakan bahwa terdapatnya beberapa masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial yang dapat merupakan faktor kondusif yang dapat menyebabkan atau menimbulkan tumbuhnya kejahatan seperti pengangguran, kebutahurufan di antara sebagian besar penduduk, standar hidup yang rendah serta bermacam-macam bentuk ketimpangan sosial.

Kondisi sosial ini merupakan masalah yang tidak dapat ditanggulangi hanya dengan mengharapkan upaya penal saja. Disinilah sebenarnya letak keterbatasan dari upaya penal dan oleh sebab itu perlu ditunjang dengan upaya-upaya non-penal. Upaya-upaya non-penal ini dapat berwujud penggarapan kesehatan mental masyarakat termasuk di dalamnya kesehatan mental/ jiwa keluarga serta masyarakat luas pada umumnya, juga peranan pendidikan agama dengan berbagai bentuk media penyuluhan keagamaan. Dampak positif yang didapatkan dari hal ini adalah terbinanya pribadi manusia yang sehat jiwa dan raganya serta lingkungan sosial. Penggarapan

kesehatan mental masyarakat ini tidak hanya kesehatan rohani saja tetapi juga kesehatan nilai-nilai budaya dan pandangan hidup masyarakat.

Upaya penanggulangan dipandang sebagai upaya penanggulangan kejahatan yang paling strategis dan memegang peranan penting dan dianggap lebih menjanjikan keberhasilannya dari pada penerapan langkah represif dengan menggunakan hukum pidana. Upaya penanggulangan kejahatan dengan upaya melakukan pencegahan dilakukan dengan menggunakan kebijakan non-penal. Kebijakan non-penal merupakan penanggulangan kejahatan dengan menghapus kondisi-kondisi yang menyebabkan timbulnya kejahatan atau dapat dikatakan bahwa upaya penanggulangan kejahatan harus didasarkan pada penanganan masalah-masalah atau kondisi-kondisi sosial.¹⁰³

Dengan demikian tolak ukur diwujudkannya kegiatan-kegiatan upaya non-penal tersebut merupakan bentuk kegiatan-kegiatan potensial yang dapat menangkal terjadinya kejahatan atau faktor kriminogen. Keseluruhan kegiatan upaya non-penal tersebut dilakukan melalui kebijakan sosial (*Social Policy*) yang menurut Barda Nawawi Arief, mempunyai posisi strategis dan efek preventif dalam rangka menanggulangi kejahatan dan kegagalan dalam menggarap posisi strategis ini dapat berakibat fatal bagi usaha penanggulangan kejahatan.

¹⁰³ Wenggedes Frensh, dan Rizkan Zulyadi, Kebijakan Non Penal Dalam Upaya Penanggulangan Perundungan di Ruang Siber, *Journal Justiciabellen*, Vol. 3 No. 2, 2023, hlm. 70-79.

Berkaitan dengan kegiatan upaya non-penal tersebut maka segala potensi yang ada dalam masyarakat secara berkesinambungan terus digali, diintensifkan dan diefektifkan. Hal ini diperlukan sekali, disebabkan masih diragukannya atau dipermasalahkannya efektivitas sarana penal dalam mencapai tujuan politik kriminal. Bahkan untuk mencapai tujuan pemidanaan yang berupa prevensi umum dan prevensi khusus saja, efektivitas sarana penal masih diragukan atau setidaknya belum diketahui seberapa jauh pengaruhnya.

Oleh karena itu suatu kebijakan kriminal harus dapat mengintegrasikan dan mengharmonisasikan seluruh kegiatan preventif yang non-penal itu ke dalam suatu sistem kegiatan negara yang teratur dan terpadu. Hal ini sesuai dengan pemikiran yang menjadi landasan kegiatan I.K.V. (*Internationle Kriminalistische Vereinigung*) adalah:

1. Fungsi utama hukum pidana adalah memerangi kejahatan sebagai suatu gejala masyarakat.
2. Ilmu hukum pidana dan perundang-undangan hukum pidana harus memperhatikan hasil-hasil penelitian antropologis dan sosiologis.
3. Pidana merupakan salah satu alat yang paling ampuh yang dimiliki oleh negara untuk memerangi kejahatan. Namun pidana ini bukan satusatunya alat, sehingga pidana jangan diterapkan terpisah, melainkan selalu dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan sosial lainnya, khususnya dalam kombinasi dengan tindakan-tindakan preventif.

Menurut Muladi, dalam strategi preventif umumnya terdiri 3 (tiga) kategori yang mendasarkan diri pada public health model yakni:

1. Pencegahan kejahatan primer (*primary prevention*). Strategi yang melalui kebijakan sosial, ekonomi dan kebijakan sosial yang lain, secara khusus mencoba mempengaruhi kriminogenik dan akar kejahatan. Hal ini misalnya saja melalui pendidikan, perumahan, lapangan kerja dan rekreasi yang sering disebut sebagai *pre-offence intervention*. Target utamanya adalah masyarakat umum bersifat luas.
2. Pencegahan sekunder (*secondary prevention*). Dapat ditemukan dalam sistem peradilan pidana dan penerapannya secara praktis seperti peranan polisi dalam pencegahan kejahatan. Targetnya adalah mereka yang cenderung melanggar.
3. Pencegahan tersier (*tertiary prevention*). Terutama diarahkan pada residivisme oleh polisi atau lembaga-lembaga lain sistem peradilan pidana.¹⁰⁴

Targetnya adalah mereka yang telah melakukan kejahatan. Dibedakan pula yaitu:

1. Pencegahan sosial (*sosial crime prevention*). Diarahkan pada akar kejahatan.
2. Pencegahan situasional (*situational crime prevention*). Diarahkan pada pengurangan kesempatan untuk melakukan kejahatan.

¹⁰⁴ Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992, halaman 37.

3. Pencegahan masyarakat (*community based prevention*). Dilakukan dengan tindakan-tindakan untuk meningkatkan kapasitas masyarakat untuk mengurangi kejahatan dengan meningkatkan kemampuan masyarakat untuk menggunakan kontrol sosial informal.

Menurut Soedarto bahwa kalau prevensi diartikan secara luas maka banyak badan atau pihak yang terlibat di dalamnya, ialah pembentuk undang-undang, polisi, Kejaksaan, pengadilan, pamong-praja, dan aparat eksekusi pidana serta orang-orang biasa. Proses pemberian pidana di mana badan-badan ini masing-masing mempunyai peranannya dapat dipandang sebagai upaya untuk menjaga agar orang yang bersangkutan serta masyarakat pada umumnya tidak melakukan tindak pidana. Namun badan langsung yang mempunyai wewenang dan kewajiban dalam pencegahan ini adalah polisi.¹⁰⁵

3.2. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga

1. Proses Penyelesaian Kasus Kekerasan Dalam Rumah Tangga

Setelah disahkannya UU 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, yang merupakan tonggak sejarah untuk menghapus diskriminasi terhadap perempuan dan menghapus kekerasan dalam keluarga, merupakan upaya pemerintah Indonesia dalam menjawab

¹⁰⁵ Sudarto, *Op.cit*, halaman 116.

konvensi CEDAW dimana negara Indonesia telah ikut meratifikasinya dengan segala konsekuensi menurut hukum internasional.

Beberapa kelebihan yang dimiliki UU 23 Tahun 2004 dalam wajah hukum pidana Indonesia adalah antara lain:

1. UU No 23 Tahun 2004 telah mendorong kasus KDRT dari wilayah hukum privat memasuki wilayah hukum publik.
2. UU No 23 tahun 2004 telah melakukan terobosan baru dalam hukum acara pidana yakni prinsip satu saksi bukan saksi, UU ini memberi hak saksi korban KDRT di tambah visum dokter telah memenuhi syarat pembuktian adanya tindak kekerasan.
3. Lingkup rumah tangga telah diperluas oleh UU ini, yakni suami, isteri, anak dan semua yang ada dalam lingkup rumah tangga itu.
4. Pengertian kekerasan dalam KUHP telah diperluas oleh UU ini termasuk fisik, psikis dan seksual juga penelantaran rumah tangga.

Kelebihan-kelebihan yang dimiliki UU 23 Tahun 2004 ini membawa kontroversi bagi para ahli hukum pidana di Indonesia, juga termasuk para hakim, jaksa dan kepolisian yang sampai saat ini masih kuat dengan paradigma legalistiknya sehingga penerapan UU 23 Tahun 2004 ini masih belum efektif.

Penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga melalui jalur hukum pidana menurut UU No 23 tahun 2004 dinamakan penanganan dengan sistem peradilan pidana terpadu. Disebut terpadu artinya bahwa penanganan kasus kekerasan dalam rumah tangga tidak hanya mengadili

tersangka/pelaku tindak kekerasan tetapi juga memikirkan hak-hak korban serta bagaimana pemulihannya. Oleh karena itu pasal 4 UU No 23 Tahun 2004 mengatur tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga adalah :

1. Mencegah segala bentuk kekerasan dalam rumah tangga
2. Melindungi korban kekerasan dalam rumah tangga
3. Menindak pelaku kekerasan dalam rumah tangga
4. Memelihara keutuhan dalam rumah tangga yang harmonis dan sejahtera.

Dengan berdasarkan tujuan penghapusan kekerasan dalam rumah tangga ini maka penanganan baik dalam tahap penyidikan maupun di persidangan maka harus ada keseimbangan antara pemberian sanksi hukuman kepada pelaku dan perlindungan korban serta pemulihan korban. Untuk itu maka pihak penyidik dalam melakukan penyidikan, tidak bekerja sendiri akan tetapi secara terpadu bekerja sama dengan tenaga kesehatan/ rumah sakit, pendamping korban, rohaniawan untuk mencari kebenaran yang sesungguhnya dalam mengungkap peristiwa tindak kekerasan dalam rumah tangga yang dilaporkan. Jika dalam penyelidikan selesai dan memasuki tahap penyidikan, maka kuasa hukum korban akan mendampingi korban disamping kuasa hukum pelaku mendampingi pelaku.

Tahapan pertama yang dilakukan adalah: Menyelesaikan Berita Acara sambil proses mediasi dilakukan oleh semua pihak. Mediasi disini adalah musyawarah mufakat dihadapan penyidik, jaksa dan atau hakim untuk mencari titik temu yang menguntungkan semua pihak dalam rangka

memelihara keutuhan rumah tangga yang harmonis dan sejahtera tadi. Walaupun proses pidananya tetap berjalan sesuai hukum acara pidana yang diatur dalam KUHP. Di tahap inilah Polri dalam hal ini penyidik Polri harus memiliki pemahaman *police women desk* serta profesional dan empati terhadap korban, yang sekarang ini telah terbentuknya Ruang Pelayanan Khusus di Polres semua provinsi di Indonesia yang khusus menangani penyidikan kasus KDRT.

Tim Penyidik Polres yang bertugas di RPK Polres ini harus telah mengikuti pelatihan khusus penanganan kasus KDRT di Mabes Polri. Setelah berkas perkara rampung, korban harus mendapatkan hak-haknya sebagai korban KDRT sesuai UU 23 Tahun 2004 yaitu :

1. Perlindungan dari pihak keluarga, kepolisian, kejaksaan, pengadilan, penasihat hukum, lembaga sosial ataupun pemerintah.
2. Pelayanan kesehatan sesuai kebutuhan medis.
3. Penanganan secara khusus berkaitan dengan kerahasiaan korban.
4. Pendampingan oleh pekerja sosial, bantuan hukum pada setiap tingkatan pemeriksaan.
5. Penguatan psikologis dan bimbingan rohani.

Pemberian hak-hak korban dilakukan sampai dengan korban pulih kesehatan fisik dan psikisnya dengan jangka waktu paling lama satu tahun, jika diperlukan penahanan bagi sipelaku, maka kepolisian melakukan penahanan terhadap pelaku sesuai aturan hukum acara pidana yang berlaku dan tindakan selanjutnya adalah penyerahan berkas bersama-sama tersangka

kepada kejaksaan untuk kemudian dilanjutkan untuk pemeriksaan di persidangan pengadilan. Persidangan pertama harus dibacakan terlebih dahulu hasil mediasi yang dilakukan oleh penyidik barulah kemudian pemeriksaan saksi-saksi dan pemeriksaan bukti termasuk hasil *visum et repertum*, jika pembuktian telah selesai maka, pembacaan tuntutan hukuman atas tertuduh dan kemudian pembacaan pleidoi penasihat hukum dan terakhir adalah keputusan hakim.

Tindak pidana KDRT merupakan kekerasan terhadap kemanusiaan yang melanggar hak asasi manusia, yang salah satu diantaranya adalah hak untuk tidak dipaksa dan disiksa sebagai hak asasi pribadi. Dampak yang timbul dari KDRT tidak saja menyebabkan korban merasa tidak pernah tenang, trauma, rasa sakit dan ketakutan, tetapi dapat juga menyebabkan korban mengalami luka fisik yang parah, cacat seumur hidup atau bahkan meninggal dunia. Hal ini sejalan dengan pendapat Hudioro bahwa kejahatan kekerasan adalah:

1. Tindak pidana yang didahului, disertai atau diikuti dengan kekerasan terhadap orang dengan obyek kejahatan berupa barang atau orang (dengan sengaja untuk mendapatkan barang orang lain secara tidak sah atau mencederai dan atau membunuh orang).
2. Adalah suatu tindak pidana sebagaimana yang disebutkan dalam Pasal 89 KUHP yaitu secara kekerasan membuat orang menjadi pingsan atau tidak berdaya, maka perbuatan ini bersifat fisik.

3. Adalah tindak pidana yang bersifat psikis, sehingga menyebabkan orang lain tidak berdaya atau mengalami tekanan-tekanan yang sangat merugikan malahan berakibat fatal.¹⁰⁶

Pengaturan hukum tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga dengan ancaman pidana kekerasan fisik dalam UU tersebut diatur dalam pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).

Bentuk kekerasan dalam rumah tangga yang sering terjadi sangat beragam, yaitu dapat berupa kekerasan fisik, kekerasan non fisik, kekerasan seksual dan kekerasan dalam bentuk penelantaran keluarga. Adapun faktor penyebab yang paling utama adalah faktor ekonomi dan ketidaksetaraan gender. Hasil wawancara mengenai bentuk kekerasan yang sering terjadi di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang adalah sebagai berikut:

Menurut Brigadir Fernando Siagian, S.H., M.H., selaku penyidik pembantu di Polresta Deli Serdang:

Bentuk kekerasan yang sering terjadi didominasi kekerasan fisik, yang pada umumnya dilakukan dengan tangan atau dengan benda tumpul, sedangkan kekerasan non fisik agak jarang terjadi. Umumnya kekerasan yang sering terjadi adalah dalam bentuk kekerasan fisik yang dilakukan

¹⁰⁶ Huriodo, *Op.Cit*, halaman 4.

oleh laki-laki, walaupun sebenarnya kekerasan tersebut pernah juga dilakukan oleh perempuan. Tindak kekerasan yang diproses secara hukum didominasi kekerasan fisik. Tetapi menurut pengamatan penulis bahwa kekerasan penelantaran keluarga juga banyak terjadi di masyarakat tetapi korban tidak membuat laporan.¹⁰⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa kekerasan yang umum terjadi di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang didominasi oleh kekerasan fisik, yang dilakukan oleh laki-laki, baik dengan menggunakan tangan maupun dengan menggunakan benda tumpul. Namun demikian menurut informasi bahwa kekerasan penelantaran keluarga juga banyak terjadi di masyarakat, tetapi hal tersebut tidak dilaporkan kepada penegak hukum. Korban kekerasan dengan penelantaran cenderung mengatasi mendiamkan perkaranya dengan mengatasi sendiri dampak yang dirasakan dari penelantaran tersebut.

Setiap tindak pidana tentu mempunyai motif yang mendorong dilakukannya tindak pidana. Hasil wawancara mengenai faktor penyebab terjadinya tindak kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

Menurut Brigadir Fernando Siagian, S.H., M.H., selaku penyidik pembantu di Polresta Deli Serdang:

Terjadinya kekerasan dalam rumah tangga adalah faktor ekonomi, karena biasanya kekerasan rumah tangga lebih banyak terjadi pada

¹⁰⁷ Hasil Wawancara dengan Brigadir Fernando Siagian, S.H., M.H., selaku Penyidik Pembantu di Polresta Deli Serdang. Hari Rabu Tgl 7 Mei 2025.

keluarga kurang mampu secara ekonomi. kesadaran atas dampak yang ditimbulkan dari kekerasan terhadap anggota keluarga relatif rendah, sehingga orang yang merasa lebih berkuasa cenderung ringan tangan. Di masyarakat masih melekat bahwa perempuan berada dalam posisi yang lebih rendah dibanding laki-laki dan ada anggapan bahwa laki-laki lebih penting, sehingga menyebabkan posisi perempuan menjadi sangat rentan terhadap kekerasan.¹⁰⁸

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa faktor penyebab terjadinya kekerasan dalam rumah tangga di Wilayah Hukum Polresta Deli Serdang tidak hanya faktor ekonomi, tetapi juga disebabkan ketidaksetaraan gender dimana perempuan dianggap lebih rendah posisinya dari laki-laki, dan juga kurangnya kesadaran atas dampak negatif yang ditimbulkan dari tindak kekerasan. Seorang laki-laki yang kurang menyadari dampak kekerasan akan cenderung lebih suka ringan tangan terhadap perempuan dan anak-anak dalam lingkup keluarga. Hal ini didukung pendapat Soedarto bahwa kekerasan dapat diartikan sebagai penggunaan kekuatan fisik terhadap orang atau barang sedemikian rupa, sehingga cukup membahayakan benda hukum yang dilindungi oleh ketentuan pidana yang bersangkutan, daya kekuatan itu harus cukup kuat intensitasnya.¹⁰⁹

Dalam perkara KDRT, korban kekerasan tentu menjadi perhatian utama, dimana korban kekerasan umumnya adalah perempuan dan anak-

¹⁰⁸ Hasil Wawancara dengan Brigadir Fernando Siagian, S.H., M.H., selaku Penyidik Pembantu di Polresta Deli Serdang. Hari Rabu Tgl 7 Mei 2025.

¹⁰⁹ Soedarto, *Op.cit*, halaman 25.

anak, baik anak kandung maupun anak titipan. Hasil wawancara mengenai korban kekerasan dalam rumah tangga adalah sebagai berikut:

Menurut Brigadir Fernando Siagian, S.H., M.H., selaku penyidik pembantu di Polresta Deli Serdang:

Sebagian besar korban kekerasan yang dilaporkan dan diproses secara hukum adalah korban perempuan, baik saudara perempuan maupun ibu rumah tangga. Perempuan dan anak-anak dalam suatu keluarga selalu berada dalam posisi lemah dibanding laki-laki. Oleh karena itu korban KRDT didominasi oleh perempuan dan anaknya.

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga tidak terbatas pada perempuan, tetapi juga dapat terjadi pada anak-anak. Menurut informasi bahwa sebenarnya korban anak-anak justru lebih besar tetapi tidak sampai ke pengadilan.

Dalam KDRT, tindakan pertama yang paling diperlukan adalah memberikan perlindungan dan perawatan kepada korban kekerasan. Hasil wawancara mengenai pemberian perlindungan kepada korban adalah sebagai berikut:

Menurut Brigadir Fernando Siagian, S.H., M.H., selaku penyidik pembantu di Polresta Deli Serdang:

Sesuai dengan UU PKDRT, penegak hukum berkewajiban memberikan perlindungan kepada korban kekerasan dalam rumah tangga, dimana perlindungan tersebut ditujukan untuk mencegah berlanjutnya kekerasan.

Korban kekerasan dalam rumah tangga mendapat perlindungan dari sejak penanganan di kepolisian hingga persidangan. Kepolisian wajib memberikan perlindungan sementara dalam waktu 24 jam setelah adanya laporan, kemudian mengajukan permohonan penetapan perlindungan dari pengadilan.¹¹⁰

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa perlindungan terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga pada Polresta Deli Serdang telah dilakukan dengan baik sesuai dengan UU PKDRT. Dalam pelaksanaannya, paling lama 24 jam setelah adanya laporan kekerasan, maka kepolisian berkewajiban memberikan perlindungan kepada korban, serta mengajukan penetapan pemberian perlindungan ke pengadilan. Dalam hal ini, pihak kepolisian akan segera menetapkan perlindungan sebagai dasar yang kuat untuk memberikan perlindungan kepada korban. Adapun tujuan dari perlindungan kepada korban adalah untuk mencegah kekerasan lebih lanjut kepada korban.

Penegak hukum yang menangani tindak kekerasan dalam rumah tangga juga harus dapat menjaga kerahasiaan korban. Hasil wawancara mengenai tindakan kepolisian untuk menjaga kerahasiaan korban adalah sebagai berikut:

Menurut Brigadir Fernando Siagian, S.H., M.H., selaku penyidik pembantu di Polresta Deli Serdang:

¹¹⁰ Hasil Wawancara dengan Brigadir Fernando Siagian, S.H., M.H., selaku Penyidik Pembantu di Polresta Deli Serdang. Hari Rabu Tgl 7 Mei 2025.

Dalam UU PKDRT dinyatakan bahwa selama menjalani proses hukum, penegak hukum wajib menjaga kerahasiaan korban. Hal ini terutama karena tindak kekerasan yang terjadi adalah lingkup rumah tangga yang tidak layak diketahui oleh umum.

Kerahasiaan korban KDRT dijamin dengan menghindari akses terhadap media massa. Hal ini sangat penting terutama pada kasus kekerasan seksual, karena berkaitan dengan masa depan korban. Sebagian besar orang merasa malu jika aib keluarganya diketahui oleh orang lain. Oleh karena itu proses hukum terhadap tindak pidana kekerasan biasanya tidak dibenarkan diliput, sehingga kerahasiaan korban tetap terjaga dari publikasi.¹¹¹

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan tindakan yang dilakukan untuk menjaga kerahasiaan korban kekerasan dalam rumah tangga adalah dengan mencegah adanya publikasi oleh media massa. Selama penanganan kasus melarang untuk meliput dan menyebarluaskan informasi mengenai tindak pidana yang terjadi. Hal ini sangat perlu mengingat masalah yang terjadi sebenarnya adalah masalah keluarga, dimana sebagian besar orang akan merasa malu jika diketahui oleh orang lain. Disamping itu, khususnya kerahasiaan korban kekerasan seksual akan lebih dijaga karena menyangkut dengan masa depan korban.

¹¹¹ Hasil Wawancara dengan Brigadir Fernando Siagian, S.H., M.H., selaku Penyidik Pembantu di Polresta Deli Serdang. Hari Rabu Tgl 7 Mei 2025.

Selanjutnya, hal yang paling penting bagi korban adalah pemulihan, yaitu segala upaya yang harus dilakukan untuk mengembalikan fisik dan psikis korban pada keadaan sebelum adanya tindak kekerasan. Hasil wawancara mengenai pemulihan korban adalah sebagai berikut:

Menurut Brigadir Fernando Siagian, S.H., M.H., selaku penyidik pembantu di Polresta Deli Serdang:

Pemulihan korban biasanya dilakukan dengan bekerjasama dengan tenaga kesehatan, psikolog dan pembimbing rohani. Perlu tidaknya tindakan pemulihan kepada korban sebenarnya masih sangat tergantung pada kesediaan korban. Artinya jika korban merasa perlu pemulihan maka pengadilan akan mengupayakan untuk menyerahkan tanggungjawab pemulihan kepada pihak ketiga.

Saya memperhatikan bahwa sangat sedikit korban KDRT yang bersedia menjalani pemulihan, dan mereka lebih cenderung mengatasinya sendiri bersama dengan keluarga dekatnya.¹¹²

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa tindakan pemulihan korban KDRT lebih cenderung dilakukan oleh korban dan keluarga dekatnya. Hal ini disebabkan korban merasa lebih nyaman untuk melakukan perawatan sendiri, kecuali untuk cedera yang tergolong cukup parah, dimana perawatan medis yang lebih intensif sangat dibutuhkan.

¹¹² Hasil Wawancara dengan Brigadir Fernando Siagian, S.H., M.H., selaku Penyidik Pembantu di Polresta Deli Serdang. Hari Rabu Tgl 7 Mei 2025.

Namun demikian dalam setiap perkara KDRT, kepolisian akan tetap terlebih dahulu memperhatikan sejauhmana kondisi korban dan perawatan apa yang dibutuhkan untuk memulihkan korban.

Setiap pemulihan kepada korban kekerasan tentu membutuhkan dana, yang mungkin saja tidak sanggup disediakan oleh korban. Hasil wawancara mengenai penyediaan dana pemulihan untuk korban adalah sebagai berikut:

Menurut Brigadir Fernando Siagian, S.H., M.H., selaku penyidik pembantu di Polresta Deli Serdang:

Berdasarkan aturan yang berlaku bahwa dana pemulihan korban KDRT ditanggung oleh negara, sehingga harusnya kendala pemulihan dapat dihindari karena alasan biaya.

Walaupun terdapat ketentuan biaya pemulihan ditanggung oleh negara, tetapi hal tersebut tidak sepenuhnya terjadi, karena dalam sebagian besar kasus bahwa korban justru menanggung biaya pemulihan yang lebih besar

Prosedur yang harus dilalui untuk memperoleh biaya pemulihan dari negara cukup rumit dan membutuhkan waktu lama. Oleh karena itu sebagian besar korban lebih cenderung menggunakan biaya sendiri atau dibantu oleh kerabat dekatnya .¹¹³

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa berdasarkan aturan yang ditetapkan oleh pemerintah, biaya pemulihan ditanggung oleh

¹¹³ Hasil Wawancara dengan Brigadir Fernando Siagian, S.H., M.H., selaku Penyidik Pembantu di Polresta Deli Serdang. Hari Rabu Tgl 7 Mei 2025.

negara. Hal tersebut dinyatakan pada Peraturan Pemerintah No. 4 Tahun 2006 tentang Penyelenggaraan dan Kerjasama Pemulihan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga, dimana pada pasal 22 dinyatakan bahwa: Segala biaya untuk pelaksanaan pemulihan yang dilakukan oleh pemerintah dan pemerintah daerah terhadap korban kekerasan dalam rumah tangga dibebankan pada: a. Anggaran Pendapatan Belanja Negara; b. Anggaran Pendapatan Belanja Daerah; dan c. sumber pendapatan lain yang sah yang perolehannya sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Tetapi dalam sebagian besar perkara, biaya pemulihan justru ditanggung sendiri oleh korban karena pemulihan dilakukan sendiri oleh korban dan keluarganya, dan juga karena prosedur yang rumit untuk memperoleh biaya pemulihan dari negara.

Selanjutnya, penanganan perkara KDRT di pengadilan harus dilakukan dengan cepat, agar status korban dan keluarganya segera dapat diketahui dengan jelas. Penyelesaian tindak pidana KDRT biasanya berhubungan dengan kelanjutan hubungan dalam keluarga korban, yang berarti berhubungan dengan kehidupan sehari-hari, termasuk juga nasib anak-anak. Terdapat banyak kasus bahwa tindak kekerasan dalam rumah tangga berakhir dengan perceraian, sehingga semakin berdampak terhadap kehidupan keluarga korban. Upaya penyelesaian perkara di luar penyidikan yang biasanya dilakukan melalui mediasi adalah penting untuk lebih menjamin penyelesaian yang cepat dengan putusan yang dapat diterima oleh semua pihak. Oleh karena itu dalam perkara KDRT, pihak kepolisian perlu

memberi kesempatan kepada para pihak untuk menyelesaikan perkara di luar penyidikan secara damai. Hasil wawancara mengenai upaya penyelesaian perkara KDRT di luar penyidikan adalah sebagai berikut:

Menurut Brigadir Fernando Siagian, S.H., M.H., selaku penyidik pembantu di Polresta Deli Serdang:

Dalam penyelesaian perkara KDRT, pengadilan akan terlebih dahulu menganjurkan agar korban dan pelaku serta keluarganya mencari kesepakatan damai di luar pengadilan, karena menyadari bahwa penyelesaian musyawarah yang demikian akan memberikan hasil yang lebih baik.

Tentu saja tidak ada yang lebih baik dari upaya damai antara korban dan pelaku, terlebih hal tersebut disadari akan memberi peluang bagi kedua pihak untuk memperbaiki kehidupan keluarganya. Oleh karena itu pihak kepolisian selalu terlebih dahulu memberi kesempatan untuk berdamai.

Dalam penyelesaian perkara KDRT, pengadilan akan terlebih dahulu menganjurkan agar korban dan pelaku serta keluarganya mencari kesepakatan damai di luar pengadilan, karena menyadari bahwa penyelesaian musyawarah yang demikian akan memberikan hasil yang lebih baik.

Pemberian kesempatan untuk berdamai di luar penyidikan sangat tergantung pada perkara yang terjadi. Jika perkaranya sangat berat

dengan kondisi korban yang cedera berat, maka peluang untuk berdamai akan semakin kecil.¹¹⁴

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa dalam perkara KDRT, langkah pertama yang dilakukan oleh pihak kepolisian adalah menganjurkan kepada para pihak untuk berdialog mencapai kesepakatan damai di luar penyidikan. Hal ini disebabkan penyelesaian perkara dengan musyawarah akan lebih memberi peluang bagi korban untuk memperbaiki kehidupan keluarganya. Namun harus disadari pula bahwa kesempatan atau kemungkinan tercapainya jalan kesepakatan damai masih sangat tergantung pada perkara yang terjadi serta kondisi korban. Semakin berat kejadian perkara (seperti kekerasan seksual) dan semakin berat cedera korban maka kesempatan untuk berdamai di luar penyidikan akan semakin kecil.

Menurut Dzuhayatin dan Yuarsi bahwa di Indonesia fenomena pelecehan seksual relatif belum lama diangkat ke permukaan. Berbagai faktor menghambat munculnya fenomena ini ke permukaan terutama faktor individual. Korban pelecehan seksual dihadapkan pada pilihan yang sama-sama menyakitkan yaitu kerugian yang dihadapi akibat pelecehan seksual dan rasa malu bila masalahnya dipublikasikan. Belum adanya prosedur dan peraturan hukum yang jelas di Indonesia mengenai pelecehan seksual, mengakibatkan masalah pelecehan seksual tidak terselesaikan dengan memuaskan. Akibatnya, korban pelecehan seksual memilih untuk menyelesaikan masalah di luar jalur hukum seperti berdamai secara kekeluargaan, menarik diri dengan cara mengundurkan diri dari pekerjaan

¹¹⁴ Hasil Wawancara dengan Brigadir Fernando Siagian, S.H., M.H., selaku Penyidik Pembantu di Polresta Deli Serdang. Hari Rabu Tgl 7 Mei 2025.

atau mengabaikan gangguan tersebut dengan risiko dampak psikologis yang mempengaruhi kinerjanya.¹¹⁵

Selanjutnya, jika kesepakatan damai tidak dapat dicapai, maka proses peradilan pidana akan dilanjutkan dengan pemeriksaan perkara di pengadilan.

Dalam hal ini majelis hakim akan mempertimbangkan apakah terdakwa terbukti secara sah bersalah, serta mempertimbangkan lama pidana yang dijatuhkan untuk memberi efek jera kepada terdakwa serta menegakkan rasa keadilan bagi korban.

Dalam hal penjatuhan pidana, majelis hakim harus mempertimbangkan berbagai faktor, tetapi dalam hal ini majelis hakim harus tetap mengacu pada ancaman pidana yang dinyatakan dalam UU PKDRT. Terdapat kemungkinan bahwa ancaman pidana terlalu rendah atau tidak ada pembatasan ancaman minimal sehingga putusan majelis hakim tidak dapat memenuhi rasa keadilan bagi korban. Hasil wawancara mengenai ancaman pidana KDRT adalah sebagai berikut:

Menurut Brigadir Fernando Siagian, S.H., M.H., selaku penyidik pembantu di Polresta Deli Serdang:

Ketentuan pidana dalam UU PKDRT mengandung kelemahan karena dalam sebagian besar pidana, hanya mengatur ancaman maksimal dan tidak mengatur ancaman minimal. dalam perkara KDRT dapat menjatuhkan pidana yang sangat ringan seperti pidana percobaan, karena UU PKDRT tidak mengatur ancaman minimal pidana.

¹¹⁵ SR. Dzuhayatin dan Yuarsi, SE, *Kekerasan terhadap Perempuan di Ruang Publik*. Pusat Studi Kebijakan dan Kependudukan & Ford Foundation, Yogyakarta, 2002, halaman 33.

Semua ancaman pidana dalam UU PKDRT hanya memuat ancaman pidana penjara paling lama, kecuali pidana kekerasan seksual. Hal ini tentu memberi kesempatan kepada majelis hakim untuk membuat putusan yang sangat ringan, sehingga berpotensi tidak menimbulkan efek penjeraan bagi terdakwa.¹¹⁶

Dari hasil wawancara di atas dapat dijelaskan bahwa kelemahan dalam UU PKDRT adalah tidak adanya ancaman pidana penjara paling rendah untuk membatasi putusan majelis hakim. Ancaman paling rendah hanya ditetapkan pada perkara tindak pidana kekerasan seksual dalam rumah tangga. Hal ini menyebabkan majelis hakim mempunyai kesempatan untuk menjatuhkan pidana yang sangat ringan bagi terdakwa, seperti pidana percobaan. Penjatuhan pidana yang ringan tentu tidak akan menimbulkan efek jera kepada terdakwa pelaku tindak kekerasan dalam rumah tangga.

Tindakan tegas dari majelis hakim dalam penegakan hukum tentu sangat diharapkan, karena tujuan dari pemidanaan adalah memberi efek jera kepada terdakwa dan memenuhi rasa keadilan masyarakat. Hasil wawancara mengenai ketegasan majelis hakim dalam menjatuhkan pidana pada perkara KDRT adalah sebagai berikut:

Menurut Brigadir Fernando Siagian, S.H., M.H., selaku penyidik pembantu di Polresta Deli Serdang:

¹¹⁶ Hasil Wawancara dengan Brigadir Fernando Siagian, S.H., M.H., selaku Penyidik Pembantu di Polresta Deli Serdang. Hari Rabu Tgl 7 Mei 2025.

Penegakan hukum pada tindak pidana KDRT selalu dilakukan dengan tegas. Dalam hal ini pengawasan terhadap jalannya persidangan juga dilakukan dengan baik sehingga majelis hakim tetap melakukan pemeriksaan sesuai fakta yang terungkap di persidangan.

Tindakan tegas akan dilakukan sesuai dengan batas-batas yang ditetapkan dalam undang-undang,. Artinya putusan pidana tidak dapat melampaui ancaman maksimal pidana yang diancamkan dalam UU PKDRT.

Majelis hakim akan menjatuhkan pidana dengan tegas, terutama bagi pelaku yang tidak menunjukkan niat baik dan tidak menunjukkan rasa penyesalan selama dipersidangan.¹¹⁷

Dari hasil wawancara di atas dapat disimpulkan bahwa majelis hakim dalam perkara pidana KDRT selalu menjatuhkan pidana dengan tegas, tetapi hal tersebut harus tetap dilakukan sesuai batas-batas pidana dalam UU PKDRT. Tindakan tegas tersebut terutama dilakukan kepada terdakwa yang tidak memiliki niat baik terhadap keluarganya, dan juga tidak menunjukkan rasa penyesalan selama persidangan berlangsung. Dengan tindakan penegakan hukum yang tegas diharapkan pelaku akan lebih merenungi akibat dari tindakannya kepada keluarganya sendiri yang seharusnya dilindungi.

¹¹⁷ Hasil Wawancara dengan Brigadir Fernando Siagian, S.H., M.H., selaku Penyidik Pembantu di Polresta Deli Serdang. Hari Rabu Tgl 7 Mei 2025.

3.3. Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Polresta Deli Serdang

Berdasarkan hasil wawancara yang dilakukan dengan Brigadir Fernando Siagian, S.H., M.H., yang merupakan personel penyidik pembantu di Kepolisian Resor (Polres) Deli Serdang, dapat diperoleh informasi bahwa pelaksanaan penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), khususnya yang dialami oleh istri sebagai korban, telah dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia. Prosedur tersebut mencerminkan implementasi norma hukum secara sistematis dan bertahap, dimulai dari tahap pelaporan atau pengaduan sebagai tahap awal proses hukum dalam sistem peradilan pidana.

Secara umum, proses hukum terhadap perkara KDRT dimulai dengan adanya laporan atau pengaduan dari korban atau pihak lain yang memiliki legal standing untuk menyampaikan informasi kepada aparat penegak hukum. Ketentuan ini didasarkan pada Pasal 108 ayat (1) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) yang secara eksplisit menyatakan bahwa:

“Setiap orang yang mengalami, melihat, menyaksikan, dan/atau menjadi korban peristiwa yang merupakan tindak pidana berhak untuk mengajukan laporan atau pengaduan kepada penyelidik dan/atau penyidik, baik secara lisan maupun tertulis.”

Ketentuan ini memberikan legitimasi kepada siapa pun, tidak hanya korban langsung, untuk memberikan informasi awal kepada aparat kepolisian

mengenai suatu peristiwa yang diduga merupakan tindak pidana. Dalam konteks kekerasan dalam rumah tangga, ketentuan tersebut diperkuat dengan keberadaan Pasal 26 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga (UU PKDRT) yang menyatakan bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga memiliki hak untuk menyampaikan laporan langsung kepada pihak kepolisian, baik di tempat tinggal korban maupun di lokasi kejadian perkara. Selain itu, ketentuan dalam ayat (2) juga memberikan alternatif bahwa korban dapat memberikan kuasa kepada anggota keluarga atau pihak lain untuk melakukan pelaporan tersebut kepada pihak yang berwenang.

Untuk memperjelas konsep hukum mengenai laporan dan pengaduan, rujukan yang digunakan adalah ketentuan dalam Pasal 1 angka 24 dan 25 KUHAP. Pasal 1 angka 24 KUHAP mendefinisikan laporan sebagai “pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak atau kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang, tentang telah atau sedang atau diduga akan terjadinya peristiwa pidana.” Sementara itu, Pasal 1 angka 25 KUHAP menjelaskan bahwa pengaduan adalah “pemberitahuan yang disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat yang berwenang untuk menindak menurut hukum seseorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.”

Perbedaan mendasar antara laporan dan pengaduan terletak pada siapa yang memiliki legitimasi untuk menyampaikan informasi serta motif dan kepentingan yang melandasi tindakan tersebut. Laporan bersifat lebih

umum karena dapat disampaikan oleh siapa saja yang memiliki pengetahuan atau informasi terkait dengan terjadinya tindak pidana. Sementara pengaduan lebih bersifat personal dan subyektif, karena hanya dapat dilakukan oleh pihak yang dirugikan secara langsung oleh suatu tindak pidana aduan dan disertai dengan permintaan agar aparat penegak hukum menindak pelaku.

Dalam konteks kasus kekerasan dalam rumah tangga, hal ini berarti bahwa pelaporan dapat dilakukan oleh pihak lain yang mengetahui adanya kekerasan, sedangkan pengaduan lebih bersifat eksklusif karena harus dilakukan oleh korban itu sendiri atau melalui kuasa. Hal ini menjadi penting dalam proses penegakan hukum karena menentukan dimulainya penyelidikan dan penyidikan. Oleh karena itu, aparat penegak hukum, khususnya kepolisian, dituntut untuk mampu membedakan perlakuan prosedural antara laporan dan pengaduan sejak tahap awal penerimaan informasi, agar proses hukum dapat berjalan sesuai dengan undang-undang.

a. Pengaduan

Dalam konteks hukum acara pidana, istilah "pengaduan" memiliki makna yang khas dan terdefinisi secara eksplisit dalam peraturan perundang-undangan, khususnya dalam Pasal 1 angka 25 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP). Dalam ketentuan tersebut, pengaduan dimaknai sebagai pemberitahuan yang disertai dengan permintaan dari pihak yang berkepentingan, yang merasa dirugikan secara langsung oleh suatu tindak pidana tertentu, kepada pejabat penegak hukum

yang berwenang, dengan tujuan agar dilakukan tindakan hukum terhadap pelaku¹¹⁸.

Pengaduan dalam hal ini menuntut adanya kepastian bahwa suatu tindak pidana benar-benar telah terjadi, dan bahwa tindak pidana tersebut termasuk dalam kategori delik aduan sebagaimana diatur dalam ketentuan pidana materiel maupun khusus.

Implikasi praktis dari ketentuan ini adalah bahwa dalam proses penegakan hukum di lapangan, aparat kepolisian sebagai ujung tombak sistem peradilan pidana harus memiliki kemampuan profesional dalam mengidentifikasi dan mengkualifikasi suatu pengaduan, apakah peristiwa yang dilaporkan merupakan tindak pidana delik aduan atau bukan. Kemampuan ini sangat penting agar tidak terjadi kesalahan prosedural, mengingat tidak semua tindak pidana dapat langsung diproses tanpa adanya pengaduan dari pihak korban.

Apabila pengaduan telah diterima oleh pihak kepolisian, maka wajib hukumnya bagi penyidik untuk menindaklanjutinya melalui langkah-langkah hukum yang sah dan sesuai prosedur, termasuk melakukan penyelidikan dan penyidikan terhadap laporan tersebut. Dalam proses ini, penyidik bertugas untuk mengumpulkan alat bukti dan keterangan guna memastikan apakah unsur-unsur dari tindak pidana yang dilaporkan terpenuhi atau tidak.

b. Laporan

¹¹⁸ Dona Fitriani, Haryadi Haryadi, and Dessy Rakhmawati, "Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban KDRT," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* Vol 2, no. 2 (October 22, 2021): 104–122.

Berbeda dengan pengaduan, konsep "laporan" sebagaimana dimuat dalam Pasal 1 angka 24 KUHAP mengacu pada pemberitahuan yang dilakukan oleh siapa pun, baik individu yang mengalami, melihat, mengetahui, maupun mendengar adanya dugaan tindak pidana, yang kemudian disampaikan kepada pejabat yang berwenang, seperti penyelidik atau penyidik. Laporan dapat bersifat lisan maupun tertulis dan tidak harus berasal dari pihak yang dirugikan secara langsung oleh peristiwa pidana tersebut.

laporan merupakan sarana hukum bagi setiap warga negara untuk melaporkan adanya dugaan tindak pidana, meskipun peristiwa tersebut belum dapat dipastikan secara hukum sebagai tindak pidana. Oleh karena itu, setelah laporan diterima, menjadi tanggung jawab pihak yang berwenang, dalam hal ini aparat penegak hukum, untuk melakukan penyelidikan awal guna memastikan apakah informasi yang dilaporkan tersebut memenuhi unsur-unsur peristiwa pidana sesuai ketentuan hukum pidana materiil.

Dalam praktik penegakan hukum, laporan sering kali menjadi pintu masuk utama bagi penyelidikan dan penyidikan. Oleh sebab itu, laporan harus dicatat dan diproses secara hati-hati dan objektif oleh aparat penegak hukum agar tidak terjadi kekeliruan dalam mengambil langkah hukum lebih lanjut. Sebuah laporan, meskipun bukan berasal dari pihak yang dirugikan, memiliki potensi untuk membuka jalan terhadap proses hukum yang lebih mendalam apabila dalam tahap penyelidikan ditemukan bukti awal yang cukup mengenai adanya dugaan tindak pidana.

Berbeda dengan pengaduan yang hanya dapat dilakukan terhadap delik aduan, laporan dapat diajukan terhadap seluruh jenis tindak pidana, baik delik biasa maupun delik aduan, selama pelapor memiliki informasi yang relevan terkait peristiwa tersebut. Hal ini menjadikan laporan sebagai instrumen yang sangat penting dalam menjamin efektivitas sistem hukum pidana nasional, karena memungkinkan deteksi dini terhadap tindak kejahatan dan memberikan peran serta yang lebih luas kepada masyarakat dalam menjaga ketertiban hukum¹¹⁹.

1. Tahapan Penerimaan Laporan atau Pengaduan oleh Aparat Kepolisian dalam Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Salah satu tahapan paling krusial dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT) adalah proses penerimaan laporan atau pengaduan dari pihak yang menjadi korban. Dalam hal ini, ketentuan hukum positif di Indonesia telah mengatur secara jelas bahwa korban kekerasan dalam rumah tangga, baik secara langsung maupun melalui perantara keluarga atau orang lain yang diberikan kuasa, memiliki hak untuk menyampaikan laporan atau pengaduan kepada aparat penegak hukum, dalam hal ini kepolisian, terkait dengan peristiwa kekerasan yang dialaminya.

Prosedur pengajuan laporan atau pengaduan ini dimulai dengan kehadiran pelapor di kantor kepolisian, khususnya yang berada di wilayah

¹¹⁹ Irawan Ade Triadi et al., "LAPORAN KASUS: KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA," *ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin* Vol 1, no. 12 (December 25, 2023): 1467–1474.

yurisdiksi tempat terjadinya tindak pidana atau tempat domisili korban. Setelah pelapor hadir, petugas kepolisian yang bertugas di bagian pelayanan akan menerima laporan tersebut dengan mencatat seluruh keterangan yang disampaikan oleh pelapor. Informasi yang diberikan akan dituangkan ke dalam dokumen resmi laporan berdasarkan format dan ketentuan administratif yang berlaku di institusi kepolisian. Setelah laporan tersebut diregistrasi secara resmi, pelapor akan diberikan Surat Tanda Penerimaan Laporan (STPL) sebagai bukti sah bahwa laporan telah diterima oleh kepolisian dan akan diproses sesuai ketentuan hukum yang berlaku.

Landasan hukum atas kewenangan aparat kepolisian dalam menerima laporan atau pengaduan ini dapat ditemukan dalam Pasal 5 ayat (1) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), yang menyatakan bahwa penyidik, karena kewajibannya, memiliki wewenang untuk menerima laporan atau pengaduan dari siapa pun mengenai adanya dugaan telah terjadi suatu tindak pidana. Ketentuan ini menegaskan bahwa proses awal dari sistem peradilan pidana dimulai dari fungsi penerimaan laporan oleh penyidik, yang kemudian dilanjutkan dengan proses penyelidikan awal guna mengklarifikasi kebenaran dan karakteristik dari peristiwa yang dilaporkan.

Selanjutnya, dalam Pasal 102 ayat (1) KUHP ditegaskan bahwa setiap penyidik yang menerima informasi berupa laporan atau pengaduan tentang suatu peristiwa yang diduga kuat merupakan tindak pidana wajib segera mengambil langkah-langkah penyelidikan yang diperlukan. Kewajiban

tersebut tidak bersifat fakultatif, melainkan bersifat imperatif, sehingga dalam hal informasi tersebut memenuhi syarat awal sebagai peristiwa pidana, maka penyelidik harus melaksanakan fungsinya tanpa menunda-nunda.

KUHAP Pasal 5 ayat (1) huruf a memberikan rincian wewenang kepada penyelidik yang meliputi beberapa tugas pokok, antara lain:

- a) Menerima laporan atau pengaduan dari seseorang mengenai adanya dugaan tindak pidana;
- b) Mengumpulkan keterangan dan alat bukti, yang relevan guna mendukung proses penyelidikan dan penyidikan;
- c) Menghentikan atau meminta identifikasi terhadap seseorang yang dicurigai dan melakukan pemeriksaan terhadap identitas atau tanda pengenal yang bersangkutan;
- d) Melakukan tindakan lain yang bertanggung jawab menurut hukum, yang dianggap perlu untuk kepentingan penyelidikan.

Terkait dengan tindakan lain sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 ayat (1) huruf d KUHAP, dalam penjelasan pasal tersebut diterangkan bahwa yang dimaksud dengan "tindakan lain" adalah serangkaian tindakan tambahan yang dilakukan oleh penyelidik sepanjang tindakan tersebut:¹²⁰

- a) Tidak bertentangan dengan aturan hukum yang berlaku;

¹²⁰ Wawan Alowi and Dani Durahman, "PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM TAHAP PENYIDIKAN," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 21, no. 1 (June 15, 2022): 1–10.

- b) Selaras dengan kewajiban hukum yang mengharuskan dilakukannya tindakan jabatan;
- c) Patut dan masuk akal serta termasuk dalam lingkup jabatan penyelidik;
- d) Berdasarkan pertimbangan yang layak sesuai dengan keadaan yang memaksa (*force majeure*);
- e) Menghormati dan menjunjung tinggi prinsip-prinsip Hak Asasi Manusia (HAM).

Selain itu, berdasarkan ketentuan Pasal 4 KUHAP, ditegaskan bahwa yang berwenang melakukan penyelidikan adalah setiap pejabat negara Republik Indonesia yang ditunjuk secara resmi, dan dalam praktiknya kewenangan tersebut umumnya dijalankan oleh pejabat Kepolisian Negara Republik Indonesia. Pasal 5 ayat (1) huruf b KUHAP bahkan memperluas cakupan kewenangan tersebut, mencakup tindakan-tindakan seperti:

- a) Melakukan penangkapan terhadap tersangka;
- b) Mengeluarkan larangan meninggalkan tempat kejadian;
- c) Melaksanakan penggeledahan dan penyitaan;
- d) Melakukan pemeriksaan serta penyitaan surat-surat;
- e) Mengambil sidik jari serta melakukan pemotretan terhadap seseorang;
- f) Membawa dan menghadapkan seorang tersangka kepada penyidik.

2. Pemeriksaan terhadap Korban dalam Proses Penegakan Hukum atas Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga.

Salah satu tahapan penting yang tidak dapat diabaikan dalam proses penegakan hukum terhadap tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga

(KDRT) adalah pemeriksaan terhadap korban oleh pihak penyidik. Tahapan ini memiliki kedudukan yang sangat strategis dalam sistem peradilan pidana, karena keterangan dari korban merupakan salah satu alat bukti yang krusial dalam rangka mengungkap kebenaran materiil dari peristiwa pidana yang dilaporkan. Pemeriksaan ini dilakukan dengan maksud untuk memperoleh informasi yang akurat, rinci, dan relevan mengenai kejadian kekerasan yang dialami korban, baik dari segi waktu, tempat, pelaku, modus operandi, hingga akibat yang ditimbulkan.

Pemeriksaan terhadap korban dilakukan oleh penyidik dalam rangka memenuhi tugas dan tanggung jawab yang telah diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan. Dalam hal ini, Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) secara eksplisit memberikan kewenangan kepada penyidik untuk mencari dan menggali keterangan serta mengumpulkan barang bukti yang relevan guna mengungkap suatu tindak pidana. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 5 ayat (1) KUHP, penyidik, karena kewajibannya, berwenang untuk mencari keterangan dan barang bukti. Ketentuan ini menjadi dasar hukum bahwa pemeriksaan terhadap korban merupakan bagian integral dari upaya pengumpulan alat bukti.

Keterangan dari korban, dalam konteks tindak pidana KDRT, sering kali menjadi titik awal yang menentukan arah dan kelanjutan penyidikan, mengingat banyaknya kasus kekerasan dalam rumah tangga yang terjadi dalam ruang privat dan minim saksi langsung. Oleh karena itu, penyidik perlu melakukan pemeriksaan dengan pendekatan yang profesional, sensitif

terhadap kondisi psikis korban, dan menjunjung tinggi prinsip non-diskriminasi serta perlindungan terhadap martabat korban.

Salah satu komponen penting dalam pemeriksaan korban adalah permintaan atau pertanyaan mengenai *Visum et Repertum*, yaitu dokumen resmi yang dikeluarkan oleh dokter atau tenaga medis berwenang sebagai hasil pemeriksaan medis terhadap korban guna membuktikan adanya luka fisik atau tanda-tanda kekerasan lainnya. *Visum et Repertum* menjadi bagian dari alat bukti yang bersifat ilmiah (*scientific evidence*) yang memiliki peran penting dalam mendukung keterangan korban dan memperkuat unsur objektivitas dalam pembuktian tindak pidana KDRT¹²¹.

Ketentuan mengenai kewajiban kepolisian untuk segera melakukan penyelidikan setelah memperoleh informasi atau laporan mengenai terjadinya KDRT telah secara tegas diatur dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga. Dalam Pasal 19 undang-undang tersebut dinyatakan bahwa, "Kepolisian wajib segera melakukan penyelidikan setelah mengetahui atau menerima laporan tentang terjadinya kekerasan dalam rumah tangga." Kewajiban ini menunjukkan adanya dorongan normatif yang kuat bagi aparat penegak hukum untuk bertindak secara cepat, responsif, dan profesional dalam menangani kasus KDRT, sebagai bagian dari upaya perlindungan hukum terhadap korban serta penegakan hak asasi manusia.

¹²¹ Al Aini Maisyarah, Lola Yustrisia, and Azriadi Azriadi, "PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA," *Sumbang12 Law Journal* Vol 1, no. 2 (January 17, 2023): 157–164.

3. Pemeriksaan Saksi-Saksi dalam Proses Penegakan Hukum terhadap Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Dalam proses peradilan pidana, keterangan saksi memegang peranan yang sangat penting sebagai salah satu alat bukti yang sah menurut hukum. Keterangan dari saksi dapat membantu penyidik dalam merekonstruksi kronologi kejadian, mengidentifikasi pelaku, serta memperkuat dugaan terjadinya tindak pidana. Pemeriksaan terhadap saksi oleh penyidik bertujuan untuk mendapatkan informasi atau pernyataan yang berdasarkan pada apa yang dilihat, didengar, atau dialami secara langsung oleh saksi tersebut terkait dengan suatu peristiwa pidana. Dalam konteks tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, pemeriksaan saksi menjadi tantangan tersendiri karena ruang lingkup kejadian yang bersifat privat serta keterlibatan hubungan kekeluargaan yang erat antara pelaku dan korban.

Pada umumnya, dalam kasus KDRT, saksi utama yang dapat memberikan keterangan adalah korban itu sendiri. Hal ini disebabkan oleh fakta bahwa kekerasan dalam rumah tangga biasanya terjadi di ruang privat, yakni di dalam rumah, dan tidak banyak disaksikan oleh pihak ketiga di luar anggota keluarga inti. Kondisi ini menjadikan upaya memperoleh saksi lain di luar korban menjadi lebih sulit. Bahkan, dalam banyak kasus, hanya korban dan pelaku sajalah yang benar-benar mengetahui kronologi kejadian secara detail. Oleh karena itu, peran korban sebagai saksi kunci menjadi sangat vital dalam proses pembuktian.

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP) mengatur secara khusus mengenai siapa saja yang tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi karena adanya hubungan keluarga tertentu. Berdasarkan Pasal 168 KUHP, kecuali ditentukan lain oleh undang-undang, pihak-pihak yang secara hukum tidak dapat didengar keterangannya sebagai saksi, atau dapat mengundurkan diri sebagai saksi, meliputi:¹²²

1. Keluarga sedarah atau semenda dalam garis lurus ke atas maupun ke bawah sampai derajat ketiga dari terdakwa;
2. Saudara kandung, saudara ayah atau ibu, serta mereka yang mempunyai hubungan keluarga karena perkawinan dan anak-anak dari saudara terdakwa sampai derajat ketiga;
3. Suami atau istri terdakwa, meskipun telah bercerai atau apabila bersama-sama sebagai terdakwa.

Ketentuan ini mencerminkan perlindungan terhadap hak privasi dan potensi konflik kepentingan dalam hubungan keluarga yang dekat. Namun, pengecualian dapat diberikan apabila pihak-pihak tersebut secara sukarela bersedia memberikan keterangan dan kesaksian tersebut disetujui secara tegas oleh penuntut umum dan terdakwa. Dalam hal ini, mereka dapat diperiksa sebagai saksi dan memberikan kesaksian di bawah sumpah, sehingga keterangan tersebut dapat digunakan dalam pembuktian di pengadilan.

¹²² Nurazki Aslamiah, Sherina Ramadhianisha, and Siski Jasmine Azahra, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pemicu Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* Vol 11, no. 02 (November 7, 2023).223-237

Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga, khususnya Pasal 55, mempertegas posisi penting saksi korban dalam pembuktian perkara KDRT. Pasal tersebut menyatakan bahwa keterangan seorang saksi korban saja telah dianggap cukup sebagai salah satu alat bukti yang sah, sepanjang disertai dengan alat bukti lain yang sah menurut hukum. Ini menunjukkan bahwa sistem hukum nasional memberikan pengakuan yang kuat terhadap posisi korban sebagai sumber informasi utama dalam kasus kekerasan domestik.

4. Pemeriksaan terhadap Pelaku Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Sebagai Bagian dari Tahapan Proses Penyelidikan dan Penyidikan Dalam rangka menegakkan hukum secara adil dan objektif dalam kasus tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), pemeriksaan terhadap pelaku merupakan tahapan krusial yang tidak dapat diabaikan. Pemeriksaan ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, dalam hal ini penyidik, guna memperoleh informasi secara langsung dari pihak yang diduga sebagai pelaku kekerasan. Tujuan utama dari pemeriksaan ini adalah untuk memperoleh kejelasan tentang fakta-fakta yang melatarbelakangi terjadinya tindak kekerasan, sekaligus untuk memastikan apakah benar atau tidak pelaku melakukan perbuatan yang memenuhi unsur-unsur tindak pidana sebagaimana diatur dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga.

Pelaksanaan pemeriksaan terhadap pelaku dilakukan setelah laporan dari korban atau pihak lain diterima secara resmi oleh aparat kepolisian dan proses penyelidikan telah dimulai. Pemeriksaan ini dilakukan dalam rangka pengumpulan keterangan secara menyeluruh dari pihak terlapor atau tersangka untuk membuktikan keterlibatannya dalam peristiwa kekerasan tersebut. Jika dari hasil pemeriksaan awal diketahui bahwa pelaku telah melakukan tindakan yang memenuhi unsur pidana, maka penyidik dapat melanjutkan proses hukum berdasarkan ketentuan yang tertuang dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Seluruh proses pemeriksaan terhadap pelaku dituangkan secara resmi ke dalam suatu dokumen hukum yang disebut Berita Acara Pemeriksaan (BAP). Dalam BAP tersebut, setiap keterangan yang diberikan oleh pelaku wajib dicatat secara lengkap, rinci, dan akurat agar dapat menjadi alat bukti yang sah di pengadilan. Keterangan yang diberikan oleh pelaku haruslah sesuai dengan fakta dan disampaikan secara jelas, tanpa paksaan, dan dalam kondisi sadar. Tujuan dari pencatatan ini adalah untuk menjamin keabsahan dan objektivitas hasil pemeriksaan serta mempermudah jaksa penuntut umum dan hakim dalam melakukan analisis terhadap fakta hukum yang relevan selama proses peradilan pidana berlangsung¹²³.

Ketentuan mengenai kewajiban penyidik untuk membuat Berita Acara Pemeriksaan (BAP) secara eksplisit diatur dalam Pasal 8 ayat (1) KUHAP,

¹²³ Margie Gladies Sopacua, "Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Landasan dalam Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol 6, no. 1 (April 22, 2024): 96–111.

yang menyatakan bahwa penyidik wajib membuat berita acara mengenai pelaksanaan tindakan pemeriksaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 75 KUHAP, tanpa mengesampingkan ketentuan lain yang tercantum dalam undang-undang ini. Lebih lanjut, Pasal 75 KUHAP secara spesifik menjelaskan bahwa:

1. Ayat (1) huruf a menyebutkan bahwa berita acara wajib dibuat untuk setiap tindakan pemeriksaan terhadap tersangka;
2. Ayat (2) menegaskan bahwa berita acara tersebut harus dibuat oleh pejabat yang bersangkutan dalam melaksanakan tindakan pemeriksaan, dan pembuatan berita acara tersebut harus dilakukan berdasarkan sumpah jabatan;
3. Ayat (3) menetapkan bahwa berita acara tersebut wajib ditandatangani tidak hanya oleh pejabat yang melaksanakan pemeriksaan, tetapi juga oleh seluruh pihak yang terlibat dalam tindakan pemeriksaan tersebut, termasuk tersangka itu sendiri.

Penting untuk dipahami bahwa sumpah jabatan yang melekat pada pejabat penyidik memiliki konsekuensi hukum dan etis yang tinggi. Sumpah tersebut menuntut agar setiap tindakan pemeriksaan dilakukan secara profesional, objektif, dan tidak menyimpang dari norma hukum yang berlaku. Demikian pula, pelaku yang diperiksa wajib memberikan keterangan dengan itikad baik dan tidak menyampaikan informasi palsu yang dapat merugikan proses penegakan hukum. Dengan adanya berita acara yang disusun secara benar dan sah, maka penyidik memiliki dasar kuat untuk

melakukan tahapan penyidikan selanjutnya, termasuk pemberkasan perkara dan pelimpahan kepada jaksa penuntut umum.

Dalam konteks perlindungan hukum terhadap korban KDRT dan penegakan hukum yang berpihak kepada keadilan, pemeriksaan terhadap pelaku bukan hanya merupakan tahapan formalitas dalam hukum acara pidana, melainkan merupakan salah satu bentuk konkret dari upaya negara dalam menjamin kebenaran material dan perlindungan hak asasi manusia, baik terhadap korban maupun terhadap terduga pelaku. Pemeriksaan yang dilakukan secara adil dan profesional akan mendukung proses peradilan yang kredibel serta menghasilkan putusan hukum yang mencerminkan rasa keadilan substantif dalam masyarakat.

5. Penyitaan Barang Bukti dalam Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga sebagai Upaya Pembuktian dalam Proses Penyidikan

Penyitaan terhadap barang bukti yang digunakan dalam pelaksanaan tindak pidana, termasuk tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga (KDRT), merupakan salah satu langkah hukum penting yang dilakukan oleh penyidik dalam rangka memperoleh dan mengamankan alat bukti yang sah untuk mendukung proses pembuktian dalam sistem peradilan pidana. Tindakan penyitaan ini bukan sekadar kegiatan administratif, melainkan bagian integral dari proses penyidikan yang bertujuan untuk menjamin terselenggaranya keadilan serta untuk mencegah terhapus atau dihilangkannya bukti oleh pihak-pihak yang berkepentingan.

Dalam praktik penegakan hukum, khususnya dalam kasus kekerasan dalam rumah tangga, penyitaan terhadap barang-barang yang digunakan oleh pelaku untuk melakukan tindakan kekerasan sangat diperlukan guna membuktikan terjadinya tindak pidana dan mengaitkan pelaku secara langsung dengan peristiwa pidana tersebut. Barang-barang tersebut dapat berupa benda tumpul, benda tajam, alat elektronik, atau objek lainnya yang digunakan dalam aksi kekerasan fisik terhadap korban.

Namun demikian, tindakan penyitaan tidak dapat dilakukan secara sewenang-wenang oleh aparat penegak hukum. Proses penyitaan harus dijalankan sesuai dengan ketentuan hukum acara pidana yang berlaku, dalam hal ini diatur secara tegas dalam Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHP). Pasal 7 ayat (1) huruf d KUHP secara eksplisit menyebutkan bahwa:

"Penyidik karena kewajibannya mempunyai wewenang melakukan penangkapan, penahanan, penggeledahan, dan penyitaan."

Wewenang ini menegaskan bahwa penyitaan merupakan bagian dari rangkaian tindakan penyidikan yang sah secara hukum. Akan tetapi, kewenangan ini dibatasi oleh sejumlah persyaratan formal dan substantif guna melindungi hak asasi manusia serta menjamin *due process of law*.

Pertama, penyidik yang akan melakukan penyitaan terhadap barang bukti wajib terlebih dahulu memperoleh surat izin penyitaan dari ketua pengadilan negeri setempat. Surat izin ini merupakan bentuk kontrol yudisial terhadap tindakan aparat penegak hukum agar tidak terjadi penyalahgunaan

wewenang. Dalam keadaan mendesak dan tidak memungkinkan untuk terlebih dahulu memperoleh izin dari pengadilan, KUHAP memperbolehkan penyitaan dilakukan dengan syarat bahwa penyidik wajib melaporkan tindakan tersebut kepada pengadilan dalam waktu 1 x 24 jam guna mendapatkan legalisasi.

Kedua, pada saat pelaksanaan penyitaan, penyidik wajib menunjukkan identitas resmi atau tanda pengenal sebagai pejabat penyidik. Hal ini bertujuan untuk memberikan kepastian hukum dan menjamin bahwa tindakan penyitaan dilakukan oleh pejabat yang berwenang, serta menghindari potensi terjadinya tindakan penyalahgunaan identitas oleh oknum yang tidak berhak.

Ketiga, dalam proses penyitaan, penyidik harus memerintahkan secara resmi kepada tersangka atau pihak yang menguasai barang bukti untuk menyerahkan barang yang diduga digunakan sebagai sarana dalam melakukan tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga. Jika tersangka atau pihak terkait menolak menyerahkan barang tersebut, penyidik berwenang melakukan tindakan paksa berdasarkan ketentuan KUHAP. Penting dicatat bahwa barang bukti yang disita harus dicatat secara rinci dalam Berita Acara Penyitaan yang sah dan ditandatangani oleh penyidik serta disaksikan oleh minimal dua orang saksi, termasuk pemilik barang atau pihak keluarga apabila memungkinkan.

Penyitaan barang bukti sering kali menjadi tantangan tersendiri, terutama ketika kekerasan terjadi di ruang privat rumah tangga dan pelaku

maupun korban tinggal dalam satu rumah. Oleh karena itu, tindakan penyitaan harus dilakukan dengan sangat hati-hati dan mengedepankan prinsip perlindungan terhadap hak-hak korban, serta tetap menghormati asas praduga tak bersalah yang melekat pada tersangka.

6. Penyerahan Berkas Perkara kepada Jaksa Penuntut Umum dalam Proses Penanganan Tindak Pidana Kekerasan dalam Rumah Tangga

Setelah penyidik melakukan serangkaian tahapan pemeriksaan dan penyidikan yang komprehensif terkait tindak pidana kekerasan dalam rumah tangga, selanjutnya penyidik berkewajiban untuk menyerahkan berkas perkara yang telah lengkap kepada Jaksa Penuntut Umum (JPU) sebagai bagian dari kelanjutan proses penegakan hukum. Penyerahan berkas perkara ini merupakan fase penting dalam proses peradilan pidana yang menandai berakhirnya tugas penyidikan dan dimulainya tahapan penuntutan.

Tingkat kesadaran hukum dari masyarakat masih jauh dari harapan untuk menghapus tindak kekerasan dalam rumah tangga, sehingga banyak korban kekerasan dalam rumah tangga lebih memilih perceraian untuk mengakhiri persoalan KDRT daripada mengharapkan proses penyidikan yang berlarut-larut dengan biaya yang cukup tinggi.

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

5.1. Kesimpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan maka dapat dibuat beberapa kesimpulan sebagai berikut:

1. Pengaturan tentang penghapusan kekerasan dalam rumah tangga di dalam Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga diatur dalam UU No. 23 Tahun 2004 Tentang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT). Ancaman pidana kekerasan fisik dalam UU tersebut diatur dalam pasal 44 ayat (1) menyatakan bahwa setiap orang yang melakukan perbuatan kekerasan fisik dalam lingkup rumah tangga dipidana dengan pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau denda paling banyak Rp15.000.000,00 (lima belas juta rupiah).
2. Implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Polresta Deli Serdang telah berjalan dengan baik dimana terlebih dahulu memberikan kesempatan kepada para pihak untuk berdamai di luar penyidikan, tetapi jika tidak berhasil maka pihak kepolisian akan melakukan penyidikan dan pemeriksaan perkara di pengadilan serta menetapkan putusan yang dapat memberikan penjeratan dan mewujudkan rasa keadilan bagi korban. Pihak kepolisian juga

memberikan perlindungan kepada korban tindak pidana dengan menetapkan surat perintah perlindungan bagi korban.

3. Hambatan-hambatan dalam implementasi Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 tentang Penghapusan Kekerasan dalam Rumah Tangga di wilayah hukum Polresta Deli Serdang adalah adanya kepentingan korban, reaksi yang timbul dari masyarakat, hubungan keluarga padahal harus lebih fokus pada pemeriksaan perkara sesuai alat-alat bukti yang ada, sulit memperoleh saksi karena terjadi dalam lingkup keluarga.

5.2. Saran

Berdasarkan kesimpulan tersebut di atas maka penulis memberikan beberapa saran sebagai berikut:

1. Pemerintah perlu merevisi undang-undang menetapkan ancaman pidana minimal dalam setiap tindak pidana yang diatur dalam UU PKDRT sehingga menjatuhkan pidana yang lebih berat. Disamping itu pemerintah juga perlu mengatur perlindungan hukum yang maksimal.
2. Aparat penegak hukum perlu berupaya dengan berbagai cara memperoleh keterangan yang lebih lengkap dari dalam lingkup keluarga sehingga penegakan hukum terhadap terdakwa KDRT dapat dilakukan dengan bukti-bukti yang lebih kuat.

3. Peningkatan edukasi dan sosialisasi kepada masyarakat, Pihak kepolisian perlu meningkatkan sosialisasi terkait UU Penghapusan kekerasan dalam rumah tangga sehingga dapat memberikan rasa keadilan bagi korban serta menumbuhkan kesadaran hukum dan mendorong korban agar berani melapor tanpa rasa takut atau malu.



DAFTAR PUSTAKA

Buku:

- Arief, Barda Nawawi, *Bunga Rampai Kebijakan Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2006.
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 1998.
- Arief, Barda Nawawi, *Beberapa Aspek Kebijakan*, Alumni, Bandung, 1998.
- Ashshofa, Burhan, *Metodologi Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 2006.
- Asshiddiqie, Jimly, *Konstitusi dan Konstitusionalisme Indonesia*, Sekretariat Jenderal dan Kepaniteraan Mahkamah Konstitusi RI, Jakarta, 2006.
- Atmasasmita, Romli, *Bunga Rampai Kriminologi*, Rajawali, Jakarta, 1984.
- Budiman, Arief, *Pembagian Kerja secara Seksual, Sebuah Pembahasan Sosiologis tentang Peran Wanita di Dalam Masyarakat*, Jakarta, Gramedia, 1985.
- Bugin, Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik dan Ilmu Sosial*, Kencana, Jakarta, 2007.
- Depdikbud, *Kamus Besar Bahasa Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2015.
- Dirdjosisworo, Soejono, *Sinopsis Kriminologi Indonesia*, Mandar Maju, Bandung, 1994.
- Ediwarman, *Monograf Metode Penelitian Hukum (Panduan Penulisan Skripsi, Tesis, dan Disertasi)*, Genta Publishing, Medan, 2016.
- Friedman, Lawrence M, *System Hukum Dalam Perspektif Ilmu Sosial, The Legal System: A Sosial Science Perspective*, Nusa Media, Bandung, 2009.
- Gustiniati, Diah dan Budi Rizki Husin, *Azas-Azas dan Pemidanaan Hukum Pidana Di Indonesia*, Justice Publisher, Bandar Lampung, 2014.
- Hadjon, Lihat Philipus M., *Perlindungan Hukum Bagi Rakyat di Indonesia*, Edisi Khusus, Cetakan Pertama, Penerbit Peradaban, Surabaya, 2007.

Harkrisnowo, Harikrsistuti, *Hukum Pidana dan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Dimuat dalam bunga rampai Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan, Achie Sudiarti Luhulima (ed), Alumni, Jakarta, 2000.

Herlina, Apong, *Memperjelas Definisi Kekerasan Terhadap Perempuan (Usulan perubahan hukum pidana dan hukum acara pidana pada proses pelaporan dan pemeriksaan) dalam Chatarina Puramdani Hariti (ed), Perubahan Dalam Siste, Peradilan Pidana Untuk Penghapusan Kekerasan Terhadap Perempuan*, Mitra Perempuan, Jakarta, 2000.

Huijbers, *Filsafat Hukum*, Kanisius, Jogjakarta, 1990.

Huijbers, Theo, *Filsafat Dalam Lintas Sejarah*, Kanisius, Yogyakarta, 2013.

Kansil, C.S.T., *Pengantar Ilmu Hukum dan Tata Hukum Indonesia*, Balai Pustaka, Jakarta, 2012.

Indarti, Erlyn, *Tindak Kejahatan dan Kenakalan yang Dilakukan Wanita*, Universitas Diponegoro, Semarang, 2000.

Kamla, Bashim, *Menggugat Patriutri, Pengantar Tentang Persoalan Terhadap Kaum Perempuan*, Terjemahan Nur. Katjasungkana What is Patriartichy: Yogyakarta: Benteng Kalyamamitra, 1996.

Kartono, Kartini, *Psikologi Anak*, Mandar Maju, Bandung, 1990.

Kartono, Kartini, *Patologi Sosial*, Rajawali, Jakarta, 2002.

Koentjaraningrat, *Metode-metode Penelitian Masyarakat*, Gramedia, Jakarta, 2010.

Kusumaatmadja, Mochtar, *Pengantar Ilmu Hukum – Suatu Pengenalan Pertama Ruang Lingkup Berlakunya Ilmu Hukum*, Alumni, Bandung, 2009.

Kusumah, Mulyana W., *Analisa Kriminologi Tentang Kejahatan-Kejahatan*, Ghalia Indonesia, Jakarta, 2002.

Lamintang, P.A.F., *Dasar-dasar Hukum Pidana Indonesia*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2011.

Luhulima, Achie Sudiarti, *Pemahaman Bentuk-Bentuk Tindak Kekerasan Terhadap Perempuan dan Alternatif Pemecahannya*, Alumni, 2000.

Manan, Abdul, *Aspek Pengubah Hukum*, Kencana Prenada Media, Jakarta, 2009.

- Marzuki, Peter Mahmud, *Pengantar Ilmu Hukum*, Kencana Prenada Media Group, Jakarta, 2014.
- MD, Moh. Mahfud, *Perdebatan Hukum Tata Negara Pasca Amandemen Konstitusi*, Rajawali Pers, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2010.
- Mertokusumo, Sudikno, *Mengenal Hukum (Suatu Pengantar)*, Liberty, Yogyakarta, 2011.
- Moejiatno, *Asas – Asas Hukum Pidana*, Gadjah Mada University, Yogyakarta, 1987.
- Moleong, Lexy J., *Metodologi Penelitian Kualitatif*, Remaja Rosda Karya, Bandung, 2014.
- Muchsin, *Perlindungan dan Kepastian Hukum Bagi Investor di Indonesia*, Magister Ilmu Hukum Program Pascasarjana Universitas Sebelas Maret, Surakarta, 2003.
- Muladi, *Hak Asasi Manusia, Politik dan Sistem Peradilan Pidana*, Universitas Diponegoro, Semarang, 1997.
- Muladi, *Kapita Selekta Sistem Peradilan Pidana*, Badan Penerbit UNDIP, Semarang, 1995.
- Muladi, *Teori-teori dan Kebijakan Pidana*, Alfabeta, Bandung, 1998.
- Muladi, *Lembaga Pidana Bersyarat*, Alumni, Bandung, 1992.
- Nadia, Ita F., *Kekerasan terhadap Perempuan dari Perspektif Gender*, Makalah, Jakarta, 1998.
- Nawawi, H., *Metode Penelitian Bidang Sosial*, Gadjah Mada University Press, 2005, Yogyakarta.
- Rahardjo, Satjipto, *Sisi-Sisi Lain dari Hukum di Indonesia*, Kompas, Jakarta, 2003.
- Raharjo, Satjipto, *Ilmu Hukum*, Citra Aditya Bakti, Bandung, 2010.
- Reksodiputro, Mardjono, *Sistem Peradilan Pidana (Peran Penegak Hukum Melawan Kejahatan)*, Pusat Pelayanan Keadilan dan Pengabdian Hukum, Universitas Indonesia, Jakarta, 2004.
- Salman, Otje dan Anthon F. Susanto, *Teori Hukum, Mengingat, Mengumpulkan dan Membuka Kembali*, Refika Aditama, Bandung, 2015.

Sasongko, Wahyu, *Ketentuan-Ketentuan Pokok Hukum Perlindungan Konsumen*, Lampung, Universitas Lampung, 2007.

Sidabalok, Janus, *Hukum Perlindungan Konsumen di Indonesia*, Citra Aditya Bhakti, Bandung., 2014.

Simorangkir, J.C.T., *Kamus Hukum*, Sinar Grafika, Jakarta, 2007.

Simorangkir, J.C.T., Rudy T. Erwin dan J.T. Prasetyo, *Kamus Hukum*, Sinar Hukum, Sinar Grafika, Jakarta, 2000.

Soedarto, *Kapita Selekta Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 1996.

Subekti, *Pokok-Pokok Hukum Perdata*, Intermasa, Jakarta, 2010.

Sudarsono, *Kamus Hukum*, Asdi Mahasatya, Jakarta, 2007.

Sudarto, *Hukum Pidana dan Perkembangan Masyarakat*, Alumni, Bandung, 1998.

Suherman, Ade Maman, *Pengantar Perbandingan Sistem Hukum, Civil Law, Common Law, Hukum Islam*, RajaGrafindo Persada, Jakarta, 2004.

Susilo, R., *Kriminologi*, Politea, Bogor, 2005.

Tanya, Bernard L, *Teori Hukum Strategi Tertib Manusia Lintas Ruang dan Generasi*, Genta Publishing, Yogyakarta, 2010.

Wieringa, Saskia Eleonora, *Gender dan Gerakan Perempuan*, Garba Budaya, Jakarta, 1999.

Perundang-undangan:

Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP)

Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)

Undang-undang Dasar Republik Indonesia 1945.

Undang-undang Nomor 2 Tahun 2002 Tentang Kepolisian Republik Indonesia.

Undang-Undang No. 23 Tahun 2004 Tetang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (PKDRT).

Jurnal:

- Abdullah Muslem. Rumah Aman Bagi Korban KDRT Terhadap Perempuan di Aceh. *Jurnal Dustriah*. Vol.9, No.2. 2019. hlm. 180-209.
- Aldila Arumita Sari dan Ani Purwanti, Penegakan Hukum Tindak Pidana Kekerasan Terhadap Perempuan Di Kota Demak, *Masalah-Masalah Hukum*, Vol. 47, No.3, Juli 2018, hlm. 317-337.
- Atin Meriati Isnaini, Ahmad Rifai Halim Wardiman. Efektifitas Penyelesaian Perkara Kekerasan Dalam Rumah Tangga Melalui Restorative Justice (Studi Di Polres Lombok Tengah). *Unizar Recht Journal*, Vol. 2, 2023. hlm. 278-288.
- Bustanul Arifin dan Lukman Santoso, Perlindungan Perempuan Korban Kekerasan Dalam Rumah Tangga Perspektif Hukum Islam, *De Jure: Jurnal Hukum dan Syari'ah*, Vol. 8, No. 2, 2016, hlm. 113-125.
- Didi Sukardi, Kajian Kekerasan Rumah Tangga Dalam Perspektif Hukum Islam Dan Hukum Positif, *Mahkaman: Jurnal Kajian Hukum Islam*, Vol. 9, No. 1, 2015, hlm. 41-49.
- Ias Muhlashin, "Negara Hukum, Demokrasi dan Penegakan Hukum di Indonesia," *Jurnal Al-Qadau: Peradilan dan Hukum Keluarga Islam* 8, no. 1 (June 29, 2021): 87–100.
- Maharani, Octavia Putri. Perspektif Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2004 Tentang Perlindungan Hukum Pada Wanita Korban KDRT. *Lex Et Ordo Jurnal Hukum Dan Kebijakan*, Vol. 1, No. 1, 2023. hlm. 75-83.
- Manik, Doni Sugara, and Lenny Husna. Efektivitas Diskresi Kepolisian Melalui Pendekatan Restorative Justice Dalam Penyelesaian Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Kota Batam (Studi Kasus Polresta Barelang). *SCIENTIA JOURNAL: Jurnal Ilmiah Mahasiswa*, Vol. 5, No. 4, 2023, hlm. 1-8.
- Richard Sianturi (et. al), Studi Kriminologis Penanggulangan Tindak Pidana Kekerasan Dalam Rumah Tangga Di Polresta Semarang, *Diponegoro Law Journal*, Volume 6, Nomor 1, Tahun 2017, hlm.1-12.
- Sabungan Sibaran, Prospek Penegakan Hukum Undang-Undang Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (UU PKDRT). *Jurnal Hak Asasi Manusia*, Vol. 7, No. 1, Juli 2016, hlm. 1-9.
- Zulfatun Ni'mah, Efektivitas Penegakan Hukum Penghapusan Kekerasan Dalam Rumah Tangga, *Mimbar Hukum*, Vol. 24, No. 1, 2012, hlm. 56-68.

Dona Fitriani, Haryadi Haryadi, and Dessy Rakhmawati, "Peranan Pusat Pelayanan Terpadu Pemberdayaan Perempuan Dan Anak (P2TP2A) Dalam Memberikan Perlindungan Hukum Terhadap Perempuan Dan Anak Korban KDRT," *PAMPAS: Journal of Criminal Law* Vol 2, no. 2 (October 22, 2021): 104–122.

Irawan Ade Triadi et al., "LAPORAN KASUS: KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA," *ARMADA : Jurnal Penelitian Multidisiplin* Vol 1, no. 12 (December 25, 2023): 1467–1474.

Hipotesa Hia, Mahmud Mulyadi dan Taufik Siregar, *Perlindungan Hukum Terhadap Anak Korban Kekerasan: Studi Kasus Putusan Pengadilan Negeri Gunungsitoli*, Jurnal Ilmiah Magister Hukum, Vol 1, No 1, 2020, hlm. 117-127.

Wenggedes Frensh, dan Rizkan Zulyadi, Kebijakan Non Penal Dalam Upaya Penanggulangan Perundungan di Ruang Siber, *Journal Justiciabellen*, Vol. 3 No. 2, 2023, hlm. 70-79.

Wawan Alowi and Dani Durahman, "PELAKSANAAN RESTORATIVE JUSTICE PERKARA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA DALAM TAHAP PENYIDIKAN," *Wacana Paramarta: Jurnal Ilmu Hukum* Vol 21, no. 1 (June 15, 2022): 1–10.

Al Aini Maisyarah, Lola Yustrisia, and Azriadi Azriadi, "PERANAN VISUM ET REPERTUM SEBAGAI ALAT BUKTI DALAM PEMBUKTIAN TINDAK PIDANA KEKERASAN DALAM RUMAH TANGGA," *Sumbang12 Law Journal* Vol 1, no. 2 (January 17, 2023): 157–164.

Nurazki Aslamiah, Sherina Ramadhianisha, and Siski Jasmine Azahra, "Kekerasan Dalam Rumah Tangga Sebagai Alasan Pemicu Perceraian Di Pengadilan Agama Bandung Kelas 1A," *Al-Mashlahah Jurnal Hukum Islam dan Pranata Sosial* Vol 11, no. 02 (November 7, 2023).223-237.

Margie Gladies Sopacua, "Implementasi Keadilan Restoratif Sebagai Landasan dalam Penyelesaian Masalah Kekerasan Dalam Rumah Tangga di Indonesia," *Jurnal Pembangunan Hukum Indonesia* Vol 6, no. 1 (April 22, 2024): 96–111.

WAWANCARA :

Wawancara dengan Brigadir Fernando Siagian, S.H., M.H., selaku Penyidik Pembantu di Polresta Deli Serdang. Hari Rabu Tgl 7 Mei 2025.